

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS SATGAS SABER PUNGLI (STUDI
KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI RIAU).**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Safitriani

NPM : 167110796

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2020

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

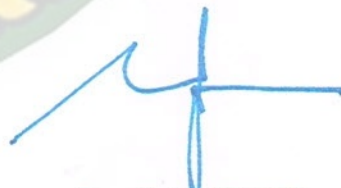
Nama : Safitriani
NPM : 167110796
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penilaian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Sarjana.

Turut Menyetujui
Program Studi Administrasi Publik
Ketua

Lilis Surtani, S.Sos., M.Si

Pekanbaru, 12 November 2020
Pembimbing


Drs. Zulkifli, M.Si

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Safitriani
NPM : 167110796
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian daerah Provinsi Riau).

Naskah skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 26 November 2020

Ketua,

Drs. Zulkifli, M.Si

Sekretaris,

Eko Handrian, S.Sos., M.Si

Anggota,

Drs. Parjiyana, M.Si

Mengetahui,

Wakil Dekan I

Indra Syafri, S.Sos., M.Si



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

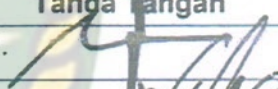
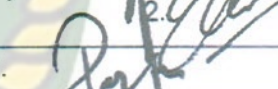
=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1206/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 25 November 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 26 November 2020 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Safitriani
NPM : 167110796
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Kebijakan Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Di Kepolisian Daerah Provinsi Riau**

Nilai Ujian : Angka : " 81 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Zukhrin, M.Si	Ketua	1. 
2.	Eko Handrian, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Drs. Parijyana, M.Si	Anggota	3. 
4.		Notulen	4. 

Pekanbaru, 26 November 2020

An. Dekan


Indra Safri, S.Sos, M.Si

Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1206/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Safitriani
NPM	: 167110796
Program Studi	: Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.I)
Judul Skripsi	: Evaluasi Kebijakan Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Di Kepolisian Daerah Provinsi Riau.

Struktur Tim :

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Drs. Zulkifli, M.Si. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Eko Handrian, S.Sos., M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Drs. Parjiyana, M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 25 November 2020
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip -----sk.penguji-----

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Safitriani
NPM : 167110796
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 21 Desember 2020

Ketua



Drs. Zulkifli, M.Si

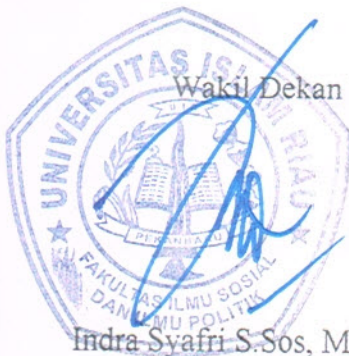
Sekretaris



Eko Handrian, S.Sos., M.Si

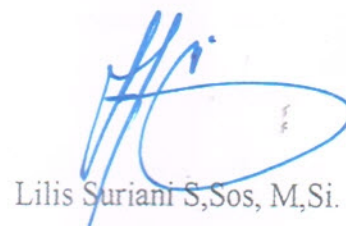
Turut Menyetujui :

Wakil Dekan 1



Indra Syafri S.Sos, M.Si

Program Studi Ilmu
Administrasi Publik



Lilis Suriani S.Sos, M.Si.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya serta nikmat islam yang telah memberikan kesehatan, kemudahan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan usulan penelitian yang berjudul **“Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)”**.

Kemudian shalawat dan salam penulis haturkan untuk junjungan alam Baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli'ala tsaidina Muhammad Wa'ala ali tsayyidina Muhammad, Assalamu'alaika Ya Rasulullah. Yang telah memberikan suri tauladan serta pengajarannya, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan mengikuti sidang komprehensif serta gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan yang disebabkan oleh adanya keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, sehingga penulis menyadarisepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dalam penyajian materi maupun dalam penganalisaan masalahnya, dengan adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yaitu berupa bimbingan, nasihat-nasihat dan pemberian data yang diberikan, maka kesulitan tersebut dapat diselesaikan. Namun demikian,

penulis berharap kekurangan tersebut dapat menjadi pendorong untuk dapat melangkah lebih baik lagi dalam menimba ilmu pengetahuan ke depannya.

Dalam kesempatan yang baik ini, terlebih dahulu penulis menghaturkan sembah dan sujud serta terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis. Ibunda yang tercinta **Sri Makmur** dan Ayahanda **Ahmad Sarjianto** yang telah bersusah payah melahirkan, membesarkan, mengasuh, mendidik, menemani penulis dalam keadaan suka dan duka, siap berkorban untuk penulis secara lahir batin, menyayangi dan selalu mensupport penulis dengan sepenuh hati, nasihat-nasihat yang tidak pernah bosan yang selalu diberikan kepada penulis. Terimakasih ayah dan ibu atas do'a dan dorongan yang selalu diberikan kepada penulis selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan lancar.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Ibu **Fera Wati** yang telah menyayangi penulis sepenuh hati dengan memberikan dukungan secara materil dan non materil dan mensupport dengan sepenuh hati. Diucapkan pula terima kasih kepada kedua saudara penulis yang sangat penulis sayangi yaitu **Siswandi,S.H.,M.H** selaku Abang penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir dan **Dwi Herianto** selaku adik penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis serta rela berkorban banyak hal untuk penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir dengan segera. Semoga Allah SWT membalas segala kasih sayang dan pengorbanan kalian kepada penulis selama ini, aamiin.

Pada kesempatan ini juga, perkenalkan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak **Drs. Zulkifli,M.Si.**, selaku dosen pembimbing yang telah

dengan sabar memberikan waktunya untuk membimbing dan membantu serta mengarahkan penulis dalam membuat skripsi ini.

Keberhasilan penulis dalam membuat skripsi ini juga tidak lepas dari peran aktif dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yth:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL.**, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak **Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak **Lilis Suryani, S.Sos.,M.Si.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Ibu **Eko Handriyan, S.Sos.,M.Si.**, selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau khususnya pada Program Studi Administrasi Publik, yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang mana telah mendidik dan mengarahkan serta memberikan dorongan serta arahan yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan usulan penelitian ini.

6. Seluruh Staf, Karyawan/Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan segala urusan administrasi mengenai keperluan penulis yang berhubungan dengan penyusunan usulan penelitian ini.
7. Seluruh staf dari Organisasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Provinsi Riau yang berada di Polda Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan segala urusan dalam pengambilan data keperluan dari penulis yang berhubungan dengan penyusunan usulan penelitian ini.
8. Keluarga besar Himpanan Mahasiswa Ilmu Administrasi (HIMIA), terkhususnya Himpanan Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (HIMIA Publik Fisipol UIR), yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu dan pengajaran serta pengalaman yang sangat luar biasa untuk penulis yang tidak terlupakan. Serta banyak suka dan duka yang telah kita lalui bersama, tetap kompak dan selalu menjalin silaturahmi walau kita sudah berpisah nanti, aamiin.
9. Keluarga besar Organisasi Himpanan Mahasiswa Islam Cabang Pekanbaru (HMI Cabang Pekanbaru). Terkhususnya untuk keluarga besar Organisasi Himpanan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (HMI Komisariat Fisipol UIR), yang tidak dapat di sebutkan satu persatu oleh penulis karena telah banyak sekali mengajarkan kepada penulis hal-hal baru tentang organisasi serta

pengalaman yang luar biasa semoga hubungan baik kita akan selalu terjaga dan selalu menjaga Silaturahmi dengan baik, aamiin.

10. Seluruh sahabat penulis tanpa micin Herliza, Elya Puspita, Trimartha Laila Qadarsih, Nadya Yelvianda, dan Yesi Nadya Syafitri yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan ini.
11. Seluruh sahabat penulis six gempor Via Eri Seftiani, Mustika Dewi Rahayu, Diana Shella, aisyah Mubarakah dan Rizky septiyana yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan ini.
12. Seluruh keluarga besar Mahasiswa Administrasi Publik Angkatan 2016 yang selama ini menjadi teman seperjuangan dalam menyelesaikan Studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Terkhusus anak-anak kelas D, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas persahabatan kalian selama penulis menuntut ilmu di FISIPOL UIR, banyak suka dan duka yang telah kita lalui bersama, tetap kompak dan selalu menjalin silaturahmi walau kita sudah berpisah nanti, aamiin.
13. Seluruh keluarga besar penulis di Bojonegoro (Jawa Timur) dan di Pekanbaru (Riau), terutama kepada kakek Pasio (almarhum), kakek Saidun Kitri (almarhum), nenek pasimah (almarhum), nenek Dami, nenek Mona (almarhum), untuk seluruh om, tante, pakde, bude, wawak, uwak, sepupu dan keponakan yang penulis sayangi dan cintai, terima kasih atas do'a, dukungan, dan kasih sayang yang tidak terhingga dari kalian, semoga Allah SWT membalas segala kasih sayang kalian selama ini, aamiin.

14. Seluruh sahabat penulis Garwis semasa sekolah yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, terima kasih selalu memberikan dukungan dan Do'a kepada penulis agar segera menyelesaikan tugas akhir menyusul kalian yang sudah selesai dan selalu siap menjadi tempat mengaduh ketika malam-malam dan mengganggu waktu istirahat kalian. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian dan semoga kita menjadi orang yang sukses semuanya, aamiin.

15. Ibu kosan dan teman-teman satu kosan terima kasih atas do'a dan dukungannya dari awal penulis masuk kuliah sampai sekarang yang menjadi orang tua untuk penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Riau.

penulis berharap dengan selesainya skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis sendiri serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ruang lingkup Administrasi Publik. Semoga Allah SWT membalas amal baik semua pihak yang telah memberikan bantuan selama penyusunan skripsi ini, aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 26 November 2020
Penulis,

Ttd

Safitriani

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
SK TIM PENGUJI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	27
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	28
1. Tujuan Penelitian	28
2. Kegunaan Penelitian.....	28
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	29
1. Konsep Administrasi.....	29
2. Konsep Organisasi	34
3. Konsep Manajemen.....	38
4. Konsep MSDM	45
5. Konsep Kebijakan Publik	49
6. Konsep Evaluasi Kebijakan	61
B. Kerangka Pikir	76
C. Hipotesis.....	78
D. Konsep Operasional	79
E. Operasional Variabel.....	82
F. Teknik Pengukuran	83
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	103
B. Lokasi Penelitian.....	104
C. Populasi dan Sampel	105
D. Teknik Penarikan Sampel	106
E. Jenis Sumber Data.....	107
F. Teknik Pengumpulan Data.....	108
G. Teknik Analisis Data.....	109
H. Jadwal waktu kegiatan penelitian.....	110
BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah singkat Satgas Saber Pungli Provinsi Riau.....	112

B. Struktur Organisasi.....	125
C. Fungsi dan Tugas Organisasi Satgas Saber Pungli Provinsi Riau.....	126
D. Sumber Daya Organisasi Satgas Saber Pungli	130
E. Pendukung Kekuatan Kebijakan Terkait Satgas Saber Pungli Di Provinsi Riau	131
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	136
1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	137
2. Responden Berdasarkan Usia Responden	138
3. Responden Berdasarkan Pendidikan	139
B. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).....	140
1. Efektivitas.....	146
2. Efisiensi	156
3. Kecukupan	166
4. Perataan	176
5. Responsivitas.....	187
6. Ketepatan.....	198
C. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Evaluasi Kebijakan Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Di Kepolisian Daerah Provinsi Riau	205
D. Faktor Penghambat Dari Evaluasi Kebijakan Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Di Kepolisian Daerah Provinsi Riau.....	211
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	214
B. Saran	219
DAFTAR KEPUSTAKAAN	221

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Daftar Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli melalui Pembentukan UPP Kabupaten/Kota Se-Riau Terkait Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).....	14
I.2 Data Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli terkait Pemrosesan Operasi Tangkap Tangan Satgas Saber Pungli Di Provinsi Riau Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).....	16
I.3 Laporan Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli Dalam Melaksanakan OTT Periode 21 Oktober 2016 Sampai Dengan Juli 2018 Terkait Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).....	17
I.4 Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli Menerima Laporan Pengaduan Dari Masyarakat	21
I.5 Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli Dalam Menangani Pengaduan Masyarakat Pada Pokja Intelijen	22
I.6 Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli Dalam Menerima Laporan Masyarakat Pada Pokja Pencegahan.....	22
I.7 Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli Dalam Melakukan OTT Berdasarkan Instansi Di Provinsi Riau Pada Pokja Penindakan	23
I.8 Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Tim Satgas Saber Pungli Terkait Dengan OTT Berdasarkan Penanganan UPP Di Provinsi Riau	24
II.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).....	74
II.2 Skala Pengukuran Dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).....	84
II.3 Skala Pengukuran Variabel Untuk Tim Satgas Saber Pungli Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).....	85
II.4 Skala Pengukuran Variabel Untuk Masyarakat Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).....	87

II.5	Skala Pengukuran Indikator Efektivitas Untuk Responden Tim Satgas Saber Pungli Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).....	88
II.6	Skala Pengukuran Indikator Efektifitas Untuk Responden Masyarakat Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).....	89
II.7	Skala Pengukuran Indikator Efisiensi Responden Tim Satgas Saber Pungli Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)	91
II.8	Skala Pengukuran Indikator Efisiensi Responden Masyarakat Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).....	92
II.9	Skala Pengukuran Indikator Kecukupan Responden Tim Satgas Saber Pungli Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)	93
II.10	Skala Pengukuran Indikator Kecukupan Responden Masyarakat Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).....	94
II.11	Skala Pengukuran Indikator Perataan Responden Tim Satgas Saber Pungli Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)	96
II.12	Skala Pengukuran Indikator Perataan Responden Masyarakat Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).....	97
II.13	Skala Pengukuran Indikator Responsivitas Responden Tim Satgas Saber Pungli Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).....	98
II.14	Skala Pengukuran Indikator Responsivitas Responden Masyarakat Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).....	99
II.15	Skala Pengukuran Indikator Ketepatan Responden Tim Satgas Saber Pungli Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)	100
II.16	Skala Pengukuran Indikator Ketepatan Responden Masyarakat Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).....	102

III.1	Populasi Dan Sampel Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).....	105
III.2	Jadwal Waktu Kegiatan Peneliti Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)	111
IV.1	Jumlah Anggota Satgas Saber Pungli Di Prvinsi Riau/Kabupaten/Kota.....	119
IV.2	Susunan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Di Provinsi Riau	120
IV.3	Sarana Dan Prasarana Secretariat Satgas Saber Pungli Provinsi Riau	123
IV.4	Landasan Hukum Sebagai Patokan Pemberian Sanksi	126
V.1	Distribusi Jumlah Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	136
V.2	Distribusi Jumlah Identitas Responden Berdasarkan Tingkatan Umur	138
V.3	Distribusi Jumlah Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	139
V.4	Distribusi Tanggapan Responden Tim Satgas Saber Pungli Mengenai Indikator Efektivitas Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)	147
V.5	Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Efektivitas Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).....	150
V.6	Distribusi Tanggapan Responden Tim Satgas Saber Pungli Mengenai Indikator Efisiensi Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)	158
V.7	Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Efisiensi Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)	160
V.8	Distribusi Tanggapan Responden Tim Satgas Saber Pungli Mengenai Indikator Kecukupan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan	

	Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)	167
V.9	Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Kecukupan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).....	170
V.10	Distribusi Tanggapan Responden Tim Satgas Saber Pungli Mengenai Indikator Perataan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)	177
V.11	Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Perataan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)	181
V.12	Distribusi Tanggapan Responden Tim Satgas Saber Pungli Mengenai Indikator Responsivitas Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).....	189
V.13	Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Responsivitas Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).....	193
V.14	Distribusi Tanggapan Responden Tim Satgas Saber Pungli Mengenai Indikator Ketepatan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)	199
V.15	Distribusi Tanggapan Responden Tim Satgas Saber Pungli Mengenai Indikator Ketepatan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)	201
V.16	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tim Satgas Saber Pungli Terkait Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).....	205
V.17	Rekapitulasi Tanggapan Masyarakat Terkait Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).....	207

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1 Skema Alur Pelaksanaan Tugas Tim Satgas Saber Pungli Terkait Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).....	11
II.1 Kerangka Pikir Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).....	77
IV.1 Struktur Organisasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Di Provinsi Riau.....	125

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Daftar Kuisisioner Penelitian Untuk Tim Satgas Saber Pungli Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).....	225
2 Daftar Pedoman Wawancara Penelitian Untuk Tim Satgas Saber Pungli Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)	244
3 Rekap Telly Data Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).....	248
4 Foto-Foto Dokumentasi Penelitian Tentang Evaluasi Kebijakan Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar 9satgas Saber Pungli) Di Kepolisian Daerah Provinsi Riau	251
5 Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Nomor : 514/UIR-Fs/Kpts/2019 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa.....	258
6 Surat Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Nomor : 692/E-UIR/27-FS/2019 Mohon Izin Pra-Survey	259
7 Surat Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Nomor : 3023/E-UIR/27-FS/2020 Mohon Rekomendasi Riset	260
8 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Biro Sumber Daya Manusia Nota Dinas Nomor: B/ND-1039/X/DIK.2.6./2020/Ro SDM Perihal Izin Pelaksanaan Riset.....	261

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensi Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Safitriani
NPM : 167110796
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya nyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademi dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 November 2020.

Pelaku Pernyataan,

Safitriani

EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS SATGAS SABER PUNGLI (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI RIAU)

ABSTRAK

Oleh

Safitriani

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui evaluasi pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau) dan faktor penghambatnya. Penelitian ini dilakukan dengan mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli di Provinsi Riau dengan menggunakan beberapa indikator yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Teknik pengukuran yang digunakan adalah skala likert dengan pengambilan nilai skor terhadap setiap kategori dalam pengukuran. Tipe Penelitian ini berlokasi di kepolisian Daerah Provinsi Riau (Polda Riau) yang menggunakan metode deskriptif analisis dengan metode kuantitatif. Pada pelaksanaannya peneliti melakukan analisa data dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif dimana peneliti menggambarkan keadaan yang ada dilapangan selanjutnya data yang didapat dikumpulkan dan diklarifikasi melalui kuisisioner sesuai dengan jenisnya yang diuraikan setelah itu diberi pembahasan. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu 13 tim Satgas Saber Pungli Provinsi Riau, dan 30 Masyarakat. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang didapat penulis dari hasil penelitian dari responden, sedangkan pada data sekunder sendiri berupa buku-buku, ataupun dokumentasi resmi yang didapat dari tim Satgas Saber Pungli Provinsi Riau yang berada di Polda Riau. Untuk pengumpulan data penulis mendapatkan dari kuisisioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis menilai dan menyimpulkan bahwa mengenai evaluasi pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau) dikatakan Cukup Efektif, rekomendasi yang perlu untuk dipertimbangkan adalah dengan melakukan pemberitahuan yang tegas kembali kepada instansi pemerintah agar melakukan pembentukan tim Satgas Saber Pungli pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta melakukan sosialisasi baik kepada ASN dan juga masyarakat dan menjalin komunikasi yang baik antara tim Satgas Saber Pungli dengan UPP yang berada di instansi pemerintah untuk dapat menjalankan tugas secara maksimal dengan saling menukar informasi.

Kata Kunci : Evaluasi, Pelaksanaan Tugas, Satgas Saber Pungli

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF TASK FORCE SABER PUNGLI (CASE STUDY IN RIAU PROVINCIAL POLICE)

ABSTRACT

By:

Safitriani

This study aims to be able to find out the evaluation of the implementation of task force Saber Pungli (Case Study in Riau Provincial Police) and its inhibition factors. This research was conducted by evaluating the implementation of task force Saber Pungli in Riau Province using several indicators, namely Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Alignment, Responsiveness, and Accuracy. The measurement technique used is a likert scale by taking a score against each category in the measurement. This research aims to be able to find out the evaluation of the implementation of task force Saber Pungli (Case Study in Riau Provincial Police) and factors pengTipe This research is located in the regional police of Riau Province (Riau Regional Police) that uses descriptive methods of analysis by quantitative methods. In its implementation, researchers conduct data analysis using descriptive quantitative methods where researchers describe the situation in the field and then the data obtained is collected and clarified through questionnaires according to the type described after it is given a discussion. The population and samples in this study were 13 teams of Saber Pungli Task Force of Riau Province, and 30 communities. The type of data used is primary data obtained by the author from the results of research from respondents, while in the secondary data itself in the form of books, or official documentation obtained from the Task Force Saber Pungli Riau Province located in Riau Regional Police. his servant. This research was conducted by evaluating the implementation of task force Saber Pungli in Riau Province using several indicators, namely Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Alignment, Responsiveness, and Accuracy. The measurement technique used is a likert scale by taking a score against each category in the measurement. For data collection the author gets from questionnaires, interviews, observations, and documentation. From the results of the study conducted by the author assessed and concluded that regarding the evaluation of the implementation of task Force Saber Pungli (Case Study in Riau Provincial Police) is said to be Quite Effective, the recommendations that need to be considered is to make a firm notification back to government agencies in order to establish a team of Task Force Saber Pungli at the Ministry / Institutions and Local Government and conduct socialization both to the ASN and the community and establish good communication between the Task Force saber Pungli team with upp who are in government agencies to be able to carry out the task to the maximum by exchanging information.

Keywords : Evaluation, Implementation of Tasks, Saber Pungli Task Force

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik, dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang dan sedang melaksanakan pembangunan nasional secara berencana, menyeluruh, terarah, bertahap, dan berkelanjutan untuk seluruh masyarakatnya serta meningkatkan kemampuan nasional. Dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera masih banyak oknum pemerintahan yang harus ditindak tegas, agar tercapai masyarakat makmur dan sejahtera. Karena masih banyak oknum-oknum tersebut yang membuat cacat sistem pemerintahan baik pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat, seperti maraknya pungutan liar dimana-mana, suap-menyuap, dan bahkan kekuasaan kedudukan yang menjadi tameng oknum tersebut melakukan hal sewenang-wenang yang merugikan masyarakat.

Pungutan yang dilakukan untuk kepentingan oknum secara pribadi untuk dapat memuaskan kehidupannya yang dilakukan secara tidak sah dalam artian melanggar aturan yang telah ditetapkan agar dapat memudahkan urusan serta dapat memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Sehingga untuk melakukan adanya tindakan praktek pungutan liar melibatkan dua pihak atau lebih, baik pengguna jasa maupun oknum petugas yang dilakukan secara kontak

langsung untuk melakukan transaksi yang dilakukan secara transfer atau secara terang-terangan dengan menggunakan transaksi uang yang umumnya pungutan liar terjadi dilapangan ketika melakukan pelayanan yang dilakukan secara singkat (Samodra, dkk. 2013; 75).

Untuk masalah pungutan liar yang terjadi di kehidupan masyarakat Banyak istilah lain yang sering dipergunakan yaitu seperti uang sogok, uang ikhlas, uang jasa, salam tempel, uang pelicin, uang upah, ongkos administrasi, 3.S (Senang Sama Senang) dan lain sebagainya (Soedjono D, 1983; 36). Setiap orang dapat melakukan kesalahan seperti pungli dalam hal ini tidak terkecuali pejabat negara maupun swasta, dimana karena adanya faktor-faktor yang mendukung dalam memberikan peluang untuk dapat melakukan terjadinya praktik pungutan liar seperti halnya yang terjadi yaitu pengumpulan dana yang dalam hal ini tidak dilindungi oleh Undang-Undang maupun dengan peraturan, birokrasi yang berbelit-belit, motivasi kepentingan pribadi untuk dapat memperkaya diri sendiri akibat tidak adanya kepuasan yang di dapat, sistem yang tidak “*open management*”, serta wewenang yang tidak terkendali (Soedjono D, 1983; 37).

Adanya tindakan praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum birokrasi akibat dari lemahnya pengawasan yang dilakukan dalam intansi pemerintahan. Pungutan liar biasanya dilakukan oleh birokrasi kelas bawah memiliki gaji rendah yang dianggap kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga melakukan adanya pungutan liar untuk dapat menambah penghasilan dari gaji resmi yang diperoleh. Meskipun dalam pemerintahan sejumlah lembaga telah membentuk adanya lembaga pengawasan secara internal

maupun eksternal untuk dapat melakukan pemberantasan pungutan liar namun, budaya pungli sendiri dikalangan birokrasi sudah berakar yang mengakibatkan pungli tidak kunjung hilang . Dalam hal ini adanya factor pendukung suburnya perilaku korupsi malalui pungutan liar dikarenakan adanya kesempatan untuk melakukan pungutan liar dalam memberikan pelayanan serta lemahnya etika yang dimiliki oleh birokrat (Halim, 2004; 46).

Salah satu sumber permasalahan terbesar sering terjadinya praktik pungli yaitu terletak pada pengawasan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan serta pengaturan hak dan kewajiban lembaga-lembaga negara dalam urusan penyelenggaraan kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat (Soedjono Dirdjosisworo, 1984; 133). Pada dasarnya pungutan liar dan korupsi merupakan perbuatan yang sama, dimana kedua perbuatan itu menggunakan kekuasaan untuk tujuan memperkaya diri dengan cara melawan hukum (La Sina, 2008; 40).

Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menciptakannya pelayanan yang berkualitas, mudah, cepat serta terjangkau pastinya tidak akan terlepas dengan adanya pungutan liar yang sudah menjadi akar budaya dalam proses pelayanan publik. Sehingga dengan maraknya pungutan liar yang terjadi pada pelayanan publik dapat mengganggu serta memberatkan masyarakat yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pungutan liar yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara tidak hanya terjadi pada level Kementerian/Lembaga pusat saja namun sudah berkembang pada Pemerintah Daerah pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota bahkan sampai pada tingkat

terkecil yaitu RT/RW. Penyebab dari adanya pungutan liar dikarenakan tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat dari adanya prosedur pelayanan yang melelahkan dan panjang sehingga banyaknya masyarakat yang menyerah ketika harus berhadapan dengan pelayanan publik.

Dimana praktik pungutan liar termasuk kepada pungutan yang dilakukan secara tidak resmi dimana dilakukan adanya permintaan, penerimaan segala pembayaran, dan keuntungan lainnya yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat publik baik yang dilakukan di perusahaan swasta maupun publik. modus yang dilakukan pelaku dalam melakukan pungutan liar biasanya selalu diikuti dengan adanya tindakan ancaman, mempersulit jalannya proses pelayanan, mengulur waktu, serta meminta imbalan terhadap pihak yang lemah untuk dapat segera dilayani dengan cepat. Hal ini yang mengakibatkan pungutan liar cenderung mengarah kepada tindakan pemerasan serta pemaksaan.

Pungutan liar dapat terjadi karena adanya alasan dari aspek-aspek individu dari pelaku, yaitu sifat tamak manusia, moral yang kurang baik, penghasilan yang selalu dianggap kurang untuk mencukupi kehidupan, kebutuhan hidup yang mendesak, serta gaya hidup yang konsumtif, serta malasnya untuk melakukan pekerjaan yang lain. Maka perlunya tindak lanjut yang harus diambil oleh pemerintah dalam mengoptimalkan pemberantasan pungutan liar yang sedang marak terjadi.

Pungli dapat terjadi karena lemahnya pengawasan yang berada di instansi pemerintahan, meskipun dalam hal ini lembaga pengawasan baik yang eksternal maupun internal sendiri telah dibentuk namun, budaya pungli dikalangan birokrasi

sendiri tidak kunjung untuk berkurang apalagi dapat dihilangkan. Praktik pungutan liar sendiri pada umumnya dilakukan oleh birokrat yang berada pada kelas rendah, dengan motif menambah penghasilan dengan melalui pungutan liar karena gaji resmi yang dianggap masih kurang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari.

Maka dalam hal ini pengaturan mengenai pungli sendiri telah diatur Pada tahun 2016 dengan dikeluarkanlah Peraturan presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), serta didukung dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi No. 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 ini diharapkan dapat memberantas bersih kasus pungli yang sering terjadi dimasyarakat terutama ditujukan bagi pejabat aparatur negara dalam melayani masyarakat dengan baik.

Sebab itulah pemerintah Provinsi Riau membentuk Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar untuk memberantas Pungli yang ada di Provinsi Riau dan juga kabupaten/kota lainnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan memberikan efek jera dan sanksi yang tegas kepada pelaku pungutan liar dan juga sebagai Langkah nyata dari ketidak optimalnya fungsi dan tugas dari lembaga pengawasan internal yang ada pada masing-masing instansi pemerintahan dalam mengawasi kerja aparatur pemerintah. Sesuai Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan liar (Satgas Saber Pungli) melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif

dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada dikementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Dalam pasal 2 Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) telah menjelaskan bahwasannya “Satgas Saber Pungli memiliki tugas melakukan pemberantasan adanya praktik Pungutan liar yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah”.

Dalam pasal 3 Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) terkait dalam pelaksanaan tugasnya yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 diatas, maka Satgas Saber Pungli terdapat beberapa fungsi diantaranya adalah: Intelijen, Pencegahan, Penindakan, dan Yustisi.

Dalam melaksanakan tugasnya Satgas Saber Pungli telah memberikan arahan untuk setiap instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik baik Kementerian/Lembaga dan Kepala Daerah wajib kiranya untuk membentuk tim Satgas Saber Pungli, dimana nantinya setiap instansi pemerintah jika terdapat sesuatu yang mencurigakan dapat langsung segera melaporkan kepada Tim Satgas Saber Pungli di masing-masing daerah dimana nantinya tim dari Satgas Saber Pungli yang akan menindak lanjutin laporan ini,

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari Satgas Saber Pungli, maka tim dari Satgas Saber Pungli meminta untuk setiap Instansi Pemerintahan dapat

membentuk Satgas Saber Pungli untuk dapat mengawasi jalannya pelayanan pada instansi pemerintahan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat f pasal 4 Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), sebagaimana isinya adalah “memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah”.

Pembentukan tim Satgas Saber Pungli di setiap instansi pemerintahan dapat menunjuk siapa saja yang akan menjadi ketua pengawas baik kepala kementerian/lembaga dari instansi pemerintahan tersebut atau orang-orang yang ditunjuk untuk dapat diberikan kepercayaan menjadi ketua pengawas dari suatu instansi tersebut.

Pungli sendiri yang terjadi di Provinsi Riau tumbuh dengan cukup meningkat hal ini terbukti dengan adanya bukti-bukti baik dari media cetak maupun yang berada pada media elektronik di Provinsi Riau. Berita mengenai adanya pungli ini terjadi dari sebelum dibentuk tim dari Satgas Saber Pungli sampai pada dibentuknya tim Satgas Saber Pungli, praktik pungli sendiri masih belum dapat teratasi. Hal ini masih menjadi tugas terberat bagi tim Satgas Saber Pungli untuk dapat memutus kemudahan masyarakat dengan kenyamanan mendukung pungli untuk dapat mempercepat serta tidak memperibet jalannya pelayanan yang terjadi di instansi pemerintahan.

Dalam mendukung pelaksanaan Satgas Saber Pungli yang berada di Provinsi Riau ini terdapat adanya Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 180/3935/SJ tentang Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan SK Gubernur Riau No. KPTS 1072/11/2016 tentang Pembentukan Satgas Saber Pungli di Provinsi Riau, pemerintah Riau juga ikut dalam membantu Presiden Republik Indonesia dalam melakukan pemberantasan pungutan liar yang ada di provinsi Riau sendiri dengan melakukan pembentukan tim Satgas Saber Pungli di Provinsi Riau bertugas untuk melaksanakan pemberantasan pungli secara efektif dan efisien di satuan kerja yang ada di Provinsi Riau.

Dimana Gubernur Riau Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, M.B.A. langsung mengukuhkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Riau, di Gedung Daerah Provinsi Riau Jalan Diponegoro Pekanbaru, pada hari Senin 28 November 2016. Untuk saat ini untuk pengendali/penanggung jawab dari Satgas Saber Pungli Provinsi Riau adalah Gubernur Riau yaitu Drs. H. Syamsuar, M.Si. Dibentuknya Satgas Saber Pungli ini sebagai bentuk kekhawatiran pemerintah terhadap praktek pungutan liar yang dianggap masih marak terjadi di Provinsi Riau, Khususnya di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau serta Gubernur Provinsi Riau yang menjadi penanggungjawab dalam organisasi Satgas Saber Pungli.

Dimana isi dari SK Gubernur Riau No. KPTS 1072/11/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di Provinsi Riau, yaitu:

Kesatu :

Membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saberpungli) di Provinsi Riau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan gubernur ini.

Kedua :

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dictum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Tugas

Melakukan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, sarana dan prasarana, dan satuan kerja yang ada di Provinsi Riau.

b. Wewenang

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.
2. Mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pungutan liar.
3. Melakukan operasi tangkap tangan.
4. Memberikan rekomendasi kepada gubernur untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
5. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saberpungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik.
6. Melaksanakan evaluasi kegiatan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.
7. Menyusun laporan perkembangan Satuan Tugas Pungutan Liar (Saberpungli) secara periodic (triwulanan) atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Ketiga :

Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dictum KEDUA, dapat dilakukan secara parsial sesuai perintah dan kebijakan masing-masing pimpinan satuan kerjanya dan/atau dilaksanakan secara terpadu melalui koordinasi bersama.

Keempat :

Dalam melaksanakan tugas, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dictum KESATU dibantu oleh kesekretariatan yang berkedudukan di Inspektorat Provinsi Riau.

Kelima :

Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dictum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.

Keenam :

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Posko dari Satgas Saber Pungli sendiri berada di Polda Riau. Namun, Satgas Saber Pungli tidak berada di bawah pengaruh atau pengawasan dari Kepolisian yang berasal di Polda Riau hanya saja posko yang berada di Polda Riau dan menjalankan tugas sesuai dengan jalan dan prosedur yang telah ditetapkan dan dijelaskan di dalam Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Satgas Saber Pungli merupakan organisasi gabungan dari beberapa instansi yang ditunjuk untuk memberantas pungutan liar di Provinsi Riau.

Dimana setiap adanya pelaporan dalam melakukan penangkapan oknum yang melakukan pemberantasan pungutan liar akan ditindak lanjutin oleh tim satgas saber pungli sesuai dengan tugas dari unit yang telah ditentukan. Setelah tim satgas saber pungli bergerak dan mendapatkan hasil dari kebenaran dari penyelidikan kejahatan kasus praktek pungutan liar maka nantinya tim satgas saber pungli akan langsung memberikan kepada pihak kepolisian yang bertanggung jawab dalam urusan penanganan terdakwa pungutan liar. berikut diagram gambar mengenai tugas dari Tim Satgas Saber Pungli yang dapat dilihat pada diagram gambar dibawah ini :

Gambar 1 :Skema Alur Pelaksanaan Tugas Tim Satgas Saber Pungli Terkait Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).



Sumber data : tim Satgas Saber Pungli 2020.

Proses alur pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dalam menjalankan tugasnya :

1. pokja pencegahan yang mengawali kegiatannya dengan slogan “lebih baik mencegah dari pada melakukan tindakan hukum” yang bermaksud lebih baik melakukan pencegahan sebelum penindakan. Dimana tugas dari pokja pencegahan sendiri adalah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) karena selalu berhubungan dengan masyarakat dalam proses pelayanan publik. Tim Satgas Saber Pungli melakukan sosialisasi kepada ASN bukan hanya mengenai keberadaan dan tugas dari tim Satgas Saber Pungli, tetapi tim Satgas Saber

Pungli juga memberikan materi terkait pemberian pelayanan yang baik dan benar kepada masyarakat serta pentingnya pembentukan UPP pada masing-masing instansi pemerintah untuk dapat melakukan pelayanan publik yang baik tanpa adanya pungutan liar serta melakukan pengawasan pada saat jalannya pelayanan publik. adapun sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dengan menggunakan cara:

- a. face to face atau tatap muka secara langsung.
- b. Mengumpulkan orang-orang banyak dalam satu ruangan.
- c. Door to door system, dengan mendatangi rumah-rumah masyarakat atau komunitas masyarakat.
- d. Radio elektronik
- e. Himbauan-himbauan pengeras suara
- f. Pemasangan spanduk.
- g. Sosial media.

2. Pokja intelijen memiliki tugas memberikan masukan kepada tim Satgas Saber Pungli yang lain, baik pokja pencegahan, pokja penindakan, pokja yustisi, maupun pokja intelijen sendiri. Dimana pokja intelijen merupakan mata dan telinga dari pimpinan. Karena memiliki tugas yang khusus yaitu melihat adanya pungutan liar pada pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi yang tidak bertanggungjawab, melalui adanya laporan dari masyarakat dan nantinya laporan dari masyarakat tersebut akan dikembangkan dengan penyelidikan kembali menggunakan teknis sendiri. Apabila benar telah terjadi pungutan liar akan dijadikan laporan dan diserahkan kepada ketua UPP 1 Bapak Irwasda, ketua UPP 2 bapak sekda Provinsi Riau, ketua UPP 3 bapak Inspektur Provinsi Riau, ketua UPP 4 bapak asisten pengawas kejaksaan tinggi Riau yang nantinya akan di proses oleh sekretaris Satgas Saber Pungli 1 sendiri yang berada di Posko Satgas

Saber Pungli. Apabila benar telah terjadi pungutan liar sekretaris Satgas Saber Pungli memberikan masukan kepada pimpinan (ketua pelaksana), setelah masukan tersebut disepakati lalu diberikan tindakan hukum yang dapat disesuaikan dengan laporan tersebut baik dari laporan masyarakat maupun penyelidikan sendiri.

3. Pokja penindakan menerima laporan dari pokja intelijen, namun laporan tersebut tidak langsung diterima untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT) masih harus diselidiki terlebih dahulu, apabila benar dan sesuai antara laporan dengan hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh pokja penindakan maka dilakukan OTT. Operasi tangkap tangan dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan yaitu, ada korban, ada pelaku, ada saksi, dan barang bukti. Apabila salah satu dari persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka tidak akan dilakukan OTT dan kasus berhenti sampai disitu saja, dan apabila syarat terpenuhi dan dilakukan OTT syarat-syarat tersebut dapat diperiksa diberita acara, apakah pungli tersebut dilakukan secara terstruktur atau massif.
4. Pokja yustisi, adalah bentuk akhir dari Satgas Saber Pungli dalam memproses laporan pungli dan pelaku pungli sampai kejaksan dan adanya putusan dari pengadilan.

Terbentuknya Satgas Saber Pungli ini pun juga terdapat pro dan kontra, Karena sebelum adanya Satgas Saber Pungli ini, indonesia juga mempunyai lembaga pengawasan yang memiliki kewenangan mengawasi pelayanan publik di

setiap kota/kabupaten yaitu Ombudsman yang telah diatur dalam Undang Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Dalam hal ini Pemerintah Riau juga ikut andil dalam mengoptimalkan pemberantasan pungutan liar yang ada di Provinsi Riau dengan melaksanakan tugas membentuk tim UPP pada 12 Kabupaten yang berada di Provinsi Riau untuk keberlangsungan keberhasilan kabupaten dalam membantu Satgas Saber Pungli Provinsi Riau memberantas adanya pungutan liar yang masih marak terjadi di Provinsi Riau dan khususnya pada setiap Kabupaten/Kota. Wilayah pembentukan UPP Saber Pungli di Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Riau.

Tabel I.1 : Daftar Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli Melalui Pembentukan UPP Kabupaten/Kota Se-Riau terkait Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).

No.	Wilayah	Nomor Surat Keputusan	Tanggal/Tempat Pengukuhan
1.	Kota Pekanbaru	104/Tahun 2017	18 Januari 2017 Kantor Walikota Pekanbaru
2.	Kota Dumai	10/INSPEKTORAT/2017	Januari 2017 Kantor Walikota Dumai
3.	Kab. Bengkalis	459/Kpts/XII/2016	30 Desember 2016 Kantor Bupati Bengkalis
4.	Kab. Siak	560/HK/KPTS/2016	30 Desember 2016 Kantor Bupati Siak
5.	Kab. Pelalawan	38 Tahun 2017	9 Januari 2017 Kantor Bupati Pelalawan
6.	Kab. Kepulauan Meranti	334/HK/KPTS/XII/2016	27 Desember 2016 Kantor Bupati Kep. Meranti
7.	Kab. Rokan Hilir	848 Tahun 2016	28 Desember 2016 Kantor Bupati Rokan Hilir
8.	Kab. Rokan Hulu	Bupati Rohul Nomor Kpts/700/INSP/4/2017.	3 Mei 2017, Convention Hall Masjid Agung Islamic Centre Pasir Pengaraian.
9.	Kab. Indragiri Hilir	Kpts 3/1//HK.2017	10 Januari 2017 Kantor Bupati Indragiri Hilir

1	2	3	4
10.	Kab. IndraGiri Hulu	SK Bupati Inhu, Kpts 55/1/2017	31 januari 2017, bupati Indragiri Hulu.
11.	Kab. Kuantan Sengingi	Kpts 7/1/2017	20 Januari 2017 Kantor Bupati Kuantan Sengingi.
12.	Kab. Kampar	SK Nomor 700-3/2017	17 Juli 2017, di Balai Bupati Kampar.

Sumber data: olahan Satgas Saber Pungli 2020.

Dari data tersebut Satgas Saber Pungli sendiri telah mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya dengan melakukan pembentukan UPP seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dengan mempertimbangkan bahwa adanya pungli telah merusak sendi kehidupan dari bermasyarakat, berbangsa serta bernegara sehingga perlu adanya tindakan yang tegas dari pemerintah tentang pentingnya melakukan pemberantasan pungutan liar yang dilakukan secara tegas, efektif, efisien, terpadu serta mampu memberikan adanya efek jera terhadap pelakunya. Dimana Satgas Saber Pungli yang berada di Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat 1-5 Peraturan Presiden No.87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dimana tim Satgas Saber Pungli membentuk satuan pengawasan di setiap instansi pemerintahan yang terus berkoordinasi dengan tim Satgas Saber Pungli di Provinsi Riau. Apabila terdapat kecurigaan telah terjadi pungutan liar yang di dapat di setiap instansi pemerintah maka tim dari unit pemberantasan pungutan liar instansi yang bersangkutan wajib melaporkan kepada tim Satgas Saber Pungli

dan nantinya aduan yang diberikan kepada tim Satgas Ssaber Pungli akan dianalisis untuk ditindak lanjutin.

Dalam hal ini untuk mengetahui tindak lanjut dari pelaksanaan tugas tim Satgas Saber Pungli dalam operasi tangkap tangan (OTT) seluruh kabupaten/kota yang berada di Provinsi Riau dari November 2016 sampai dengan november 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel I.2 :Data Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli Terkait Pemrosesan Operasi Tangkap Tangan Satgas Saber Pungli Di Provinsi Riau Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)

NO	UPP	TOTAL KASUS	TINDAK LANJUT			DISERAHKAN KE INSTANSI/PEMBINA
			SID IK	P19	P21	
1	Dit reskrimum	5	3	-	-	2
2	Ditreskrimsus	5	-	-	5	-
3	Bid propam	20	14	-	6	-
4	Kota pekanbaru	20	2	-	1	17
5	Kab kep. Meranti	7	1	-	-	6
6	Kab rohil	12	1	-	1	10
7	Kab bengkalis	310	1	-	3	306
8	Kab kuansing	22	5	-	-	17
9	Kab rohul	32	1	-	3	28
10	Kab inhil	4	-	-	-	4
11	Kab siak	60	1	1	2	56
12	Kab inhu	12	-	-	-	12
13	Kab Kampar	10	2	-	1	7
14	Kab dumai	31	-	-	-	31
15	Kab pelalawan	12	2	-	3	7
	Jumlah	562	33	1	25	503

Sumber data : olahan Satgas Saber Pungli Provinsi Riau 2020.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasannya keseluruhan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli terkait OTT yang dilakukan Satgas Saber Pungli seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau berjumlah 562 namun setelah dilakukannya pemrosesan oleh pihak Satgas Saber Pungli total keseluruhan OTT

yang dapat di serahkan kepada instansi/Pembina adalah 4503 kasus. Dengan p19 (berkas tidak lengkap) 1, dan P21 (berkas sudah lengkap) 25 dan dengan sidik 33.

Dalam hal ini masyarakat dapat melaporkan hasil dari adanya dugaan praktik pungutan liar kepada tim Satgas Saber Pungli melalui Call Center: 193 atau melalui SMS: 1193 dapat melalui No. Telephone +62-21-3453085 atau melalui e-mail saberpunglipoldariau@gmail.com. Tim Satgas Saber Pungli menerima laporan dari masyarakat setiap hari dalam 24 jam. Berikut ini adalah hasil dari pelaksanaan tugas tim Satgas Saber Pungli dalam melaksanakan OTT pada periode 21 oktober 2016 sampai dengan juli 2018 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3 :Laporan Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli Dalam Melaksanakan OTT Periode 21 Oktober 2016 Sampai Dengan Juli 2018 Terkait Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).

Instansi	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Pelaku	Modus Pungli	Barang Bukti	Keterangan
Kantor Kelurahan Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru	Kamis, 5 januari 2017	Kantor Kelurahan Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru	1 org, inisial E, kasi kesejahteraan masyarakat. Kel. Simpang Baru	Menerima uang dari masyarakat yang mengurus surat keterangan ganti rugi	Rp. 50.000,- & SKGR a.n. Masrida	P21
Dishut Riau	Sabtu, 7 januari 2017	Warung lontong Jl. Dahlia Kec. Sukajadi Pekanbaru (depan komplek Kejati Riau)	3 org, a.n. Salim Cerkas Hasibuan, Junaedi Hutaruhut Dan Hendra.	Meminta sejumlah uang terhadap pemilik kayu yg menyangkut kayu olahan dari Sumbar tujuan Medan yang melintas wilayah Kampar-Riau.	Rp 5.000.000	P21

1	2	3	4	5	6	7
Dinas Pekerjaan Umum Kota Madya Pekanbaru	Senin 10 april 2017	Kantor Dinas pekerjaan Umum Kota madya Pekanbaru	4 org, a.n. Martius (PNS) Muhammad Hairil (Honoror), Zulkifli Harun (PNS & Kepala Dinas) & Said Al Kudiri (Honoror)	Melakukan pungutan tidak sah dalam pengurusan ijin usaha jasa kontruksi (IUJK)	Uang RP. 10.400.000,- 1 (satu) unit pc computer, dokumen ijin usaha jasa kontruksi & 1 (satu) rangkap buku (IUJK)	P21
Bendahara pengeluaran & kasatpol PP	Kamis, 7 desember 2017	Ruangan bendahara pengeluaran Satpol PP Kab. Kampar	3 org, a.n. Muhammad Jamil (Kasatpol PP), Ardinal (PPTK), dan Indra Gusnadi (Bendahara pengeluaran)	Diduga melakukan pemotongan uang pam/honor giat Porprov Riau TA 2017 di Kabupaten Kampar	Uang Rp.471.000.000,-, DPA SKPD Satpol PP Kab. Kampar TA 2017, tanda terima/amprah honorarium pam Porprov Riau TA 2017, sprintgas pam Porprov dan daftar kehadiran Aggt Satpol PP.	P21
Lurah	Rabu, 28 november 2018	Warkop Jakarta jl. Soekarno hatta pekanbaru	1 org, A.N Raimon,S.E (Lurah Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru)	Melakukan pemerasan kepada masyarakat yang mengurus surat tanah (SKT dan SKGR) dengan meminta sejumlah uang	Pada saat penangkapan didapatkan uang sebesar RP. 10.000.000,- dan hasil pengembangan disita uang sebesar Rp 23.000.000,-	P21

Sumber data : olahan tim Satgas Saber Pungli 2020.

Dari tabel 1.3 diatas bahwasannya dapat dilihat hasil dari pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli terkait adanya pungli dengan dilakukan OTT dari laporan masyarakat disertai berkas yang lengkap (p21) dimulai dari tanggal 21 oktober 2016 sampai dengan juli 2018. Seperti halnya penjelsan pada tabel diatas bahwasannya apabila adanya laporan dari masyarakat dengan sumber data yang lengkap maka tim Satgas Saber Pungli dapat menjalankan tugasnya segera dan penyelidikan dengan teknisnya sendiri. Dengan adanya laporan dari masyarakat dapat memudahkan tim Satgas Saber Pungli dalam melaksanakan tugasnya memberantas pungli pada pelayanan publik pada instansi pemerintah yang meresahkan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Satgas Saber Pungli berperan dalam melakukan pemberantasan pungli pada pelayanan publik sehingga menghadirkan pelayanan publik yang bersih tanpa adanya pungutan yang dilakukan oleh ASN kepada masyarakat.

Cara pengumpulan data dari laporan atau pengaduan dari masyarakat dan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah telah di atur di dalam Pasal 5-10 BAB II Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor: SOP.1/Saberpungli/Polhukam/HK04/12/2016 tentang sistem laporan atau pengaduan masyarakat. Dijelaskan bahwasannya pengumpulan data laporan atau pengaduan masyarakat dilakukan oleh posko yang terdiri dari laporan insidentil dan laporan berkala. Dimana laporan insidentil terkait dengan laporan segera dan laporan kemajuan. Sedangkan dari laporan berkala (periodic), meliputi dari laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, serta laporan tiga bulanan.

Sebagaimana dapat dilihat pada laporan evaluasi pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli Nomor : 04/LAP/UPP Prov Riau/XI/2020 periode tanggal 20 oktober 2016 S/D 19 November 2020.

1. Pendahuluan

a. Umum

- 1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang saat ini kualitasnya menjadi bahasan penting dalam penyelenggaraan pelayanan termasuk pada organisasi dan institusi pemerintah sebagai penyedia layanan publik dan pemerintah semakin dituntut untuk menciptakan kualitas pelayanan yang dapat mendorong dan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat.
- 2) Peningkatan pelayanan publik dimulai dari upaya pemerintah untuk memberantas praktek pungutan liar yang telah merusak sendiri-sendiri kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara sehingga kiranya perlu upaya dalam melakukan pemberantasan adanya praktek pungutan liar yang tegas, terpadu, efisien, efektif dan mampu menimbulkan efek jera. Diwilayah provinsi Riau sudah dibentuk dengan adanya Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Provinsi Riau Kabupaten/Kota.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dari laporan ini dibuat untuk dapat memberikan gambaran kepada pimpinan terkait pelaksanaan kegiatan UPP di Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota dengan tujuan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari UPP di Provinsi Riau.

c. Ruang lingkup

Laporan UPP di Provinsi Riau dan UPP kabupaten/Kota meliputi :

- 1) Rekapitulasi laporan
- 2) Pokja intelijen
- 3) Pokja pencegahan
- 4) Pokja penindakan/hasil OTT
- 5) Pokja yustisi
- 6) Penutup

d. Dasar

- 1) Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
- 2) Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1072/1/2016 tanggal 22 November 2016
- 3) Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor; 104/tahun2017 tanggal 18 Januari 2017
- 4) Keputusan Walikota Dumai Nomor : 10/INSPEKTORAT/2017 tanggal Januari 2017

- 5) Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 450/KPTS/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016
- 6) Keputusan Bupati Siak Nomor : 560/HK/KPTS/2016 tanggal 30 Desember 2016.
- 7) Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 38 tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017
- 8) Keputusan Bupati Kep. Meranti Nomor : 334/HK/KPTS/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016
- 9) Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 848 tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016.
- 10) Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor: Kpts.700/INSP/4/2017 tanggal 11 Januari 2017
- 11) Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts 55/I/2017 tanggal 19 Januari 2017
- 12) Keputusan Bupati Indragili Hilir Nomor: Kpts 3/I/HK.2017 tanggal 10 Januari 2017
- 13) Keputusan Bupati Kuantan Sengingi Nomor : Kpts 7/I/2017 tanggal 20 Januari 2017
- 14) Keputusan Bupati Kampar Nomor : 700-3/I/2017 tanggal 11 Januari 2017
- 15) Surat Ketua Pelaksana Pusat Saber Pungli Nomor : B.401/Saberpungli/Polhukam/Hk04/10/2017 tanggal 19 Oktober 2017.

2. Rekapitulasi Laporan

a. Jumlah pengaduan

Sejak awal dibentuknya satgas saber pungli dari tanggal 20 oktober 2016 s/d 20 oktober 2020 laporan pengaduan masyarakat berjumlah 558 pengaduan.

b. Tindak lanjut dari penanganan pengaduan

Tabel I.4 : Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli Menerima Laporan Pengaduan Dari Masyarakat

No	UPP	Total Kasus	Tindak Lanjut			Diserahkan Ke Instansi/Pembinaan
			Sidik	P19	P21	
1	Dit Reskrimum	5	3	-	-	2
2	Dit Reskrimsus	5	-	-	5	-
3	Bid Propam	20	14	-	6	-
4	Kota Pekanbaru	20	2	-	1	17
5	Kab Kep Meranti	27	-	-	-	27
6	Kab Rohil	60	1	1	2	56
7	Kab Bengkalis	12	2	-	3	7
8	Kab Kuansing	7	1	-	-	6
9	Kab Rohul	32	1	-	3	28
10	Kab Inhil	12	-	-	-	12
11	Kab Siak	4	-	-	-	4
12	Kab Inhu	22	5	-	-	17

1	2	3	4	5	6	7
13	Kab Kampar	10	2	-	1	7
14	Kab Dumai	310	1	-	3	306
15	Kab Pelalawan	12	1	-	1	10
	Jumlah	558	33	1	25	499

Sumber data : olahan Satgas Saber Pungli 2020.

3. Pokja Intelijen

Tabel I.5 : Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli Dalam Menangani Pengaduan Masyarakat Pada Pokja Intelijen

No	UPP	Jumlah Giat
1	Kota Pekanbaru	906
2	Kab. Kep. Meranti	1243
3	Kab. Rohil	827
4	Kab. Bengkalis	1071
5	Kab. Kuansinh	813
6	Kab. Rohul	8
7	Kab. Inhil	2
8	Kab. Siak	681
9	Kab. Inhu	577
10	Kab. Kampar	558
11	Kota Dumai	203
12	Kab. Pelalawan	43
13	Jumlah	6932

Sumber data : olahan Satgas Saber Pungli 2020

4. Pokja Pencegahan

Tabel I.6 : Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli Dalam Menerima Laporan Masyarakat Pada Pokja Pencegahan

No	UPP	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Kota pekanbaru	-	8	14894	17106
2	Kab. Kep. Meranti	-	8	9411	6493
3	Kab. Rohil	7	270	6519	3383
4	Kab. Bengkalis	-	67	6325	2784
5	Kab. Kuansing	7	5	5938	3976
6	Kab. Rohul	12	16	4903	737
7	Kab. Inhil	11	18	3365	1087
8	Kab. Siak	20	2	1813	3563
9	Kab. Inhu	2	53	1793	1368
10	Kab. Kampar	15	143	965	2622
11	Kota Dumai	29	4	1164	982
12	Kab. Pelalawan	-	2	674	1684
	Jumlah	103	596	57764	45785

Sumber data : olahan Satgas Saber Pungli 2020

5. Pokja Penindakan

- a. Rekapitulasi pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dalam melakukan OTT berdasarkan instansi di Provinsi Riau periode 20 oktober 2016 sampai dengan 19 november 2020..

Tabel I.7 : Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli Dalam Melakukan OTT Berdasarkan Instansi Di Provinsi Riau Pada Pokja Penindakan

No	Instansi	Jumlah Kasus	Jumlah Pelaku
1	2	3	4
1	Preman	498	648
2	Polri	21	33
3	Dishub	9	22
4	Disduk Capil	3	6
5	Kantor Kelurahan	3	3
6	Perangkat Desa	4	7
7	Kantor Kecamatan	2	2
8	Dinas PU	1	4
9	Dinas Kehutanan	1	3
10	Oknum Perseroan Terbatas	1	2
11	Mahasiswa	1	2
12	Satpol PP	1	1
13	Dinas Kesehatan	1	1
14	Badan Pertanahan Nasional	2	3
15	Honoror Yayasan	2	1
16	Oknum PT. Jasa Raharja	2	2
17	Bendahara Pengeluaran & Kasat POL PP	1	3
18	Wartawan	1	2
19	Honoror	2	3
20	PNS Bapenda Kabupaten	1	1
21	Swasta	3	1
	Jumlah	558	753

Sumber data : olahan Satgas Saber Pungli 2020

- b. Perkembangan Pelaksanaan Tugas Dalam Melakukan Penanganan Kasus OTT Provinsi Riau

Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh tim Satgas Saber Pungli dalam 4 tahun ini sudah menerima 558 laporan yang berasal dari masyarakat dengan barang bukti yang disita oleh tim Satgas Saber Pungli sebesar Rp. 851.856.900,-

- c. Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Terkait Dengan OTT Berdasarkan Penanganan UPP Di Provinsi Riau.

Tabel I.8 : Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Tim Satgas Saber Pungli Terkait Dengan OTT Berdasarkan Penanganan UPP Di Provinsi Riau.

No	UPP	Jumlah OTT	Jumlah Tersangka
1	Dit Reskrimum	5	8
2	Dit Reskrimsus	5	12
3	Bid Propam	20	34
4	Kota Pekanbaru	20	33
5	Kab Dumai	27	59
6	Kab Siak	60	82
7	Kab Pelalawan	12	24
8	Kab Kep Meranti	7	13
9	Kab Rohul	32	43
10	Kab Inhu	12	20
11	Kab Inhil	4	12
12	Kab Kuansing	22	44
13	Kab Kampar	10	18
14	Kab Bengkalis	310	323
15	Kab Rokan Hilir	12	30
	Jumlah	558	753

Sumber data : olahan Satgas Saber Pungli 2020

6. Pokja Yustisi

- Mempelajari meneliti dan menganalisa pelaksanaan tugas hasil dari OTT dari pokja penindakan
- Menyerahkan hasil analisa OTT dari pokja penindakan kepada Aparat Penegak Hukum setempat untuk proses hukum dan selanjutnya untuk proses sanksi administrasi
- Memberikan bantuan atau back up personil dan peralatan kepada unit Satgas Saber Pungli.

Citra buruk dari Provinsi Riau sendiri semakin diperparah dengan isu yang sering muncul kepermukaan yang berhubungan dengan kedudukan dan kewenangan pejabat publik, yakni pungutan liar (pungli) yang beraneka ragam bentuknya, serta lambatnya pelayanan dan diikuti dengan prosedur yang berbelit-belit dalam menyelesaikannya. Hal ini dapat terjadi karena masih kurangnya pengawasan serta tidak adanya evaluasi tentang pungli di Provinsi Riau yang

selama ini bertugas untuk memberantas pungutan liar di Kota/Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Provinsi Riau.

Belum dapat terlaksananya pelaksanaan tugas dari Satgas Saber Pungli terkait Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) pasal terkait dengan pembentukan Satgas Saber Pungli di pemerintahan baik yang berada di Provinsi Riau maupun yang yang berada di Kota/Kabupaten. Perihalnya masih banyak di Kementerian/Pemerintah Daerah yang belum membentuk Satgas Saber Pungli di tempat mereka bekerja. Karena belum terbentuknya Satgas Saber Pungli di Provinsi Riau di Setiap Kementerian/Pemerintah Daerah yang mengakibatkan Satgas Saber Pungli tidak dapat bekerja secara efektif atau menghambat proses pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli secara maksimal.

Masyarakat kurang ikut serta dalam membantu Satgas Saber Pungli dalam memberantas pungli yang ada di Provinsi Riau karena masyarakat yang kurang mendukung Satgas Saber Pungli dalam melaksanakan tugasnya memberantas pungli pada pelayanan publik serta Satgas Saber Pungli yang kurang dalam sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi dari Satgas Saber Pungli serta cara pelaporan kepada Satgas Saber Pungli. dalam hal ini juga mempersulit Satgas Saber Pungli dalam bekerja karena tidak adanya laporan dari masyarakat disatu sisi Satgas Saber Pungli akan bekerja jika mendapat laporan dari masyarakat terkait pungli yang terjadi. Dari permasalahan diatas sebagian masyarakat juga takut untuk melapor karena cenderung takut akan berkaitan dengan hukum, padahal pelapor mendapat perlindungan keamanan dan

keselamatan bagi pelapor maupun saksi pungli yang terdapat pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, penulis menemukan beberapa fenomena sebagai berikut:

1. Komunikasi yang kurang intensif atau tidak baik antar Instansi/Lembaga pemerintahan dengan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang berakibat kepada Satgas Saber Pungli yang tidak dapat bekerja secara maksimal serta adanya kekurangan dalam koordinasi yang pada akhirnya tidak adanya saling tukar informasi dari seluruh pihak yang bekerjasama mengenai kegiatan serta masalah-masalah yang sedang dihadapi masing-masing.
2. Satgas Saber Pungli tidak dapat bekerja secara efektif karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Satgas Saber Pungli yang lebih menguatkan dan menjelaskan fungsi dan wewenang kerja dari Satgas Saber Pungli terkait pelaku pungli. Serta belum adanya Undang-Undang yang berisikan tentang Preman yang melakukan Pungutan Liar dalam membantu masyarakat untuk menyiapkan segala urusan dengan segera karena adanya kedekatan dengan pegawai instansi. Hal ini menjadi tidak efektifnya Satgas Saber Pungli dalam menjalankan tugasnya dikarenakan belum adanya Undang-Undang yang mengatur secara kuat.
3. Satgas Saber Pungli masih belum bekerja secara maksimal dikarenakan adanya penyelesaian dengan cara kekeluargaan yang ditawarkan oleh

tim Satgas Saber Pungli kepada Pelaku dan Korban terkait dengan masalah laporan yang diterima oleh tim Satgas Saber Pungli.

4. Kurang efektifnya Satgas Saber Pungli dalam Beberapa instansi pemerintah yang telah dibentuk, dalam menyelesaikan masalah yang sedang terjadi terkait dengan adanya dugaan pungutan liar dilakukan oleh petugas pemberi pelayanan kepada masyarakat dengan menyelesaikannya sendiri secara jalan yang di sepakati. Jalan ini lebih dipilih karena memilih untuk menutupi kesalahan yang mencoreng nama instansi agar tidak diketahui oleh publik.

Terkait masalah pungutan liar yang terjadi di Provinsi dan kabupaten/kota yang berada di Provinsi Riau sendiri telah merusak nama Provinsi Riau serta memberikan citra buruk untuk Riau sendiri. Maka berkenaan dari uraian permasalahan diatas penulis berkeinginan mengkaji lebih dalam terkait peran Satgas Saber Pungli dalam menjalankan tugasnya memberantas pungutan liar yang terjadi di setiap instansi pemerintahan. Sehingga penulis menuangkan ke dalam Skripsi dengan judul, **Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).
2. Apakah Faktor-Faktor yang Menghambat Satgas Saber Pungli Melaksanakan Tugasnya Dalam Mencegah Adanya Pungutan Liar?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas. Maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan bagaimana hasil evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat Satgas Saber Pungli melaksanakan tugasnya dalam mencegah adanya pungutan liar di Provinsi Riau.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dalam kajian pengawasan suatu instansi pemerintah.
- b. Kegunaan praktis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di Provinsi Riau dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi di bidang pengawasan pungutan liar.
- c. Kegunaan akademis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa bahan masukan atau bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Rohman dkk, mengatakan pengertian administrasi menurut para ahli administrasi adalah bisnis dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi : catatan, surat menyurat, pembukuan ringan, mengetik, agenda, dan sebagainya administrasi teknis. Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan dengan menggunakan infrastruktur tertentu yang efisien dan efektif.

Seperti yang dikatakan Siagian Seiring berjalannya waktu yang membuat negara semakin berkembang sehingga perkembangannya menjadi lokus dan fokus dari administrasi (Syafiie, 2003; 5) yang mengatakan administrasi adalah keseluruhan proses pelaksana dari keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dwight (Faried, 2011; 11) mengatakan definisi administrasi merupakan otoritasnya melihat suatu objek dalam lokus atau pendekatan tertentu, sebagai suatu kerjasama manusia yang berdasarkan pada pembagian kerja secara rasional untuk mencapai tujuan bersama, rumusan atau definisi ini memperlihatkan “kerja sama manusia” sebagai objek dari lokus atau pendekatan pembagian kerja yang rasional. Lain halnya dengan Faried

mengemukakan, dalam pemikirannya yang diapresiasi dalam bentuk definisi ini tentunya dilandasi oleh pemikiran filsafat yang menjadi latar belakang perumusannya. Pemikiran Dwight jelas berdasarkan pada pemikiran filsafat rasionalisme, kebenarannya bersifat koheren. Sehingga dari pemikiran tersebut Faried, berpendapat bahwa administrasi adalah kerja sama manusia yang tidak saja didasarkan pada pertimbangan rasio, tetapi juga atas dasar realitas empirik tentang esensi eksistensi manusia dalam mencapai tujuan bersama.

Maka sebuah organisasi tidak dapat bekerja sendiri dimana mereka membutuhkan tim dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan, karena di dalam administrasi orang-orang organisasi membutuhkan adanya sebuah kerjasama. Saycin mengatakan bahwa untuk pelaksanaan administrasi harus memenuhi kaidah yang baik dan benar. Adapun ciri-ciri administrasi yang baik harus memenuhi beberapa hal antara lain (Dalam Rohman dkk, 2018; 51):

- a. Adanya kelompok manusia yang terdiri atas dua orang atau lebih
- b. Adanya kerjasama
- c. Adanya proses atau usaha
- d. Adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan
- e. Adanya tujuan.

Dari pengertian administrasi di atas dapat dipahami bahwa administrasi bukan hanya kegiatan yang sempit, yang hanya mengarah pada ketik-mengetik, surat-menyurat serta penatausahaan, melainkan administrasi sudah lebih meluas dan langsung memasuki ke dalam praktek yang lebih spesifik mengarah kepada bentuk kerjasama yang tujuannya untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah ditetapkan bersama, dengan memakai ilmu

manajemen secara seni yaitu memberdayakan sumberdaya yang ada untuk mencapai suatu tujuan. Syafiie (2003; 5) mengatakan bahwa terdapat 7 unsur pelaksanaan dari administrasi yaitu sebagai berikut :

- a. Organisasi
Menurut Griffin, Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Atau dengan bahasa lain, penulis mendefinisikan organisasi sebagai sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerja sama (Ernie & Kurniawan, 2005; 4).
- b. Manajemen
Manullang mendefinisikan manajemen sebagai seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu (Ratminto & winarsih, 2005; 1)
- c. Tata Hubungan
Tata hubungan sendiri merupakan hubungan dari suatu pihak dengan pihak lain seperti halnya dalam bentuk kerjasama yang harus di tata dan diperhatikan agar tata hubungan dapat terjalin dengan secara baik.
- d. Keuangan
Didalam keuangan perlu adanya sebuah analisis atas laporan keuangan yang dapat dilakukan dengan mengidentifikasi akun-akun laporan tersebut menjadi unit informasi yang lebih rinci dan melihat hubungan antar akun untuk mengetahui kondisi keuangan pemerintah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014; 165)
- e. Perbekalan
Perbekalan merupakan sesuatu yang paling penting untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi karena perbekalan merupakan awal pembekalan sebelum tujuan itu dilaksanakan dimana pembekalan dapat berupa saran dan juga peralatan yang akan digunakan untuk mendukung tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan.
- f. Tata usaha
Tata usaha merupakan bagian dari administrasi yang terdiri dari pencatatan, pengetikan, pengumpulan data/informasi, penyimpanan, pencatatan kode surat, pencatatan surat masuk dan surat keluar, serta segala informasi yang diterima atau dikeluarkan organisasi dalam upaya menjalin suatu kerjasama agar tercapainya suatu tujuan.
- g. Perwakilan
perwakilan merupakan utusan dari sebuah organisasi yang bertujuan untuk mewakili sebuah kerjasama yang baik antara organisasi

dengan organisasi yang lain dalam mencapai suatu tujuan yang telah disepakati.

Berdasarkan 7 unsur pelaksanaan administrasi di atas sudah jelas bahwa suatu organisasi sangat tersusun dengan rapi berkat adanya administrasi yang mampu membantu organisasi mencapai suatu tujuan yang telah disepakati. Dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi merupakan suatu bentuk kerjasama antara satu orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Untuk mencapai suatu tujuan organisasi juga diperlukan mendayagunakan sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan, orang-orangnya, keuangan, material, metode, mesin-mesin dan pasar atau target.

Pasalong (2010;3) mengatakan bahwa administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk dapat mencapai tujuan dasar efektif, efisien serta rasional. Sedangkan Faried (2011; 23) mengatakan bahwa administrasi adalah kerjasama yang berdasarkan pada esensi eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam mencapai tujuan bersama. Sebagai manusia pasti selalu menghendaki adanya proses kerjasama yaitu saling memberi dan menerima, saling membutuhkan satu sama lain, karena adanya tuntutan dari esensi eksistensi yang tetap berdasarkan dengan ketentuan perilaku yang baik.

Siagian (2003;3) berpendapat bahwa administrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan dari proses kerjasama antara dua manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah

ditentukan sebelumnya. Berbeda dengan Zulkifli (2005;20) yang mengatakan terdapat adanya tiga pengertian secara substansial yang terkandung di dalam konsep administrasi, yaitu :

1. Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni. Keberhasilan dari penerapannya memerlukan adanya kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional. Dimana administrasi sendiri sangat terikat dengan aspek kondisi, situasi, waktu dan tempat dimana dia dijalankan.
2. Bahwa manusia dalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur; yaitu adanya dua orang manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas-tugas yang harus untuk dilaksanakan, adanya perlengkapan dan peralatan untuk melaksanakan tugas, serta adanya pertimbangan secara rasionalitas dalam merumuskan serta menyediakan setiap unsur tersebut diatas.
3. Bahwa administrasi sebagai suatu proses kerjasama bukan merupakan suatu konsep yang baru. Dimana dia sudah ada dan di jalankan sejak manusia sudah mengenal peradaban. Keberadaan administrasi sebagai suatu proses dari tindakan.

Sedangkan menurut Marshall Edward Dimock & Gladys Ogden Dimock (Wirman, 2012; 22) mengatakan administrasi publik adalah : “penyelenggaraan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara politis. Meskipun demikian, administrasi publik bukan sekedar teknik atau pelaksanaan program secara teratur, melainkan juga berkenaan dengan kebijakan umum (*policy*) karena di dalam dunia modern, birokrasi merupakan pembuat kebijakan pokok dalam pemerintahan”. Cakupan administrasi publik sangat luas bukan hanya berbicara mengenai kerjasama dari sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan, tetapi administrasi publik dapat digunakan sebagai arah pembuat kebijakan dalam suatu pemerintahan yang semakin berkembang semakin modern.

Zulkifli & Yogita (2009; 14), mengatakan bahwa administrasi merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok

yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Pekerjaan pokok yang dimaksudkan mencakup unsur-unsur umum administrasi dalam perspektif proses. Adapun unsur-unsur umum administrasi tersebut meliputi :

- a. Organisasi (tatakeragaan)
- b. Manajemen (tata pimpinan)
- c. Komunikasi (tata hubungan)
- d. Informasi (tata keterangan)
- e. Personalia (tata kepegawaian)
- f. Finansia (tata keuangan)
- g. Materi (tata pembekalan)
- h. Relasi publik (tata humas)

Konsep administrasi dalam aplikasinya mencakup keseluruhan aktivitas kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menyelesaikan bidang-bidang aktivitas utama dan kelompok untuk penunjang dengan memanfaatkan seluruh sumber daya (*resources*) secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Prioritas utama dari administrasi adalah untuk terciptanya tingkat efektifitas dan efisiensi yang optimal, baik di dalam pelaksanaan aktivitas utama dan aktivitas penunjang maupun dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan.

2. Konsep organisasi

Organisasi adalah suatu wadah atau tempat untuk berkumpulnya dua orang atau lebih yang saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya yang memiliki suatu kepengurusan di dalam organisasi dan memiliki suatu tanggungjawab agar dapat tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan

koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Atau dengan bahasa lain organisasi sebagai sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama (Ernie & Kurniawan, 2005; 4).

Miles mengatakan bahwa batasan mengenai organisasi yang tidak lebih dari pada sekelompok orang yang berkumpul bersama di sekitar suatu teknologi yang dipergunakan untuk mengubah input-input dari lingkungan menjadi barang atau jasa yang dapat dipasarkan (Cardoso, 1995; 23).

Terlihat bahwa suatu organisasi tidak terlepas dari pengaruh lingkungan yang ada disekitarnya. Lingkungan merupakan sumber pemasok input untuk organisasi dan juga sebagai penerima output dari organisasi itu sendiri. Dari lingkungan suatu organisasi memperoleh bahan-bahan (*materials*) yang diperlukan, baik fisik maupun non fisik, dan dari lingkungan juga organisasi menerapkan cita-cita, tujuan, kebutuhan, dan harapan. Lingkungan juga merupakan tempat pelemparan keluaran-keluaran berupa barang-barang atau jasa-jasa hasil olahan organisasi. Berbicara tentang organisasi tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan dimana organisasi itu berada, dan manusianya yang merupakan sentrum segalanya (Cardoso, 1995; 24).

Siagian (2003; 96) mengatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk dari persekutuan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal yang terikat dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang dimana disebut dengan bawahan.

Faried, (2011; 30) mengatakan bahwa Organisasi bukan bersifat mekanistik matematis. Hal ini berdasarkan atas alasan sebagai berikut :

1. Organisasi hanya sebagai alat menghimpun sejumlah orang untuk tujuan tertentu,.
2. Parameter untuk mengukur sejauhmana suatu matematika
3. Secara substansial keberadaan sesuatu organisasi sangat ditentukan oleh apa yang menjadi tujuan organisasi itu dibentuk, apa sasaran yang hendak dicapai, mengapa organisasi itu harus dibentuk, mengapa keberadaan organisasi itu sangat dibutuhkan, bagaimana proses pengelolaannya baik struktural maupun tata hubungan kerja antarpersonal dalam lingkup organisasi, bagaimana cara memprediksi jangkaun masa depan organisasi sepanjang masih memperhitungkan peluang unsur-unsur kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), ancaman (*threat*).

Organisasi juga memiliki unsur-unsur yang sering dijadikan pedoman untuk membedakan antara organisasi satu dengan organisasi yang lainnya, yaitu (Cardoso, 1995; 25) :

- a. Goals (tujuan-tujuan)
- b. Technology (teknologi)
- c. Structure (struktur).

Ketiga unsur organisasi tersebut sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen lingkungan organisasi tersebut, seperti kebutuhan-kebutuhan masyarakat, sumber daya yang tersedia, pengetahuan, nilai-nilai sosial dan sumber daya yang tersedia, dan politik yang ada, dan lain-lain. Unsur-unsur organisasi selanjutnya berpengaruh terhadap peranan dan perilaku dari manajer mempengaruhi tujuan, teknologi, dan struktur organisasi, dan selanjutnya yang satu ini akan mempengaruhi lingkungan beserta segenap komponennya.

Siagian mengatakan bahwa ada 10 prinsip organisasi yang menonjol dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu sasaran dari tujuan sebuah organisasi yaitu (Siagian, 1999; 169) :

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kejelasan misi
- c. Fungsionalisasi
- d. Pembagian tugas
- e. Departementalisasi
- f. Keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab
- g. Kesatuan arah
- h. Kesatuan komando
- i. Kejelasan kebijaksanaan tentang pola pengambilan keputusan
- j. Rentang kendali

Teori klasik organisasi menekankan bahwa organisasi sebagai wadah atau tempat untuk berbagai kegiatan berlangsung. Sekarangpun teori ini masih berlaku karena suatu organisasi biasanya terdiri atas berbagai satuan kerja yang tanggung jawab utamanya adalah melaksanakan tugas-tugas tertentu yang adakalanya sangat spesialisik. Jumlah satuan kerja dalam organisasi pada umumnya ditentukan berdasarkan analisis beban kerja yang harus dipikul oleh organisasi yang bersangkutan (Siagian, 1999; 173). Dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi merupakan wadah atau tempat berkumpulnya beberapa orang dalam mencapai tujuan dari organisasi.

Faried (2011; 27), mengatakan bahwa suatu organisasi sifatnya personal dalam ketunggalan diartikan bahwa bagian-bagian (personal) disatukan (meyatu) menjadi satu yang utuh. Keutuhan terdiri dari dua komponen utama, dimana yang pertama terdiri dari manusia atau tenaga, biaya, waktu, materi atau bahan, alat, sasaran dan tujuan, sedangkan yang kedua terdiri dari proses,

program, rencana, proyeksi, prediksi, alternatif, solusi, pertimbangan, keputusan, mutu dan evaluasi.

Etzioni (Handoko, 2018; 109) mengatakan bahwa tujuan organisasi sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang diinginkan, dimana organisasi tersebut bertujuan untuk merealisasikan dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektivitas mencoba untuk menimbulkannya. Tujuan organisasi merupakan pernyataan tentang keadaan atau situasi yang tidak dapat dilakukan saat ini atau sekarang tetapi dapat dicapai untuk waktu yang akan datang melalui kegiatan-kegiatan organisasi.

3. Konsep manajemen

Manajemen menurut (Cardoso, 1995; 1) berasal dari kata kerja *to manage* dalam bahasa inggris, yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Manullang mendefinisikan manajemen adalah (Dalam Ratminto & Atik, 2005; 1) seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan dari pada sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Definisi dari konsep manajemen yang menunjukkan secara eksplisit penataan terhadap sumber daya organisasinya, dikemukakan oleh The Liang Gie (1983;160) yang mengatakan bahwasannya manajemen merupakan suatu sub konsep tata pimpinan yang merupakan bagian dari serangkaian kegiatan

penataan yang berupa penggerakan orang-orang serta pada pengarahan fasilitas kerja agar suatu tujuan kerjasama benar-benar dapat tercapai.

Wijayanti (dalam Rohman, 2017; 10) memandang manajemen secara lebih detail dengan merinci pengertian sebagai berikut :

- a. Manajemen sebagai seni
Manajemen merupakan seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.
- b. Manajemen sebagai proses
Manajemen dimaknai sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya lainnya agar dapat secara maksimal mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
- c. Manajemen sebagai ilmu dan seni
Manajemen dimaknai sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (*science*) yang berusaha secara sistematis untuk memahami bagaimana dan mengapa manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi/perusahaan serta membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.
- d. Manajemen sebagai profesi
Manajemen dipandang sebagai suatu profesi yang menuntut seseorang untuk bekerja secara profesional.

Gibson, dkk. (1996), Mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri (Dalam Ratminto & Atik, 2005; 1).

Stoner, et.al (dalam Zulkifli & Yogita, 2009; 17) berpendapat bahwa manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. The Liang Gie, juga mengatakan bahwa manajemen sebagai suatu proses yang memiliki enam fungsi utama yaitu :

- a. Perencanaan
Kegiatan yang menentukan hal-hal yang harus dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan serta bagaimana cara mengerjakannya.
- b. Pembuatan keputusan
Kegiatan yang melakukan pemilihan diantara berbagai kemungkinan untuk menyelesaikan masalah, perselisihan, keraguan yang timbul dalam kerjasama.
- c. Pengarahan
Kegiatan membimbing bawahan dengan jalan memberikan perintah, memberikan petunjuk, mendorong semangat kerja, menegakkan disiplin, memberikan teguran, dan lain usaha semacam itu agar mereka dalam melakukan pekerjaan mengikuti arah yang telah ditetapkan.
- d. Pengkoordinasian
Kegiatan menghubungkan orang-orang dan tugas-tugas sehingga terjamin adanya kesatuan atau keselarasan keputusan, kebijaksanaan, tindakan, langkah, sikap serta mencegah timbulnya pertentangan, kekacauan, kekembaran dan kekosongan tindakan.
- e. Pengontrolan
Kegiatan yang mengusahakan agar pelaksanaan pekerjaan serta hasil kerja sesuai dengan rencana, perintah, petunjuk atau ketentuan-ketuan ditetapkan.
- f. Penyempurnaan
Kegiatan memperbaiki segenap segi penataan agar tujuan organisasi dapat terjadi secara efisien.

Berbeda halnya dengan Fayol dalam teori administrasinya telah merincikan menjadi lima unsur, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian, dan pengawasan. Pembagian kegiatan manajemen (administrasi atas fungsi-fungsi ini dikenal sebagai *fungsi-fungsionalisme* Fayol. Di samping itu Fayol juga mengatakan bahwa ada empat belas prinsip-prinsip manajemen yang secara ringkas adalah sebagai berikut (Handoko, 2018; 46) :

1. Pembagian kerja
Adanya spesialisasi akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kerja.
2. Wewenang
Hak untuk memberi perintah dan dipatuhi.
3. Disiplin

Harus ada respek dan ketaatan pada peranan-peranan dan tujuan-tujuan organisasi.

4. Kesatuan perintah
Setiap karyawan hanya menerima instruksi tentang kegiatan tertentu dari hanya seorang atasan.
5. Kesatuan pengarahan
Operasi-operasi dalam organisasi yang mempunyai tujuan yang sama harus diarahkan oleh seorang atasan dengan penggunaan satu rencana.
6. Meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum
Kepentingan perseorangan harus tunduk pada kepentingan organisasi.
7. Balas jasa
Kompensasi untuk pekerjaan yang dilaksanakan harus adil baik bagi karyawan maupun pemilik.
8. Sentralisasi
Adanya keseimbangan yang tepat antara sentralisasi dan desentralisasi.
9. Rantai skalar (garis wewenang)
Garis wewenang dan perintah yang jelas.
10. Order
Bahan-bahan (material) dan orang-orang harus ada pada tempat dan waktu yang tepat, terutama orang-orang hendaknya ditempatkan pada posisi-posisi atau pekerjaan-pekerjaan yang paling cocok untuk mereka.
11. Keadilan.
Harus ada kesamaan perlakuan dalam organisasi.
12. Stabilitas staf organisasi
Tingkat perputaran tenaga kerja yang tinggi tidak baik bagi pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi.
13. Inisiatif
Bawahan harus diberi kebebasan untuk menjalankan dan menyelesaikan rencananya, walaupun beberapa kesalahan mungkin terjadi.
14. Esprit de Corps (semangat corps)
“Kesatuan adalah kekuatan”, pelaksanaan operasi organisasi perlu memiliki kebanggaan, kesetiaan dan rasa memiliki dari para anggota yang tercermin pada semangat korps.

Mary Parker Follet mengemukakan pengertian manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain (Dalam Ernie & Kurniawan, 2005:4). Nickels, McHugh and McHugh mengatakan bahwa manajemen merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi

melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya (Dalam Ernie & Kurniawan, 2005; 6).

Stoner (Handoko, 2018; 8) mengatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha dari para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Luther Gulick juga mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (*science*) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.

Terry (2009; 9) menjelaskan bahwasannya manajemen merupakan sebuah kegiatan, yang pelaksanaannya disebut *managing*, serta orang yang melakukannya disebut dengan *manager*. Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa manajemen ada untuk menjalankan sebuah organisasi dengan keadaan yang telah terstruktur serta menghilangkan sebuah kecenderungan untuk melakukan semua serba sendiri.

Fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berlandaskan fungsinya masing-masing dan mengikuti suatu tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Fungsi manajemen sebagaimana diterangkan oleh Nickels, McHugh and McHugh, terdiri dari empat fungsi yaitu (Dalam Ernie & Kurniawan, 2005; 8):

- a. Perencanaan atau *planning*
- b. Pengorganisasian atau *organizing*

- c. Pengimplementasian atau directing
- d. Pengendalian dan pengawasan atau controlling.

Teori manajemen yang pernah dan bahkan masih tetap dipegang oleh berbagai organisasi baik di sektor publik atau swasta hingga sampai sekarang, paling kurang telah tercatat tiga teori manajemen utama, yaitu :

- a. Teori manajemen tradisional
- b. *Human relations*
- c. *Human resource management*

Tiga teori manajemen tersebut dipraktekkan pada berbagai organisasi. Disamping sangat dipengaruhi oleh sistem sosioteknik sehingga mereka menjadi bagian variabel organisasi dan manusia dengan mereka berinteraksi sangat baik sehingga ditentukan oleh teori-teori mereka sendiri mengenai manajemen, yang berkisar pada tiga model tersebut, tradisional, *human relations*, dan *human resources management* (Cardoso, 1995; 35).

Menurut Miles, dalam manajemen terdapat kurang lebih 3 variabel utama yakni organisasi, manusia, dan lingkungan, yang saling berinteraksi menurut pola tertentu, dan masing-masingnya memiliki karakteristik dan/atau nilai-nilai tertentu (Cardoso, 1995; 24). Dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah seni atau ilmu menggunakan, memanfaatkan, mendayagunakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.

George R. Terry (Rohman, 2017; 16) mengatakan bahwa ada enam pokok yang terkandung dalam manajemen, di antaranya:

- a. *Men and women* (manusia/orang)
- b. *Materials* (material)
- c. *Machines* (mesin)

- d. *Methods* (metode/cara)
- e. *Money* (uang)
- f. *Markets* (pasar)

Manusia merupakan unsur paling penting dan tidak dapat digantikan oleh unsur lainnya. Manusia memiliki pikiran, harapan, serta gagasan yang sangat berperan dalam menentukan keterbedayaan unsur lainnya. Dengan kualitas manusia yang mumpuni, manajemen akan jalan secara maksimal, dan sebaliknya dengan kualitas kemampuan manusia yang tidak baik, maka manajemen juga akan banyak mengalami hambatan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas manusia di nilai penting dan harus senantiasa dilakukan, agar dalam penerapan manajemen, baik dalam komunitas (organisasi) maupun dalam indeks personalitas berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Selain kemampuan manusia yang memadai, dalam manajemen juga harus terdapat material (bahan-bahan). Karena dalam berbagai aktivitas sebagai proses pelaksanaan manajemen untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, selalu membutuhkan adanya material (bahan-bahan). Dengan demikian, material juga merupakan alat atau sarana dari manajemen.

Unsur lain yang menentukan dalam manajemen adalah mesin, di mana dalam paradigma saat ini, mesin merupakan pembantu manusia dalam pelaksanaan manajemen untuk mencapai tujuan, bukan sebaliknya manusia sebagai pembantu mesin seperti yang terjadi pada masa sebelum revolusi industri.

Unsur berikutnya yang juga ada dalam manajemen adalah metode atau cara. Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan mencapai tujuan, manusia

dihadapkan dengan berbagai alternatif yang harus dipilih salah satunya, sehingga dengan pemilihan metode atau cara kegiatan yang baik dari berbagai alternatif yang ada, pelaksanaan manajemen dalam mencapai tujuan akan berjalan secara cepat dan tepat.

Unsur uang sebenarnya bukan merupakan segala-galanya, namun proses manajemen dalam mencapai tujuan sedikit banyak dipengaruhi oleh unsur ini. Unsur uang membutuhkan perhatian yang baik dalam proses manajemen, karena dengan pengaturan yang baik akan memberikan dampak efisiensi.

Pasar sebagai salah satu unsur pokok dari manajemen karena darinya hasil sebagai tujuan suatu komunitas akan mudah didapatkan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, proses manajemen harus memperhatikan dan mempertahankan pasar yang dimiliki bahkan harus semakin bertambah.

4. Manajemen Sumber Daya Manusia

Fauztino Gomes Cardoso, (1995; 2) mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah mengelola sumber daya manusia. Dari keseluruhan sumber daya yang tersedia dalam suatu organisasi, baik organisasi public maupun organisasi swasta, sumber daya manusialah yang paling penting dan sangat menentukan. Sumberdaya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, kemampuan, ketrampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya.

Flippo (Amirullah & Haris Budiyono, 2004;206) dalam hal ini menyajikan sebuah kerangka yang menjelaskan pengertian tersendiri dari

manajemen sumber daya manusia (personalia). Dalam pandangannya, manajemen personalia terbagi menjadi dua kategori fungsi, yaitu fungsi manajemen dan fungsi operasional. Dimana fungsi manajemen sendiri berpacu kepada proses *planning*, *organizing*, *directing* dan *controlling*. Sedangkan untuk fungsi operasional sendiri berpacu kepada kegiatan pengadaan tenaga kerja (*procurement*), pengembangan (*development*), kompensasi (*compensation*), integrasi (*integration*), pemeliharaan (*maintenance*), dan pemutusan hubungan kerja (*separation*).

Definisi dan bahasan mengenai manajemen sumber daya manusia yang tergolong dalam perspektif internasional, atau makro, antara lain dikemukakan oleh Moses N. Kiggundu (1989), Basir Barthos (1990) dan Lembaga Manajemen FEUI (1993), manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan personil (pegawai) untuk pencapaian yang efektif mengenai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan individu, organisasi, masyarakat, nasional, dan internasional (Faustino Gomes Cardoso, 1995; 4).

Hasibuan (2012; 10) mengemukakan bahwasannya Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu atau seni yang mengatur dari hubungan dan peranan terkait tenaga kerja agar jauh lebih efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan dari perusahaan, karyawan, serta masyarakat. Hasibuan juga mengemukakan pendapatnya mengenai fungsi manajemen sumber daya manusia, diantaranya yaitu (2012; 21-23) :

1. Perencanaan
Perencanaan (*Human Resources Planning*) adalah proses melakukan sebuah perencanaan dari tenaga kerja secara efektif serta efisien agar dapat sesuai dengan kebutuhan dari suatu perusahaan untuk dapat mencapai suatu tujuan.
2. Pengorganisasian
Pengorganisasian sendiri adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk dapat mengorganisasikan semua karyawan dengan melakukan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, serta koordinasi dalam suatu bagian di organisasi (*organization chat*).
3. Pengarahan
Pengarahan (*Directing*) adalah suatu bentuk dari kegiatan untuk mengarahkan seluruh karyawan agar mau secara loyal untuk dapat bekerjasama dan bekerja seefektif dan seefisien dalam mencapai tujuan dari perusahaan tersebut.
4. Pengendalian
Pengendalian (*Controlling*) adalah suatu kegiatan mengendalikan seluruh karyawan agar dapat menaati peraturan dari perusahaan serta bekerja sesuai dengan rencana.
5. Pengadaan
Pengadaan (*Procurement*) adalah proses dari bagian penarikan, seleksi, penempatan, orientasi serta induksi agar mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
6. Pengembangan
Pengembangan (*Development*) adalah sebuah proses dari peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, serta moral karyawan melalui sebuah pendidikan dan pelatihan.
7. Kompensasi
Kompensasi (*Compensation*) adalah suatu pemberian dari balas jasa langsung (*direct*) serta tidak langsung (*indirect*), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan dari jasa yang diberikan kepada perusahaan atas kelayakannya.
8. Pengintegrasian
Pengintegrasian (*Integration*) adalah suatu bentuk kegiatan untuk dapat mempersatukan kepentingan dari perusahaan serta kebutuhan dari karyawan, agar dapat tercipta kerjasama yang serasi dan juga saling menguntungkan.
9. Pemeliharaan
Pemeliharaan (*Maintenance*) adalah sebuah bentuk dari kegiatan untuk dapat memelihara serta meningkatkan kondisi secara fisik, mental serta loyalitas dari karyawan, agar mereka tetap mau serta semangat dalam bekerja sama sampai dengan mereka pensiun.
10. Kedisiplinan

Kedisiplinan adalah fungsi dari MSDM yang merupakan paling terpenting serta kunci terwujudnya tujuan karena tanpa adanya disiplin yang baik sulit untuk dapat terwujud tujuan yang maksimal.

11. Pemberhentian

Pemberhentian (*Separation*) merupakan putusnya sebuah hubungan kerja seseorang dari perusahaan.

Menurut Edwin B. Flippo yang mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat. Wendell French mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, penggunaan dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh organisasi (Faustino Gomes Cardoso, 1995;6).

Siagian, (1999;181) mengatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang harus terselenggara dengan sebaik mungkin bertujuan agar dapat memberi bantuan yang di harapkan dan benar-benar bermanfaat untuk semua satuan kerja dalam pelaksana tugas pokok diantaranya adalah :

- a. Penciptaan dan pemeliharaan sistem informasi sumber daya manusia
- b. Perencanaan tenaga kerja
- c. Rekrutmen
- d. Seleksi
- e. Penyelenggaraan program orientasi
- f. Pengembangan melalui pendidikan dan pelatihan
- g. Manajemen sistem imbalan yang efektif
- h. Perencanaan dan pengembangan karir
- i. Penilaian kinerja
- j. Pemeliharaan hubungan antara atasan dengan bawahan yang serasi
- k. Pemensiunan.

Amirullah & Haris Budiyo (2004; 206) menyimpulkan bahwasannya manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan kegiatan yang mengatur tentang cara pengadaan tenaga kerja, melakukan pengembangan, memberikan pengadaan tenaga kerja, melakukan pengembangan, memberikan kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja melalui proses-proses manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Merekapun mengatakan bahwasannya proses dari manajemen sumber daya manusia itu menyangkut 3 hal tugas pokok, yaitu :

- a. Penarikan tenaga kerja yang berkualitas, mengelola perencanaan, rekrutmen, dan seleksi tenaga kerja.
- b. Mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas, mengelola orientasi, pelatihan dan pengembangan, serta perencanaan dan pengembangan karir pegawai.
- c. Mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas, mengelola penahanan dan pergantian, penilaian kinerja, kompensasi dan benefit, dan hubungan tenaga kerja dan manajemen.

Suatu organisasi apabila memakai, memanfaatkan, mengembangkan, mendayagunakan manajemen sumber daya manusia maka akan memberikan suatu dampak yang baik dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan, karena manajemen sumber daya manusia memakai sistematis yang sangat tersusun dari rekrutmen sampai dengan ke pension dimana kinerja dari pegawai organisasi akan dikembangkan melalui adanya pengembangan organisasi seperti pelatihan-pelatihan.

5. Konsep Kebijakan Publik

Dalam konsep public terdapat makna dari kebijakan (policy) yang selalu berubah sehingga menunjukkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan praktek-praktek kebijakan. Di Inggris, untuk “policy”

mengandung maksud atau makna yang lebih kompleks dan juga beragam. Istilah kebijakan (policy) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti (*Goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rencana-rencana besar (Zaini & Raden, 2015; 3).

Riant Nugroho (2013; 57) mengatakan kebijakan publik dilihat dari sudut pandang dalam artian luas yang dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang berbentuk peraturan tertulis seperti peraturan perundangan, serta peraturan-peraturan tidak tertulis yang disepakati, yang disebut konvensi-konvensi. Untuk peraturan tertulis sendiri mudah dipahami dan diamati. Theodori J. Lewi telah membagi kebijakan public menjadi dua yaitu, berkenaan dengan substansi dan prosedur.

(Zaini & Raden, 2015; 4) Menurut beberapa ahli istilah kebijakan (policy) itu sendiri berbeda-beda, seperti yang disampaikan oleh Suharto (2010; 7) kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Heinz Eulan dan Kenneth Prewitt (1973) mengatakan bahwa kebijakan adalah “a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide by it.” Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu).

Carl Friedrich menyatakan bahwa kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan menurut Titmuss, selalu berorientasi kepada tindakan (Action-Oriented) dan juga berorientasi kepada masalah (Problem-Oriented). Dengan demikian kebijakan dapat diartikan sebagai suatu proses dari ketetapan yang akan memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan kepada cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan juga konsisten dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Secara *etiologis public* berasal dari sebuah kata dalam bahasa Yunani yakni Pubes berarti kedewasaan secara picik, emosional, maupun intelektual. Menurut Wicaksono, (2006) dalam bahasa Yunani istilah *Public* sering dipadankan pula dengan istilah konon atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *common* yang bermakna hubungan antara individu. Karena itu, Public sering diartikan sebagai wadah atau ruang yang berisikan dengan kegiatan atau aktivitas manusia yang dianggap perlu untuk diatur dalam melakukan perubahan oleh pemerintah akan aturan social atau setidaknya karena tindakan bersama karena sebagian besar permasalahan yang adapada kebijakan public karena adanya kebijakan yang dibuat secara asal-asalan dengan menggunakan analogi serta instiusi (Zaini & Raden, 2015; 6).

Riant Nugroho (2013; 51) menjelaskan bahwa kebijakan public adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan) dan UUD 1945 (Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum dan tidak semata-mata kekuasaan), maka kebijakan public adalah seluruh prasarana dan sarana untuk mencapai “tempat tujuan” tersebut. Kebijakan Publik sendiri pertama kali dilakukan pembagian makna dari kebijakan public, dimana kebijakan public merupakan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan. Dalam hal ini Nugroho (2013; 101) juga menjelaskan bahwa perumusan kebijakan publik merupakan inti dari kebijakan public karena dirumuskan dengan batas-batas kebijakan itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

1. Keterbatasan kebijakan public dilakukan untuk dapat melakukan intervensi terhadap kehidupan publik guna meningkatkan kehidupan public itu sendiri.
2. Keterbatasan terhadap sumber daya manusia. Teramat banyak kebijakan public yang baik sehingga tidak dapat dilaksanakan karena tidak didukung oleh ketersediaan SDM yang memadai.
3. Keterbatasan kelembagaan. Sejauh mana dari kualitas praktek manajemen professional baik dalam lembaga pemerintah maupun lembaga masyarakat.
4. Keterbatasan klasik yang tidak kalah penting, yakni keterbatasan anggaran atau dana. Kebijakan tidak dapat dilaksanakan jika tidak ada dana.
5. Keterbatasan yang bersifat teknis, yang begitu berkenaan dengan kemampuan teknis menyusun dari kebijakan itu sendiri.

E.S Quade (William N. Dunn, 2003; 95) menyajikan dasar kebijakan mengenai analisis kebijakan adalah bentuk dari sebuah analisis mengenai

penyajian dan menghasilkan sebuah informasi sehingga dapat memberikan landasan dari para pembuat suatu kebijakan dalam membuat keputusan. Kata analisis masih digunakan dalam pengertian yang paling umum, termasuk dari pengungkapan pendapat, penggunaan instuisi serta mencakup tidak hanya dalam perihal dari kebijakan dengan memilah-milah kedalam perancangan dan sintesis alternatif-alternatif baru. Beberapa dari analisis kebijakan bersifat informal, yang tidak lebih dari proses berfikir yang keras saerta cermat, serta perlunya pengumpulan data yang ekstensif dan perhitungan yang teliti. Dilain sisi, Richard Rose mengatakan bahwasannya kebijakan publik (*public policies*) merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah.

Definisi kebijakan public juga dijelaskan oleh Carl Friedrich (Leo Agustino, 2014;7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah “serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”. James Anderson (1984) memberikan pengertian atau definisi kebijakam public, adalah “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang actor atau sekelompok actor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.

Zaini & Raden (2015; 7) mendefinisikan Kebijakan Public (*Public Policy*) adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas public. Pelaksana dari kebijakan public sendiri adalah administrasi negara yang dijalankan oleh para birokrasi pemerintah. Sebagai suatu keputusan yang mengikat public maka dalam mewujudkan suatu kebijakan public haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari public atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Dalam hal ini yang menjadi focus utama dari pelaksanaan kebijakan public dalam Negara modern adalah pelayanan public, merupakan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh negara untuk meningkatkan serta mempertahankan kualitas hidup orang banyak.

(Dalam Zaini & Raden, 2015; 9) Thomas R. Dye (1978) menawarkan tentang definisi kebijakan public “*public policy is whatever governments choose to do or not to do*, kebijakan public adalah apapun yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah”. Dilain pihak David Easton (1965) mengatakan “the impacts of government activities, yaitu pengalokasian nilai-nilai yang sah untuk mengikat masyarakat secara keseluruhan.” Dunn (1999) mengatakan kebijakan public (public policy) merupakan pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Sehingga dengan demikian dapat ditarik kesimpulan dari beberapa penjelasan para ahli terkait dengan kebijakan public merupakan segala keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat yang dianggap perlu untuk dilakukan di kehidupan masyarakat baik yang berbentuk dengan undang-undang, aturan-aturan, program-program, serta keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk dapat menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di kehidupan masyarakat yang harus ditaati serta dilaksanakan.

Menurut Zaini & Raden (2015; 12) terdapat dua bentuk kebijakan public, diantaranya adalah :

1. Kebijakan public dalam bentuk tertulis. Bentuk kebijakan publik yang tertulis seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan seterusnya yang merujuk pada semua jenis kebijakan yang terkodifikasi atau tertulis; dan
2. Kebijakan public yang tidak tertulis. Bentuk kebijakan public tidak tertulis seperti pernyataan-pernyataan para pejabat public di depan public atau media massa.

Dari dua bentuk kebijakan diatas, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis oleh pemerintah keduanya sama-sama dibuat serta mempunyai tujuan untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah-masalah yang terjadi di kehidupan bermasyarakat. Thomas R. Dye (Riant Nugroho, 2014;4) mendefinisikan kebijakan adalah sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda (*public policy is “whatever governments*

choose to do or not do. Public policy is what government do, why they do it, and what difference it makes”).

Birkland juga mengemukakan bahwa *the elements common to all definitions of public policy are as follows: (1) the policy is made in the name of the “public”, (2) policy is generally made or initiated by government, (3) policy is interpreted and implemented by public and private actors, (4) policy is what the government intends to do, (5) policy is what the government chooses not to do.* Yang dapat diartikan bahwa terdapat elemen-elemen yang umum untuk dapat mendefinisikan kebijakan public yaitu sebagai berikut : (1) kebijakan yang dibuat atas nama “public”, (2) kebijakan yang dibuat atau diprakarsai oleh pemerintah, (3) kebijakan yang telah ditafsirkan serta dilaksanakan baik dari pelaku public dan swasta, (4) kebijakan merupakan apa yang pemerintah bermaksud untuk melakukan, (5) kebijakan adalah apa yang telah pemerintah memiliki keputusan untuk tidak melakukannya.

Riant nugrho (2014;7) telah menyimpulkan secara sederhana bahwa kebijakan public merupakan setiap keputusan yang dibuat oleh Negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara. Kebijakan public adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan. Riant nugroho membagi empat jenis kebijakan public secara generik, diantaranya adalah :

1. Kebijakan formal
2. Kebijakan umum lembaga public yang telah diterima bersama (konvensi)
3. Pernyataan pejabat public dalam forum public

4. Perilaku pejabat public.

Anderson (1979) menyebutkan 12 jenis kebijakan publik diantaranya

adalah (Zaini & Raden, 2015; 13) :

1. *Substantive Policies*, merupakan kebijakan yang dibuat terkait dengan adanya materi, isi atau subject matter dari kebijakan.
2. *Procedural Policies*, kebijakan yang menyangkut dengan siapa, mana serta pihak mana, dan kelompok yang terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan.
3. *Distributive Policies*, kebijakan yang dibuat dalam memberikan pelayanan yang baik kepada sekelompok masyarakat.
4. *Redistributive Policies*, kebijakan yang dibuat lebih terarah kepada memindahkan hak, kepemilikan dari pada masyarakat.
5. *Regulatory Policies*, kebijakan yang dibuat yang berkaitan dengan tindakan terhadap seseorang atau kepada sekelompok orang.
6. *Self Regulatory Policies*, kebijakan yang hampir sama dengan kebijakan *Regulatory Policies*, yang membedakan adalah kebijakan ini lebih dilindungi oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kepentingan dengan kebijakan tersebut.
7. *Material Policies*, kebijakan yang dibuat berkaitan dengan sumber material kepada orang yang menerimanya dengan membayar beban kepada yang telah melakukan pengalokasian.
8. *Symbolic Policies*, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah namun tidak diikuti oleh masyarakat, karena sebagai simbol saja.
9. *Collective Good Policies*, kebijakan yang dibuat terkait dengan barang-barang serta pelayanan guna memenuhi kepentingan dari orang banyak.
10. *Private Good Policies*, kebijakan yang dibuat untuk menyediakan akan kebutuhan tertentu untuk masyarakat/public yang sedang membutuhkan, tetapi untuk mendapatkan layanan tersebut masyarakat harus menyediakan biaya.
11. *Liberal Policies*, kebijakan yang menuntut pemerintah untuk melakukan perubahan yang mengarah kepada ketidak meratanya aturan yang berada di tengah kehidupan masyarakat, dengan memperbaiki dan meningkatkan program ekonomi dan kesejahteraan dari masyarakat.
12. *Conservative Policies*, kebalikan dari kebijakan *Liberal Policies*, kebijakan ini lebih mempertahankan yang ada secara alamiah tanpa adanya rekayasa. Bahkan untuk perubahan diupayakan untuk diperlambat untuk perubahannya.

Zaini & Raden (2015; 18) mengatakan bahwasannya pada proses pembuatan kebijakan public sendiri merupakan suatu kegiatan yang

membutuhkan waktu yang panjang dan salah satu bentuk kegiatan yang sangat kompleks, dikarenakan banyak proses yang harus dikaji serta disini juga terdapat aktivitas intelektual yang bersifat politis. Sehingga dengan membutuhkannya waktu yang panjang dan juga kompleks, maka para ahli dari kebijakan membagi proses pembuatan kebijakan public menjadi beberapa tahap. Seperti yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye (1987) mengatakan bahwasannya proses dari kebijakan public meliputi dari beberapa hal sebagai berikut:

- a. Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*)
Mengidentifikasi masalah yang terjadi pada kebijakan melalui identifikasi dari apa yang mengakibatkan menjadi tuntutan (demands) atas tindakan dari pemerintah.
- b. Penyusunan agenda (*agenda setting*)
Suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk memfokuskan perhatian kepada pejabat public dan pada media massa akan suatu keputusan yang akan diputuskan terhadap masalah public tertentu.
- c. Perumusan kebijakan (*policy formulation*)
Adanya tahapan dari pengusulan rumusan suatu kebijakan melalui inisiasi dan melakukan penyusunan secara ulang usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan suatu kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden serta lembaga legislative.
- d. Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policy*)
Dengan melalui tindakan politik yang dilakukan oleh partai politik, kelompok penekan, presiden serta kongres.
- e. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)
Dilakukan melalui anggaran publik, birokrasi, dan aktivitas dari agen eksekutif yang terorganisasi.
- f. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)
Dilakukan oleh lembaga pemerintah itu sendiri, pers, konsultan diluar dari pemerintah serta masyarakat (public).

Anderson (Hayat, 2018;12) kebijakan dapat diartikan sebagai *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern* (suatu rangkaian tindakan yang memiliki

tujuan tertentu yang telah diikuti dan serta dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok pelaku guna memecahkan adanya suatu masalah tertentu). Sementara Hayat sendiri juga mengemukakan pendapatnya mengenai kebijakan public merupakan suatu keputusan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan bersama. Dimana setiap kebijakan public tentunya mempunyai proses formulasi serta evaluasi yang mengikutinya. Dimana eksekusinya berada pada level implementasi kebijakan. Semua proses dari kebijakan public saling memengaruhi satu sama lainnya, tidak bisa saling melemahkan, tetapi sebaliknya harus saling menguatkan, sehingga kebijakan berjalan secara baik dan optimal.

Berbeda halnya dengan Nugroho (2012) (dalam Zaini & Raden, 2015; 22) yang mengatakan proses kebijakan public yang dimulai dari isu kebijakan, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Empat Proses kebijakan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Isu kebijakan sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu *problem* dan *goal*. Dengan maksud bahwasannya kebijakan dapat berorientasi kepada permasalahan yang muncul di kehidupan public, dan dapat berorientasi kepada *goal* ataupun tujuan yang akan dicapai pada kehidupan public. Dalam artian bahwa sebagian dari kebijakan publik mengacu pada suatu permasalahan daripada adanya antisipasi kedepan dalam bentuk goal oriented policy,

sehingga setelah kebijakan dilaksanakan akan ada bermunculan permasalahan-permasalahan baru. Sehingga isu kebijakan tersebut membuat para perumus dari kebijakan merumuskan kebijakan public untuk dapat

menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga dengan adanya rumusan tersebut kebijakan menjadi hukum bagi Negara serta warganya. Setelah melakukan proses dari perumusan kebijakan, kebijakan public tersebut dilaksanakan oleh pemerintah maupun bersama-sama dengan masyarakat.

Dalam proses melakukan perumusan, pelaksanaan, serta pasca dari pelaksanaan maka diperlukannya suatu tindakan evaluasi sebagai siklus baru untuk dapat menilai dari kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar atau belum serta diimplementasikan dengan baik dan benar atau belum. Implementasi dari kebijakan tersebut bermuara pada *output* yang berupa suatu kebijakan itu sendiri yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dalam menjalankan suatu kebijakan dengan menggunakan jangka waktu yang panjang, maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan serta dilaksanakan perlu adanya tindakan evaluasi sehingga kebijakan tersebut menghasilkan sebuah *outcome* yang diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan dari rumusan kebijakan tersebut. Dari penjelasan diatas Nugroho (2012) menyebutkan bahwasannya pada proses kebijakan public terdapat empat kegiatan pokok yaitu:

- a. Perumusan Kebijakan,
- b. Implementasi Kebijakan,
- c. Evaluasi Kebijakan; dan penambahan,
- d. Revisi Kebijakan yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan.

Zaini & Raden (2015; 25) mengatakan berbagai pandangan terkait dengan kebijakan tersebut pada dasarnya ingin menciptakan sebuah kebijakan yang baik dan dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di

masyarakat dengan baik. Namun secara teknis, proses kebijakan public hanya dilaksanakan dengan tiga tahapan. Diantaranya :

1. *Policy formulation,*
2. *Policy implementation, dan*
3. *Policy evaluation.*

6. Konsep Evaluasi Kebijakan

Riant Nugroho (2013; 183) mengatakan bahwa kebijakan harus diawasi, salah satu dari pengawasan tersebut disebut sebagai “evaluasi kebijakan”. Evaluasi ditujukan untuk dapat menilai sejauh mana keefektifan dari kebijakan public guna dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Evaluasi diperlukan untuk dapat melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan agar dapat melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Dengan begitu tugas selanjutnya adalah mengurangi dari kesenjangan tersebut. Evaluasi kebijakan public harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif yang bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan.

Menurut Lester dan Stewart (Leo Agustino, 2014; 185) evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagiankegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Evaluasi menurut Suchman (Zaini & Raden, 2015; 86) mengatakan bahwa evaluasi merupakan proses melekatkan sesuatu nilai pada beberapa tujuan tertentu dan dari sana dapat ditentukan keberhasilannya dalam mencapai nilai-nilai yang sudah dilekatkan pada tujuan-tujuan tadi.

Hanafi & Guntur (Hayat, 2018;35) menjelaskan bahwa evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu persoalan yang umumnya menunjukkan baik dan buruknya persoalan tersebut. Dalam kaitannya dengan suatu program biasanya evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur efek suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan Hayat menyimpulkan bahwasannya evaluasi kebijakan public merupakan kegiatan pemberian nilai atas suatu “fenomena” yang di dalamnya terkandung pertimbangan nilai (value judgment) tertentu. Fenomena yang dinilai adalah berbagai fenomena mengenai kebijakan, seperti tujuan dan sasaran kebijakan, kelompok sasaran yang ingin dipengaruhi, instrument kebijakan yang dipergunakan, respons dari lingkungan kebijakan, kinerja yang dicapai, dampak yang terjadi dan lain-lain.

William N. dunn (2003; 608) mengungkapkan bahwa evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Sedangkan secara umum terkait dengan istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Menurut Leo Agustino (2014; 186) bahwasannya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam evaluasi kebijakan, diantaranya adalah:

1. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Dalam hal ini evaluasi sangat memiliki peranan fungsi untuk dapat menilai aspek instrument (cara

pelaksanaan) kebijakan serta menilai dari hasil penggunaan instrument tersebut.

2. Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi. Evaluasi lebih memfokuskan kepada substansi kebijakan public yang ada. Dasar yang digunakan adalah kebijakan public mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah public, maka dari itu evaluasi harus dapat menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan tersebut telah mampu benar-benar menyelesaikan masalah yang ada.
3. Evaluasi kebijakan berusaha juga untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Dalam hal ini evaluasi kebijakan diupayakan untuk dapat menghasilkan sebuah rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang telah dilakukan evaluasi.

William Dunn (Leo Agustino, 2014; 187) mengatakan evaluasi kebijakan secara sederhana yaitu berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan. Beda dengan, Anderson (Zaini & Raden, 2015;86) yang mengatakan bahwa secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi kebijakan dilakukan tidak hanya pada tahap akhir saja, melainkan dalam seluruh proses kebijakan.

Lawrance dan William (Amirullah, 2015; 189) evaluasi merupakan tahapan dalam proses tahapan dalam proses manajemen strategi di mana manajer berusaha memastikan bahwa strategi yang mereka pilih terlaksana dengan tepat dan mencapai tujuan. Menurut Agustino (Zaini & Raden, 2015; 100) terdapat tiga fungsi dari evaluasi kebijakan, yakni:

- a. Fungsi pertama, memberikan sebuah informasi yang valid terkait dengan kinerja kebijakan. Evaluasi akan mengukur serta mengungkap seberapa jauh dari ketercapaian kebutuhan serta dan juga nilai tindakan kebijakan public.

- b. Fungsi kedua, memberikan upaya kontribusi klarifikasi dan kritik terhadap nilai yang telah mendasari pemilihan tujuan dan target.
- c. Fungsi ketiga, evaluasi menunjang (back up) pelaksanaan dalam prosedur-prosedur lainnya di analisis kebijakan, seperti pada perumusan masalah, rekomendasri serta yang lainnya. Dalam hal ini evaluasi kebijakan dari kegiatan analisis bijakan yang lain.

Dalam melakukan Evaluasi hal terpenting yang harus di perhatikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan adalah dengan adanya pengawasan. Dimana pengawasan sangat berperan penting dalam keberlangsungan keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat serta dilaksanakan. Dalam hal ini pengawasan dilakukan oleh aparatur Negara yang memiliki tugas untuk mengawasi perjalanan dari kebijakan itu.

Schermerhorn (Ernie dan Kurniawan, 2005:317) mendefinisikan pengawasan bahwa sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Schermerhorn menekankan fungsi pengawasan pada penetapan standar kinerja dan tindakan yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Terry (dalam Zulkifli & Yogia, 2009; 134) mengatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan (bila perlu) memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan.

Stoner, Freeman, dan Gilbert (Ernie dan Kurniawan, 2005; 317) mengatakan bahwa pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Siagian (2003; 112) mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Handoko (2018; 25) mengatakan bahwa pengawasan (*controlling*) adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat di kategorikan sebagai hal positif maupun negatif. Pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau tidak dibutuhkan maka tidak akan terjadi kembali.

Fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup empat unsur, yaitu 1) penetapan standar pelaksanaan, 2) penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan, 3) pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan, dan 4) pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar.

Secara lebih lengkap, Mockler (Ernie dan Kurniawan, 2005; 318) mengemukakan bahwa fungsi pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikansi dari setiap

penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan. pengertian mokler secara lengkap menguraikan bahwa pada intinya pengawasan tidak hanya berfungsi untuk menilai apakah sesuatu itu berjalan ataukah tidak, akan tetapi termasuk tindakan koreksi yang mungkin diperlukan maupun penentuan sekaligus penyesuaian standar yang terkait dengan pencapaian tujuan dari waktu ke waktu.

Griffin menjelaskan bahwa terdapat empat tujuan dari fungsi pengawasan. Keempat tujuan tersebut adalah (Ernie dan Kurniawan, 2005; 318) :

- a. Adaptasi lingkungan
Tujuan pertama dari fungsi pengawasan ini adalah agar dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan pemerintah, baik lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal. Pengawasan dan pengendalian perlu dilakukan agar perusahaan tetap bisa beradaptasi terus dengan perubahan lingkungan. Dengan demikian, fungsi pengawasan tidak saja dilakukan untuk memastikan agar kegiatan berjalan sebagaimana rencana yang telah ditetapkan.
- b. Meminimumkan kegagalan
Ketika menjalankan tugas hal yang paling harus dihindari adalah terjadinya kegagalan. Ketika pemerintah memiliki target, maka ketika melakukan pekerjaan harus dengan semaksimal mungkin agar kegagalan dapat terjadi seminimum mungkin.
- c. Meminimumkan biaya
Fungsi pengawasan melalui penetapan standar tertentu dalam meminimumkan kegagalan akan dapat meminimumkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Fungsi pengawasan terhadap tenaga kerja sangat diperlukan agar tidak terjadi tindak korupsi. Korupsi pun dapat berbentuk jam kerja, penggunaan fasilitas kerja bukan untuk kepentingan kerja, hingga korupsi berbentuk penggelapan uang.
- d. Antisipasi kompleksitas organisasi

Tujuan terakhir dari fungsi pengawasan adalah dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks. Fungsi pengawasan memiliki peran penting untuk menjamin bahwa kompleksitas tersebut dapat diantisipasi dengan baik.

Kemudian Ernie & kurniawan (2005; 321) mengatakan bahwa langkah-langkah dalam proses pengawasan pada dasarnya terdapat empat macam teknik, yaitu :

- a. Penetapan standar dan metode penilaian kinerja
- b. Penilaian kinerja
- c. Penilaian apakah kinerja memenuhi standar ataukah tidak
- d. Pengambilan tindakan koreksi

Penetapan standar dan metode penilaian kerja, ditetapkan dengan jelas dan lengkap pada saat perencanaan dilakukan. “Lengkap” disini berarti bahwa penetapan standar sebaiknya juga dilakukan pada saat perencanaan dilakukan. Terdapat tiga alasan mengapa tujuan harus ditetapkan dengan jelas dan memuat standar pencapaian tujuan.

- 1) Bahwa sering kali tujuan terlalu bersifat umum sehingga sulit untuk dinilai pada saat implementasi dilakukan.
- 2) Tujuan yang ditetapkan harus memuat standar yang lebih jelas dinyatakan. Fungsi pengawasan dalam hal ini akan lebih mudah karena telah memiliki batasan, sehingga perlu mencari faktor-faktor yang menyebabkan ketidakmampuan mencapai standar tersebut, apakah disebabkan karena faktor yang disengaja ataukah tidak.
- 3) Penetapan tujuan perlu dilakukan secara jelas dan lengkap adalah bahwa kejelasan dan kelengkapan tujuan memudahkan dalam melakukan komunikasi dalam organisasi termasuk juga menentukan metode yang akan digunakan dalam mengevaluasi standar yang telah ditetapkan. Dengan fungsi pengawasan ini akan dengan mudah menjelaskan kepada seluruh pihak dalam organisasi jika tujuan organisasi jelas dirumuskan.

Penilaian kinerja, pada dasarnya adalah upaya untuk membandingkan kinerja yang dicapai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan semula. Penilaian kinerja merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dan terus-

menerus. Membandingkan kinerja dengan standar, setelah menetapkan bahwa yang akan di nilai adalah tingkat pekerjaan yang telah dilalui, maka pada tahap ini akan melakukan perbandingan dari apa yang telah diperoleh di bagian standar yang telah ditetapkan. Kemudian melakukan perbandingan sederhana dengan membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan, yaitu apakah sudah sesuai dengan tujuan organisasi atau belum.

Melakukan perbaikan ketika terjadi suatu permasalahan dari tahap sebelumnya melalui perbandingan antara kinerja dengan standarnya sehingga kita akan mendapatkan informasi dari proses pengawasan yang kita inginkan atau lakukan dari kinerja yang berada di atas standar maupun di bawah standar. Ketika kinerja berada di bawah standar berarti telah terjadi masalah. Karena itu perlu melakukan pengendalian, yaitu dengan mencari jawaban mengapa masalah tersebut terjadi sehingga membuat kinerja berada di bawah standar, lalu kemudian melakukan berbagai tindakan untuk mengoreksi masalah tersebut. pengendalian ini perlu untuk dilakukan agar dapat diarahkan kepada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dimana indikator pencapaian tujuan di antaranya adalah menyesuaikan pencapaian tugas agar sesuai dengan standar yang di inginkan.

Fungsi pengawasan terkait dengan upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk mengawasi kegiatan organisasi dan memastikannya agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu pula fungsi pengawasan juga mencakup kegiatan pengendalian, yaitu ketika organisasi berusaha untuk mengantisipasi berbagai faktor yang mungkin akan

menghambat jalannya kegiatan. Tak heran jika sebagian teoritis kadang kala mengartikan fungsi controlling ini tidak saja sebagai fungsi pengawasan, tetapi juga fungsi pengendalian. Selanjutnya Silalahi (2009; 176) mengemukakan bahwa proses-proses pengawasan pada garis besarnya mengandung langkah-langkah sebagai kegiatan sebagai berikut :

- a. Menetapkan objek-objek yang akan diawasi
- b. Menetapkan sebagai alat ukur pengawasan atau yang menggambarkan pekerjaan yang dikehendalkan.
- c. Menentukan prosedur, waktu, teknik, yang digunakan.
- d. Membandingkan antara hasil kerja dengan standar untuk mengetahui apakah ada perbedaan.
- e. Melakukan tindakan-tindakan perbaikan.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang bertujuan untuk mengawasi setiap kegiatan atau yang dilakukan oleh pegawai agar apa yang dilakukan dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan pengawasan ini maka suatu organisasi juga dapat mengukur kinerja dari yang dilakukan pegawai, sehingga dampak dari pengawasan ini dapat dijadikan bahan perbaikan suatu organisasi untuk kedepannya agar tujuan dari organisasipun dapat tercapai.

Menurut Handoko (2018; 361) yang mengatakan bahwa terdapat tiga tipe pengawasan, yaitu :

1. Pengawasan Pendahuluan
Pengawasan pendahuluan, atau sering disebut *steering controls*, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum sesuatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.
2. Pengawasan Yang Dilakukan Bersamaan Dengan Pelaksanaan Kegiatan (*Concurrent Control*).
Pengawasan ini, sering disebut pengawasan “Ya-Tidak”, *Screening Control* atau “Berhenti-Terus”, dilakukan selama suatu kegiatan

berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “double-check” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

3. Pengawasan Umpan Balik.

Pengawasan umpan balik, juga dikenal sebagai *past-action*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.

Pengawasan yang telah dilakukan dengan baik dalam menjalankan suatu kebijakan untuk dapat mengawasi jalannya kebijakan maka akan menuntun kepada keberhasilan dari evaluasi kebijakan serta keberlangsungan dari kebijakan dimasa yang akan datang. Dengan begitu, kelemahan yang ada pada evaluasi kebijakan sebelumnya akan lebih baik dan berguna untuk perbaikan kedepannya. Dalam hal ini William N Dunn (Zaini & Raden, 2015 ;102) menyatakan bahwa ada beberapa pendekatan dari evaluasi kebijakan guna menghasilkan penilaian yang baik. Pendekatan tersebut antara lain, yaitu:

1. Evaluasi semu
2. Evaluasi formal
3. Evaluasi keputusan teoritis.

Evaluasi semu merupakan dari pendekatan yang dilakukan agar menghasilkan informasi yang valid dari hasil kebijakan, dengan tanpa mempersoalkan tentang nilai serta manfaat dari hasil kebijakan tersebut baik bagi individu, kelompok maupun masyarakat. Sebab itu pendekatan ini menggunakan cara dengan metode-metode deskriptif. Analisis yang menggunakan pendekatan ini mengasumsikan nilai serta manfaat dari suatu hasil kebijakan akan dapat terbukti secara sendirinya serta dapat diukur dan dirasakan dengan secara langsung baik individu, kelompok, maupun

masyarakat. Pendekatan evaluasi semu ini relevan dengan seluruh pendekatan pemantauan dari kebijakan.

Evaluasi formal menghimpun seluruh informasi yang valid dengan tetap melakukan evaluasi atas hasil tersebut berdasarkan dari hasil kebijakan yang telah ditetapkan serta telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan juga tenaga administrative kebijakan. Maka dari itu pendekatan ini juga menggunakan pendekatan dengan metode-metode deskriptif. Pendekatan ini berasumsi bahwa tujuan dan target yang telah ditetapkan dan diumumkan secara formal merupakan dari ukuran yang paling tepat untuk dapat mengevaluasi manfaat atau nilai dari suatu kebijakan. evaluasi formal ini dapat dijelaskan dengan dua cara yaitu:

- a. Evaluasi sumatif
Evaluasi yang bersifat sumatif ini dilakukan untuk mengukur pencapaian dari target atau tujuan segera setelah selesainya suatu kebijakan yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya bersifat pendek dan menengah.
- b. Evaluasi formatif
Evaluasi yang bersifat formatif merupakan evaluasi yang dilakukan secara terus menerus dalam waktu yang relative panjang untuk memantau pencapaian target dan tujuan suatu kebijakan.
Dalam hal ini evaluasi formal juga memiliki beberapa varian, diantaranya

adalah :

- a. Evaluasi perkembangan
Kegiatan penilaian yang secara eksplisit ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari staf program.
- b. Evaluasi proses retrospektif
Evaluasi ini terdiri dari pemantauan dan evaluasi setelah kebijakan dilaksanakan pada jangka waktu tertentu.
- c. Evaluasi hasil retrospektif
Evaluasi ini meliputi pemantauan dan evaluasi atas hasil dari kebijakan tanpa melakukan adanya control secara langsung terhadap input dan proses kebijakan. Jika dilakukan pemantauan, hanya

sebatas pemantauan statistik atau dengan metode kuantitatif, untuk dapat mengeliminir pengaruh dari banyak factor.

d. Evaluasi eksperimental

Evaluasi ini meliputi pemantauan dan evaluasi atas hasil kebijakan dengan melakukan pemantauan secara langsung atas dasar input dan proses kebijakan. Dalam factor ini, hamper seluruh factor dari input dan proses dikontrol, dipertahankan secara konstan, dan diposisikan sebagai hipotesis control yang bersifat logis.

Evaluasi keputusan teoritis mengumpulkan informasi secara valid dan

akuntabel tentang hasil dari kebijakan, yang dinilai secara eksplisit oleh para pelaku kebijakan. Evaluasi jenis ini bertujuan untuk menghubungkan antara hasil dari kebijakan dengan nilai-nilai dari para pelaku kebijakan tersebut. Sebab itu metode yang digunakan juga deskriptif. Evaluasi ini berusaha untuk menemukan dan mengeksplisitkan tujuan dan target dari pelaku kebijakan, baik yang nyata maupun tersembunyi. Dengan demikian dari individu maupun dari lembaga pelaksana kebijakan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi dilibatkan di dalam mengukur pencapaian tujuan dan target suatu kebijakan. Pendekatan evaluasi ini memiliki dua varian, yakni :

- a. Penilaian evaluabilitas
- b. Analisis multi atribut

William N. Dunn (2003; 609) mengatakan bahwa evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama, Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh dari kebutuhan, nilai serta kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan public. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai. Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai

yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.

William N. Dunn (2003; 611) mengatakan bahwa evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternative kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternative kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain. Sama halnya dengan evaluasi kebijakan yang mempunyai karakter yang dapat dibedakan dengan lainnya, yaitu :

1. Focus nilai
2. Interdependensi Fakta-Nilai
3. Orientasi masa kini dan masa lampau
4. Dualitas nilai

Focus nilai (Hayat, 2018;38) sebagai esensi dan nilai terhadap program kegiatan atau agenda kebijakan. Bukan hanya sebagai usaha untuk mengumpulkan informasi terhadap output dari kebijakan tersebut. Baik yang bisa diantisipasi. Evaluasi mempunyai tujuan memastikan bahwa kebijakan dapat berjalan dengan baik. Oleh kare itu, nilai menjadi target utama dalam evaluasi kebijakan.

Interdependensi Fakta-Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat; untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara actual merupakan konsekuensi dari

aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.

Orientasi masa kini dan masa lampau (Hayat, 2018; 39). Masa kini diperlukan sebagai target yang ingin dicapai. Tentunya didukung oleh aspek formulasi yang komprehensif dan konkret yang diimplementasikan dengan sumber daya manusia yang mendukung.

Dualitas nilai, nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada dapat dianggap sebagai intrinsik (bagi dirinya sendiri) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relative dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Dimana Kriteria-Kriteria dari Evaluasi kebijakan menurut (William N. Dunn, 2003: 610) adalah :

- a. Efektivitas
- b. Efisiensi
- c. Kecukupan
- d. Perataan
- e. Responsivitas
- f. ketepatan

Efektivitas menurut Stoner (1982; 6) adalah sebuah penekanan pada pentingnya efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi serta efektivitas merupakan sebuah kunci dari kesuksesan suatu organisasi. Dimana istilah dari efektivitas sendiri sangatlah bervariasi terkait penjelasannya yang memusatkan perhatian kepada berbagai kriteria evaluasi.

Efektivitas sendiri merupakan ukuran berhasil tidaknya dari pencapaian suatu tujuan organisasi apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi telah berjalan dengan efektif.

Efisiensi menurut Dwiyanto,dkk, (Monoarfa, 2012; 6) merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dapat dilihat seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk dapat mencapai hasil yang diinginkan, dinilai dari besarnya biaya dan waktu dari kegiatan yang dijalankan.

Wahyu & Weni (2020;6) mendefinisikan tentang kecukupan yaitu memiliki keterkaitan erat dengan tingkat efektivitas sejauh mana sebuah kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah.

Perataan sendiri erat kaitannya dengan pendistribusian pengaruh secara adil dalam penyebaran suatu alternative dari kebijakan terhadap kelompok tertentu ataupun masyarakat.

Responsivitas merupakan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam alternative kebijakan yang dapat dinilai melalui tanggapan masyarakat. Dimana tanggapan tersebut dapat dilihat setelah proses pelaksanaan kebijakan berlangsung secara baik dalam bentuk positif berupa dengan adanya dukungan ataupun secara negative berupa penolakan.

Ketepatan sendiri berkaitan dengan nilai dari suatu kebijakan atau program dan kuatnya asumsi yang melandasi dari tujuan-tujuan tersebut, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan sehingga dapat berguna untuk jalannya kebijakan.

Dalam dunia pemerintahan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan maka pengawasan sangatlah penting untuk menunjang keberhasilan dalam melakukan evaluasi, karena dengan adanya pengawasan suatu instansi pemerintah akan berjalan sesuai dengan aturan yang sebagaimana telah ditetapkan. Apabila suatu instansi pemerintah tidak terdapat adanya pengawasan maka ditakutkan pemerintah akan bekerja tidak sesuai dengan prosedurnya. Pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya memunculkan keraguan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara optimal serta mempersulit dalam melakukan evaluasi kinerja dari kebijakan yang telah direncanakan. Selain itu, Tujuan dari adanya pengawasan bukan hanya sekedar mengawasi tetapi juga mengevaluasi kerja dari aparatur pemerintah. Dalam suatu pengawasan memerlukan sebuah sistem yang dapat bekerja secara optimal sehingga memungkinkan adanya umpan balik yang dapat memberikan informasi atas kegiatan yang sedang dilakukan. Apabila terjadi penyimpangan maka sistem harus dapat bekerja secara profesional dalam melaporkan, sehingga tindak lanjutpun dapat dilakukan dengan cepat pula.

B. Kerangka pikir

Tercapainya tujuan yang diharapkan dalam pelaksanaan Evaluasi oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Riau membutuhkan adanya penataan fungsi manajemen yang baik, yaitu proses evaluasi yang melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli Di Provinsi Riau. Sasaran yang diharapkan dari proses Evaluasi tersebut adalah keberhasilan

dalam pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli yang liar dilakukan secara terbuka dengan membuka atau saling berkomunikasi dengan UPP pada masing-masing instansi pemerintah agar tim Satgas Saber Pungli dapat menjalankan tugasnya dalam memberantas pungli pada pelayanan publik secara maksimal. Agar kedepannya Pelayanan publik dapat terlaksana tanpa adanya pungutan yang dilakukan oleh ASN maupun masyarakat yang memilih untuk melakukan pembayaran kepada pihak ASN yang melakukan pelayanan publik agar mendapatkan dengan segera pelayanan yang diinginkan.. Berdasarkan pandangan ini dapatlah digambarkan kerangka pikiran sebagai berikut:

Gambar II. 1 : Kerangka Pikir Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).



Sumber : Modifikasi Penulis 2020.

C. Hipotesis

Dalam penelitian ini hipotesis yang digunakan adalah hipotesis deskriptif yang merupakan hipotesis nol. Karena pada sampel nantinya diharapkan tidak jauh berbeda secara signifikan dengan populasi yang ada (Sugiyono, 2014;74). Dalam hal ini yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: “Diduga Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau) belum terlaksana dengan baik”. Evaluasi akan lebih intensif apabila telah memenuhi indikator sebagai berikut:

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. ketepatan

Sugiyono, (2014;70) mengatakan Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

D. Konsep Operasional

Defenisi operasional adalah suatu defenisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mendeskripsikan (menggambarkan) kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut).

1. Administrasi adalah keseluruhan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai suatu satujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah kesatuan bentuk kerjasama di dalam suatu wadah atau tempat untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama dimana terdiri dari dua orang atau lebih di dalam suatu wadah tersebut.
3. Manajemen adalah ilmu yang mempelajari tentang seni dan ilmu dari perencanaan, pengorganisasian, pemimpin dan pengawasan pekerjaan anggota-anggota organisasi dan penggunaan semua sumber organisasi yang ada untuk mencapai tujuan organisasi.
4. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses mendayagunakan manusia untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi agar organisasi dapat berjalan dengan sebaik mungkin.
5. Kebijakan publik adalah segala keputusan yang telah diambil oleh pemerintah baik dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan.
6. Evaluasi adalah suatu kegiatan dalam bentuk pengawasan yang dilakukan untuk mengetahui suatu kebijakan apakah telah terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

7. Aparat pemerintah adalah seseorang yang memegang peran penting menyangkut dengan pelaksanaan yang ada di pemerintahan. Karena itu aparat pemerintah harus bekerja secara efektif dan efisien serta dapat bekerja secara profesional agar dapat dipercaya oleh masyarakat dengan baik.
8. Instansi pemerintahan adalah tempat bekerjanya para aparat pemerintahan dalam suatu lembaga organisasi yang dituntut dapat bekerja secara profesional untuk dapat mencapai tujuan dari suatu instansi dengan mengikuti segala peraturan serta kebijakan yang telah diberlakukan di instansi pemerintahan tersebut.
9. Pelayanan adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan dengan berusaha seefektif dan seefisien mungkin dalam memberikan pelayanan yang terbaik.
10. Pelayanan publik merupakan suatu kenyamanan yang diberikan kepada masyarakat dalam melakukan suatu bentuk pelayanan public untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan melalui bantuan dari aparatur pemerintah.
11. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar adalah upaya pemberantasan pungutan liar yang telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera.
12. Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dari suatu organisasi pemerintah atau pejabat negara untuk membayar urusan

yang telah diurus oleh masyarakat agar dapat di proses dengan cepat. Pungutan liar ini merupakan suatu bentuk korupsi atau pemerasan dari pegawai pemerintah kepada masyarakat yang dimana isi dari pungutan liar tidak ada di dalam peraturan dalam memberikan pelayanan.

13. Kepolisian Daerah Provinsi Riau (Polda Riau) merupakan kepolisian dari Provinsi Riau yang berada di Kota Pekanbaru yang menangani kasus-kasus yang terjadi di Provinsi Riau. Karena, Polda Riau merupakan pelaksana tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Riau.
14. Efektivitas merupakan suatu ukuran dari keberhasilan dalam pencapaian yang telah ditentukan di dalam organisasi terkait dengan sebuah kebijakan.
15. Efisiensi merupakan suatu ukuran sebuah keberhasilan yang dapat dinilai dari segi besarnya biaya dan waktu untuk dapat mencapai hasil dari suatu kegiatan yang dijalankan.
16. Kecukupan merupakan sejauh mana sebuah kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan untuk dapat menyelesaikan masalah.
17. Perataan merupakan bagian yang berkaitan erat dengan pendistribusian yang berpengaruh secara adil dalam penyebaran terkait dengan kebijakan kepada kelompok-kelompok tertentu atau masyarakat.

18. Responsivitas merupakan suatu aktivitas dari kebijakan dapat memuaskan kebutuhan atau nilai pada kelompok masyarakat yang mendapatkan respon dari masyarakat baik positif maupun negative.

19. Ketepatan merupakan suatu hal yang berkaitan dengan merujuk pada nilai suatu tujuan kebijakan dan kuatnya asumsi yang melandasi dari tujuan-tujuan tersebut.

E. Operasional Variabel

Tabel II.1 : Operasionalisasi Variabel Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian	Ukuran
1	2	3	4	5
Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. William N. Dunn (2003; 608)	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).	1. Efektivitas	a. Satgas Saber Pungli dalam melakukan pemberantasan pungutan liar. b. Pembentukan Satgas Saber Pungli pada setiap instansi pemerintah.	a. Efektif b. Cukup efektif c. Kurang efektif
		2. Efisiensi	a. Adanya pengawasan terhadap jalannya pelayanan publik yang dilakukan tim Satgas Saber Pungli. b. Pemberian sanksi terhadap pelayanan publik yang telah merusak citra dari pelayanan.	a. Efektif b. Cukup efektif c. Kurang efektif

1	2	3	4	5
		c. Kecukupan	a. Mengoptimalkan personil Satgas Saber Pungli. b. Satgas Saber Pungli dalam menyelesaikan masalah tindakan dari pungutan liar.	a. Efektif b. Cukup efektif c. Kurang efektif
		d. Perataan	a. Pengaruh dari pembentukan kebijakan terhadap masyarakat. b. Peran Satgas Saber Pungli di kehidupan masyarakat.	a. Efektif b. Cukup efektif c. Kurang efektif
		e. Responsivitas	a. Adanya survey rutin kepada masyarakat terkait pelaksanaan pelayanan publik. b. Satgas Saber Pungli dapat mengurangi adanya pungutan liar.	a. Efektif b. Cukup efektif c. Kurang efektif
		f. Ketepatan	a. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembentukan Satgas Saber Pungli yang dilaksanakan. b. Perbaikan pelayanan dalam memberantas pungutan liar.	a. Efektif b. Cukup efektif c. Kurang efektif

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau) dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu : Efektif, cukup efektif, dan kurang efektif.

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rating scale karena lebih fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lainnya (Sugiyono, 2014; 107). Dimana masing-masing dari pertanyaan akan disesuaikan dengan kebutuhan dari indikator variabel dan setiap jawaban diberikan bobot skor yaitu:

Tabel II.2 :Skala Pengukuran Dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)

No	Skala Pengukuran	Bobot skor
1	Efektif	3
2	Cukup Efektif	2
3	Kurang Efektif	1

Sumber : modifikasi penulis 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwasannya terdapat tiga skala pengukuran dengan bobot skor masing-masing pada item penelitian adalah Efektif dengan bobot skor 3, Cukup Efektif dengan bobot skor 2, dan Kurang Efektif dengan bobot skor 1. Kemudian setelah dapat mengetahui skala pengukuran serta jumlah bobot skor maka selanjutnya yang dihitung adalah skor maksimal dan skor minimal dari jumlah pertanyaan yang diajukan oleh penulis kemudian dilanjutkan dengan menghitung interval kriteria penilaian dengan rumus sebagai berikut:

Rumus :

Skor Maksimal = Bobot skor tertinggi x jumlah item yang dinilai
(pertanyaan) x jumlah responden (43 orang)

Skor minimal = Bobot skor terendah x jumlah item yang dinilai
(pertanyaan) x jumlah responden (43 orang)

Ukuran Variabel

1. Responden tim Satgas Saber Pungli

Dihitung :

Skor Maksimal $3 \times 57 \times 13 = 2223$

Skor Minimal $1 \times 57 \times 13 = 741$

Sehingga interval skor untuk seluruh pertanyaan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Interval &= \frac{\text{Skor Maksimal} - \text{Skor Minimal}}{\text{Banyak Kategori Penilaian}} \\
 &= \frac{2223 - 741}{3} \\
 &= \frac{1482}{3} \\
 &= 494
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan diatas, adapun pengukuran terhadap dari Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau) dengan responden tim Satgas Saber Pungli Provinsi Riau yang berada di Polda Riau berjumlah 13 orang dengan 57 pertanyaan yang diperoleh untuk responden dengan jumlah skor maksimal 2223 dan total skor minimal yaitu 741 dengan jarak interval 494. Dengan demikian penilaian terhadap variabel dapat dinyatakan sebagai berikut :

Tabel II.3 :Skala Pengukuran Variabel Untuk Tim Satgas Saber Pungli Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).

Skala pengukuran	Bobot skor	Rentang skala
Efektif	3	1730 – 2223
Cukup efektif	2	1236 – 1729
Kurang efektif	1	741 – 1235

Sumber : modifikasi penulis, 2020.

Dari tabel II.3 diatas dapat diketahui bahwa skala pengukuran variable pada kategori Efektif dengan skor 3 memiliki rentang skor 1730 – 2223, pada kategori Cukup efektif dengan skor 2 memiliki rentang skala 1236 – 1729, dan pada kategori Kurang efektif dengan skor 1 dengan rentang skala 741 – 1235. Skala pengukuran variable yang digunakan untuk dapat menentukan hasil dari kuisisioner penelitian yang disebarakan peneliti untuk mendapat tanggapan dari responden.

2. Responden Masyarakat

Dihitung:

Skor maksimal $3 \times 57 \times 30 = 5130$

Skor minimal $1 \times 57 \times 30 = 1710$

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= \frac{\text{Skor Maksimal} - \text{Skor Minimal}}{\text{Banyak Kategori Penilaian}} \\ &= \frac{5130 - 1710}{3} \\ &= \frac{3420}{3} \\ &= 1140 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan diatas, adapun pengukuran terhadap variabel dari Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau) dengan responden masyarakat yang berjumlah 30 orang dan 57 pertanyaan yang diperoleh dengan skor maksimal 5130 dan total

skor minimal 1710 dengan jarak interval 1140. Dengan demikian penilaian terhadap variabel dapat dilihat sebagaimana berikut ini :

Tabel II.4 :Skala Pengukuran Variabel Untuk Masyarakat Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).

Skala Pengukuran	Bobot Skor	Rentang Skala
Efektif	3	3991 – 5130
Cukup efektif	2	2851 – 3990
Kurang efektif	1	1710 – 2850

Sumber : modifikasi penulis 2020.

Dari tabel II.4 diatas telah diketahui bahwa skala pengukuran variabel pada kategori Efektif dengan skor 3 memiliki skala 3991 – 5130, kategori Cukup Efektif dengan skor 2 memiliki skala 2851 – 3990, dan pada kategori Kurang Efektif dengan skor 1 memiliki skala 1710 – 2850. Dimana skala pengukuran variabel digunakan untuk dapat menentukan hasil penelitian berupa tanggapan responden dari kuisioner yang telah peneliti sebar.

Ukuran Indikator Variabel

1. Efektivitas

1) Responden Tim Satgas Saber Pungli

Dihitung :

Skor maksimal $3 \times 14 \times 13 = 546$

Skor minimal $1 \times 14 \times 13 = 182$

$$Interval = \frac{\text{Skor Maksimal} - \text{Skor Minimal}}{\text{Banyak Kategori Penilaian}}$$

$$= \frac{546 - 182}{3}$$

$$= \frac{364}{3}$$

$$3$$

$$= 121$$

Dari hasil perhitungan diatas telah dipaparkan yang didapatkan dari 14 jumlah pertanyaan untuk indikator variabel efektivitas dan 13 responden tim Satgas Saber Pungli, dengan skala pengukuran indikator di dapat dengan skor maksimal 546 dan skor terendah 182 dengan jarak interval 121. Untuk dapat mengetahui rentang skor pada indikator Efektivitas dengan responden tim Satgas Saber Pungli tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.5 :Skala Pengukuran Indikator Efektivitas Untuk Responden Tim Satgas Saber Pungli Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).

Skala Pengukuran	Bobot Skor	Rentang Skala
Efektif	3	426 – 546
Cukup efektif	2	304 – 425
Kurang efektif	1	182 – 303

Sumber : modifikasi penulis 2020.

Dari tabel II.5 diatas telah dipaparkan bahwa skala pengukuran indikator variabel Efektivitas dengan responden tim Satgas Saber Pungli berada pada kategori efektif dengan skor 3 mempunyai skala 426 – 546, kategori cukup efektif dengan skor 2 memiliki skala 304 – 425, dan kategori kurang efektif dengan skor 1 memiliki skala 182 – 303.

2) Responden masyarakat

Dihitung :

Skor maksimal $3 \times 11 \times 30 = 990$

Skor minimal $1 \times 11 \times 30 = 330$

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= \frac{\text{Skor Maksimal} - \text{Skor Minimal}}{\text{Banyak Kategori Penilaian}} \\ &= \frac{990 - 330}{3} \\ &= \frac{660}{3} \\ &= 220 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan yang telah dipaparkan diatas dapat ditelaah bahwa dalam skala pengukuran indikator variabel Efektivitas untuk masyarakat didapat dengan jumlah 11 pertanyaan dan 30 responden yang menghasilkan skor maksimal 990 dan skor minimal 330 dengan jarak interval 220. Untuk dapat mengetahui rentang skor pada indikator variabel Efektivitas dengan responden masyarakat tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.6 :Skala Pengukuran Indikator Efektivitas Untuk Responden Masyarakat Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).

Skala pengukuran	Bobot skor	Rentang skala
Efektif	3	771 – 990
Cukup efektif	2	551 – 770
Kurang efektif	1	330 – 550

Sumber : modifikasi penulis 2020.

Dari tabel II.6 diatas bahwasannya dapat dipaparkan untuk pengukuran indikator variabel efektivitas dengan responden masyarakat berada pada kategori efektif dengan skor 3 dan skala 771 – 990, kategori cukup efektif dengan skor 2 dan skala 551 – 770, dan pada kategori kurang efektif dengan skor 1 dan skala 330 – 550.

2. Efisiensi

1) Responden tim Satgas Saber Pungli

Dihitung

$$\text{Skor maksimal} \quad 3 \times 10 \times 13 = 390$$

$$\text{Skor minimal} \quad 1 \times 10 \times 13 = 130$$

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= \frac{\text{Skor Maksimal} - \text{Skor Minimal}}{\text{Banyak Kategori Penilaian}} \\ &= \frac{390 - 130}{3} \\ &= \frac{260}{3} \\ &= 87 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat dijelaskan bahwa 10 jumlah pertanyaan pada indikator Efisiensi dengan responden tim Satgas saber Pungli, dengan skala pengukuran indikator skor maksimal 390 dan skor minimal 130 dengan interval 87. Untuk dapat mengetahui rentang skor pada indikator Efisiensi dengan responden tim Satgas Saber Pungli tentang Evaluasi Pelaksanaan tugas satgas saber pungli (studi kasus di kepolisian daerah provinsi riau) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.7 :Skala Pengukuran Indikator Efisiensi Dengan Responden Tim Satgas Saber Pungli Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).

Skala Pengukuran	Bobot Skor	Rentang Skala
Efektif	3	304 – 390
Cukup efektif	2	217 – 303
Kurang efektif	1	130 – 216

Sumber : modifikasi penulis 2020.

Dari tabel II.7 diatas telah diketahui bahwasannya skala pengukuran indikator variabel Efisiensi dengan responden tim Satgas Saber Pungli berada pada kategori efektif dengan skor 3 dan skala 304 – 390, kategori cukup efektif dengan skor 2 dan skala 217 – 303, dan kategori kurang efektif dengan skor 1 dan skala 130 – 216.

2) Responden masyarakat

Dihitung:

$$\text{Skor maksimal} \quad 3 \times 13 \times 30 = 1170$$

$$\text{Skor minimal} \quad 1 \times 13 \times 30 = 390$$

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= \frac{\text{Skor Maksimal} - \text{Skor Minimal}}{\text{Banyak Kategori Penilaian}} \\ &= \frac{1170 - 390}{3} \end{aligned}$$

$$= \frac{780}{3}$$

$$3$$

$$= 260$$

Dari hasil yang dapat dilihat diatas dapat diketahui bahwa dalam skala pengukuran indikator Efisiensi dengan responden masyarakat didapat dengan

jumlah 13 pertanyaan dan 30 responden masyarakat, dengan skor maksimal 1170 dan skor minimal 390 dengan interval 260. Untuk dapat mengetahui rentang skor pada indikator variabel Efisiensi dengan responden masyarakat tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.8 :Skala Pengukuran Indikator Efisiensi Dengan Responden Masyarakat Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)

Skala Pengukuran	Bobot Skor	Rentang Skala
Efektif	3	911 – 1170
Cukup efektif	2	651 – 910
Kurang efektif	1	390 - 650

Sumber : modifikasi penulis 2020.

Dari tabel II.8 diatas bahwa telah dipaparkan untuk pengukuran indikator variabel efisiensi dengan responden masyarakat pada kategori efektif dengan skor 3 dan skala 911–1170, kategori cukup efektif dengan skor 2 dan skala 651–910, dan pada kategori kurang efektif dengan skor 1 dan skala 390–650.

3. Kecukupan

1) Responden Tim Satgas Saber Pungli

Dihitung :

Skor maksimal $3 \times 9 \times 13 = 351$

Skor minimal $1 \times 9 \times 13 = 117$

$$\begin{aligned}
 \text{Interval} &= \frac{\text{Skor Maksimal} - \text{Skor Minimal}}{\text{Banyak Kategori Penilaian}} \\
 &= \frac{351 - 117}{3}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{234}{3}$$

$$= 78$$

Dari hasil penghitungan diatas dapat dipaparkan dengan jelas bahwa hasil skor maksimal adalah 351 dan skor minimal 117 dengan interval 78 yang diperoleh dari hasil 9 pertanyaan untuk indikator variabel Kecukupan dengan responden tim Satgas Saber Pungli dan 13 orang responden. Untuk dapat mengetahui skor pada indikator variabel Kecukupan dengan responden tim Satgas saber Pungli tentang Evaluasi pelaksanaan tugas satgas saber pungli (studi kasus di kepolisian daerah provinsi riau) dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel II.9 :Skala Pengukuran Indikator Variabel Kecukupan Responden Tim Satgas Saber Pungli Terkait Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)

Skala Pengukuran	Bobot Skor	Rentang Skala
Efektif	3	274 – 351
Cukup efektif	2	196 – 273
Kurang efektif	1	117 – 195

Sumber modifikasi penulis 2020.

Dari tabel II.9 diatas telah dipaparkan bahwa skala pengukuran indikator variabel kecukupan responden tim Satgas Saber Pungli berada pada kategori efektif dengan skor 3 dan skala 274 – 351, kategori cukup efektif dengan skor 2 dan skala 196 – 273, dan kategori kurang efektif dengan skor 1 dan skala 117 – 195.

2) Responden Masyarakat

Dihitung :

$$\text{Skor maksimal} = 3 \times 9 \times 30 = 810$$

$$\text{Skor minimal} = 1 \times 9 \times 30 = 270$$

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= \frac{\text{Skor Maksimal} - \text{Skor Minimal}}{\text{Banyak Kategori Penilaian}} \\ &= \frac{810 - 270}{3} \\ &= \frac{540}{3} \\ &= 180 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan yang telah dipaparkan diatas bahwasannya ukuran indikator variabel Kecukupan responden masyarakat dengan skor maksimal 810 dan skor minimal 270 dengan interval 180 didapat dari perhitungan 9 jumlah pertanyaan untuk responden masyarakat pada indikator kecukupan dan 30 jumlah responden. Untuk dapat mengetahui rentang skala pada indikator kecukupan dengan responden masyarakat tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau) dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel II.10 :Skala Pengukuran Indikator Kecukupan Dengan Responden Masyarakat Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)

Skala Pengukuran	Bobot Skor	Rentang Skala
Efektif	3	631 – 810
Cukup efektif	2	451 – 630
Kurang efektif	1	270 – 450

Sumber : modifikasi penulis 2020.

Dari tabel II.10 diatas dapat dijelaskan bahwa pengukuran indikator variabel kecukupan dengan responden masyarakat berada pada kategori efektif dengan skor 3 dan skala 631 – 810, kategori cukup efektif dengan skor 2 dan skala 451 – 630, kategori kurang efektif dengan skor 1 dan skala 270 – 450.

4. Perataan

1) Responden Tim Satgas Saber Pungli

Dihitung :

$$\text{Skor maksimal} \quad 3 \times 7 \times 13 = 273$$

$$\text{Skor minimal} \quad 1 \times 7 \times 13 = 91$$

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= \frac{\text{Skor Maksimal} - \text{Skor Minimal}}{\text{Banyak Kategori Penilaian}} \\ &= \frac{273 - 91}{3} \\ &= \frac{182}{3} \\ &= 61 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat dijelaskan bahwa indikator variabel Perataan responden tim Satgas Saber Pungli dengan skor maksimal 273 dan skor minimal 91 dengan interval 61 diperoleh hasil dari 7 jumlah pertanyaan untuk responden tim Satgas Saber Pungli dan 13 orang responden. Untuk dapat mengetahui rentang skor pada indikator variabel Perataan dengan responden tim Satgas Saber Pungli terkait Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (studi Kasus Di Kepolisian Daerah Provinsi Riau) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.11 :Skala Pengukuran Indikator Perataan Responden Tim Satgas Saber Pungli Terkait Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)

Skala Pengukuran	Bobot Skor	Rentang Skala
Efektif	3	213 – 273
Cukup efektif	2	152 – 212
Kurang efektif	1	91 – 151

Sumber : modifikasi penulis 2020.

Dari tabel II.11 diatas dapat dilihat bahwasannya skala pengukuran indikator variabel Perataan responden tim satgas saber pungli berada pada kategori efektif dengan skor 3 dan skala 213 – 273, katgori cukup efektif dengan skor 2 dan skala 152 – 212, dan kategori 91 – 151.

2) Responden masyarakat

Dihitung :

$$\text{Skor maksimal} \quad 3 \times 8 \times 30 = 720$$

$$\text{skor minimal} \quad 1 \times 8 \times 30 = 240$$

$$\begin{aligned}
 \text{Interval} &= \frac{\text{Skor Maksimal} - \text{Skor Minimal}}{\text{Banyak Kategori Penilaian}} \\
 &= \frac{720 - 240}{3} \\
 &= \underline{480} \\
 &3 \\
 &= 160
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat dipaparkan bahwa dalam skala pengukuran indikator Perataan untuk masyarakat yang diperoleh dari 8 jumlah pertanyaan untuk responden masyarakat dan 30 orang responden yang menghasilkan skor maksimal 720 dan skor minimal 240 dengan interval 160.

Untuk dapat mengetahui rentang skor dari indikator Perataan responden masyarakat terkait Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau) dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel II.12 :Skala Pengukuran Indikator Perataan Responden Masyarakat Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).

Skala Pengukuran	Bobot Skor	Rentang Skala
Efektif	3	561 – 720
Cukup efektif	2	401 – 560
Kurang efektif	1	240 – 400

Sumber : data olahan penulis 2020

Dari tabel II.12 dapat dipaparkan bahwa pengukuran indikator Perataan responden masyarakat berada pada kategori efektif dengan skor 3 dan skala 561 – 720, kategori cukup efektif dengan skor 2 dan skala 401 – 560, kategori kurang efektif dengan skor 1 dan skala 240 – 400.

5. Responsivitas

1) Responden Tim Satgas saber Pungli

Dihitung :

$$\text{Skor maksimal} \quad 3 \times 9 \times 13 = 351$$

$$\text{Skor minimal} \quad 1 \times 9 \times 13 = 117$$

$$\begin{aligned}
 \text{Interval} &= \frac{\text{Skor Maksimal} - \text{Skor Minimal}}{\text{Banyak Kategori Penilaian}} \\
 &= \frac{351 - 117}{3} \\
 &= \underline{234} \\
 &\quad 3 \\
 &= 78
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas telah dipaparkan bahwa indikator variabel Responsivitas responden tim Satgas Saber Pungli dengan total 13 responden tim Satgas Saber Pungli dan 9 jumlah pertanyaan, dengan skala pengukuran indikator skor maksimal 351 dan skor minimal 117 dengan interval 78. Untuk dapat lebih jelasnya terkait dengan skala pengukuran indikator variabel Responsivitas responden tim Satgas Saber Pungli terkait Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau) dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel II.13 :Skala Pengukuran Indikator Responsivitas Responden Tim Satgas Saber Pungli Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).

Skala Pengukuran	Bobot Skor	Rentang Skala
Efektif	3	274 – 351
Cukup efektif	2	196 – 273
Kurang efektif	1	117 – 195

Sumber : modifikasi penulis 2020

Dari tabel diatas telah diketahui bahwa skala dari pengukuran indikator variabel Responsivitas responden tim Satgas Saber Pungli berada pada kategori efektif dengan skor 3 dan skala 274 – 351, kategori cukup efektif dengan skor 2 dan skala 196 – 273, kategori kurang efektif dengan skor 1 dan skala 117 – 195.

2) Responden masyarakat

Dihitung :

$$\text{Skor maksimal} = 3 \times 9 \times 30 = 810$$

$$\text{Skor minimal} = 1 \times 9 \times 30 = 270$$

$$\text{Interval} = \frac{\text{Skor Maksimal} - \text{Skor Minimal}}{\text{Banyak Kategori Penilaian}}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{810 - 270}{3} \\
 &= \frac{540}{3} \\
 &= 180
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat dijelaskan bahwa skala pengukuran indikator Responsivitas responden masyarakat dengan 9 jumlah total pertanyaan dan 30 responden yang menghasilkan skor maksimal 810 dan skor minimal 270 dengan interval 180. Untuk dapat mengetahui rentang skala dan bobot skor pada indikator Responsivitas dengan responden masyarakat terkait Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi kasus Di Kepolisian Daerah Provinsi Riau) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.14 :Skala Pengukuran Indikator Responsivitas Dengan Responden Masyarakat Terkait Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).

Skala Pengukuran	Bobot Skor	Rentang Skala
Efektif	3	631 – 810
Cukup efektif	2	451 – 630
Kurang efektif	1	270 – 450

Sumber : modifikasi penulis 2020

Dari tabel II.14 diatas bahwasannya dapat dilihat untuk pengukuran indikator variabel Responsivitas dengan responden masyarakat, berada pada kategori efektif dengan skor 3 dan skala 631 – 810, kategori cukup efektif dengan skor 2 dan skala 451 – 630, dan pada kategori kurang efektif dengan skor 1 dan skala 270 – 450.

6. Ketepatan

1) Responden Tim Satgas saber Pungli

Dihitung :

$$\text{Skor maksimal} = 3 \times 8 \times 13 = 312$$

$$\text{Skor minimal} = 1 \times 8 \times 13 = 104$$

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= \frac{\text{Skor Maksimal} - \text{Skor Minimal}}{\text{Banyak Kategori Penilaian}} \\ &= \frac{312 - 104}{3} \\ &= \frac{208}{3} \\ &= 69 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat dijelaskan bahwasannya dari hasil 8 jumlah total pertanyaan untuk responden tim satgas saber pungli dan 13 orang responden pada indikator Ketepatan dengan responden tim Satgas Saber Pungli mendapatkan skor maksimal 312 dan skor minimal 104 dengan interval 69. Untuk dapat mengetahui skala pengukuran dan rentang skala pada indikator variabel Ketepatan pada responden tim Satgas Saber Pungli terkait Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau) dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel II.15 :Skala Pengukuran Indikator Ketepatan Dengan Responden Tim Satgas Saber Pungli Terkait Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)

Skala Pengukuran	Bobot Skor	Rentang Skala
Efektif	3	244 – 312
Cukup efektif	2	174 – 243

1	2	3
Kurang efektif	1	104 – 173

Sumber : modifikasi penulis 2020.

Dari tabel II.15 diatas dapat dilihat bahwasannya skala pengukuran dari indikator ketepatan pada responden tim Satgas Saber Pungli berada pada kategori efektif dengan skor 3 dan skala 244 - 312, kategori cukup efektif dengan skor 2 dan skala 174 - 243, dan ketepatan kurang efektif dengan skala 104 – 173..

2) Responden masyarakat

Dihitung :

$$\text{Skor maksimal} \quad 3 \times 7 \times 30 = 630$$

$$\text{Skor minimal} \quad 1 \times 7 \times 30 = 210$$

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= \frac{\text{Skor Maksimal} - \text{Skor Minimal}}{\text{Banyak Kategori Penilaian}} \\ &= \frac{630 - 210}{3} \\ &= \underline{420} \\ &\quad 3 \\ &= 140 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan yang telah dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa dalam skala pengukuran indikator Ketepatan pada responden masyarakat didapat dari 7 jumlah item pertanyaan untuk masyarakat dan 30 orang responden tim Satgas Saber Pungli menghasilkan skor maksimal 630 dan skor minimal 210 dengan jarak interval 140. Untuk dapat mengetahui rentang skala dan bobot skor pada indikator variabel Ketepatan pada responden

masyarakat terkait Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau) pada tabel dibawah ini.

Tabel II.16 :Skala Pengukuran Indikator Ketepatan Pada Responden Masyarakat Terkait Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).

Skala Pengukuran	Bobot Skor	Rentang Skala
Efektif	3	491 – 630
Cukup efektif	2	351 – 490
Kurang efektif	1	210 – 350

Sumber : modifikasi penulis 2020

Dari tabel II.16 diatas dapat dilihat bahwasannya pengukuran indikator variabel Ketepatan pada responden masyarakat berada pada kategori efektif dengan skor 3 dan skala 491 – 630, kategori cukup efektif dengan skor 2 dan skala 351 – 490, katsegori kurang efektif dengan skor 1 dan skala 210 – 350.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk melukiskan serta menggambarkan fakta-fakta yang berupa data tertulis dari orang-orang yang berada dilokasi penelitian. Informasi diperoleh dengan cara melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, dan penyebaran kuisioner (angket) untuk mengumpulkan data dan dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis data tersebut. Dengan menggunakan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh karena penelitian bertujuan dapat menggambarkan pelaksanaan tugas pada Satuan Tugas sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).

Menurut Sugiyono (2018;7) metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang bersifat tradisional, karena lamanya metode penelitian ini digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode penelitian. Metode penelitian ini juga disebut dengan metode penelitian positivistic karena menggunakan landasan metode positivism. Metode kuantitaif menggunakan metode penelitian berupa angka-angka dan juga analisis menggunakan statistic. Metode kuantitatif juga disebut sebagai metode discovery, karena dengan menggunakan metode ini dapat ditemukan serta dikembangkan berbagai iptek baru. Selain itu juga metode kuantitatif juga memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang secara konkrit/empiris, terukur, obyektif, rasional dan juga sistematis.

Pemilihan pendekatan kuantitatif ini menggunakan tipe penelitian yaitu tipe survey deskriptif dikarenakan, pendekatan ini bermaksud memberikan hasil analisa serta informasi yang detail terhadap objek penelitian. Sebagaimana dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari sampel yang akan mewakili populasi sehingga nantinya akan memperoleh gambaran yang sangat jelas dari hasil analisisnya pada Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, penulis mengambil penelitian pada Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Provinsi Riau). Penelitian ini berlokasi di Kepolisian Daerah Provinsi Riau Kota Pekanbaru. karena, penulis ingin melihat sejauh mana pelaksanaan tugas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) sesuai dengan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di Provinsi Riau dalam melakukan upaya pemberantasan Pungutan Liar yang terjadi pada aparatur Negara dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Adapun memilih lokasi ini dikarenakan hampir dari seluruh bagian terpenting dari Satgas Saber Pungli adalah jajaran Kepolisian sendiri, sehingga peneliti melakukan penelitian sejauh mana pengaruh Kepolisian Provinsi Riau menyikapi pelaksanaan tugas tim Satgas Saber Pungli dalam memberantas adanya pungli di Provinsi Riau. Serta mengevaluasi sejauh mana peran dari pemerintah Provinsi Riau dalam keseriusannya memberantas adanya pungli yang dilakukan oleh aparat pemerintah sendiri di Provinsi Riau. Jika dilihat dari fenomena yang

terjadi di lapangan, masih sangat banyak pungli yang terjadi. Artinya Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau) masih belum berjalan maksimal seperti yang diharapkan.

C. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2014; 90) mengatakan bahwa Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang akan dijadikan sampel oleh peneliti adalah orang-orang yang akan memberikan jawaban tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dalam melaksanakan tugasnya memberantas pungutan liar yang ada di Provinsi Riau yaitu, anggota dari Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang berada di Polda Riau. Sampel menurut Sugiono (2014; 91) adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi juga harus representative (mewakili).

Tabel III.1 :Populasi Dan Sampel Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Sekretaris Satgas Saber Pungli Provinsi Riau di Polda Riau	1	1	100%
2	Anggota Satgas Saber Pungli di Polda Kota Pekanbaru	22	12	55%
3	Masyarakat di Kota Pekanbaru	~	30	~
Jumlah			43	

Sumber Data : Oleh Penulis 2020.

Berdasarkan tabel diatas, yang menjadi populasi adalah seluruh anggota Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Provinsi Riau. Namun untuk focus penelitian saya adalah Satgas Saber Pungli yang berada di Polda Riau di Kota Pekanbaru karena, letak posko utama dari tim Satgas Saber Pungli Provinsi Riau yang sejak awal sudah diarahkan untuk melakukan pendekatan dan meminta data terkait penelitian. Dalam hal ini untuk Satgas Saber Pungli Provinsi Riau Peneliti diarahkan langsung kepada anggota Satgas Saber Pungli yang berada di dalam Posko Satgas Saber Pungli Provinsi Riau di Bagian Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda).

Untuk jumlah keseluruhan dari anggota Satgas Saber Pungli Provinsi Riau di Polda Riau berjumlah 22 orang dan peneliti mengambil 1 sampel ketua Satgas Saber Pungli Provinsi Riau di Polda Riau yang diwakilkan dengan sekretaris Satgas Saber Pungli 1, 12 sampel untuk anggota Satgas Saber Pungli dan 30 masyarakat yang berada di Kota Pekanbaru untuk dapat memberi informasi kepada peneliti. Adapun sampel yang digunakan untuk anggota satgas saber pungli ditarik dengan menggunakan rumus Slovin.

D. Teknik Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2018; 218) yang mengatakan bahwa Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan sekretaris Satgas Saber Pungli dalam penelitian maka peneliti menggunakan teknik sensus dimana semua anggota populasi dijadikan sampel karena jumlahnya yang sedikit. Sedangkan teknik pengambilan sampel kepada anggota Satgas Saber Pungli dan Masyarakat dengan menggunakan *purposive*

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang sedang di harapkan oleh peneliti, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Teknik pengambilan sampel ini dapat menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel juga dapat dilakukan dengan berdasarkan kepada tujuan-tujuan tertentu yang tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang telah ditetapkan.

Dengan menggunakan sampel sebagai penelian dapat memperjelas atau mempermudah dalam menganalisa data yang ada dan berfungsi agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan analisis dalam penelitian ini, karena sinkronisasi antara data yang ada dengan praktek dilapangan harus sinkron dan setidaknya mendekati kesinkronan biar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian tersebut. Sehingga keakuratan data yang diperoleh harus benar karena ketika ada kesalahan di data maka akan mendapat permasalahan saat ingin melakukan tinjauan langsung ke lapangan. Dari sini dapat di tarik kesimpulan bahwa antara data, analisis dan di lapangan harus sama sinkron agar penelitian ini tidak mengalami kendala di proses analaisis dan di kemudian hari.

E. Jenis Sumber Data

Jenis data yang berkaitan dengan penulisan proposal adalah sebagai berikut :

1. Data Primer.

Yaitu data yang langsung penulis peroleh dari responden dalam melakukan penelitian dengan cara wawancara, kuesioner dan observasi yang dilakukan pada Polda Riau yang berkaitan dengan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan

Liar (Satgas Saber Pungli). hasil penelitian diambil dengan mengambil data yang dibutuhkan sesuai dengan penelitian, meminta keterangan dari orang yang membimbing selama penelitian berlangsung.

2. Data Sekunder.

Yaitu data atau informasi berupa kebijakan dari pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli Provinsi Riau dalam melakukan pembentukan Satgas Saber Pungli di seluruh Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Riau dalam menangani permasalahan pungutan Liar yang ada di Provin Riau. Informasi diperoleh dari Anggota Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Provinsi Riau.

Data yang diterima berupa arsip, laporan tertulis yang sudah dibukukan yang berhubungan dengan Pengawasan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Provinsi Riau. Berupa sejarah organisasi, regulasi yang mengatur berdirinya satgas Saber Pungli, visi dan misi organisasi, struktur organisasi, serta tugas dari Satgas Saber Pungli dalam peraturan tertulis.

F. Teknik pengumpulan data

Untuk pengumpulan data penelitian dapat melalui :

1. Observasi data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli (studi kasus di Polda Riau) secara langsung untuk mendapatkan data yang lebih akurat.
2. Wawancara yaitu cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data atau informasi dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait seperti ketua Satgas Saber Pungli dan anggota dari Satgas Saber Pungli

yang berada di sekretariat Satgas Saber Pungli yaitu di Polda Riau, untuk memperoleh jawaban tentang penanganan Pungli yang ada di Provinsi Riau dari sumbernya serta memperoleh data mengenai pelaksanaan kebijakan dari pembentukan Satgas Saber Pungli di Provinsi Riau apakah sesuai dengan peraturan presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satgas Saber Pungli .

3. Kuisisioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan data dengan cara memberi pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Dimana peneliti mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (studi kasus di kepolisian daerah Provinsi Riau) yang diberikan kepada masyarakat dan anggota Satgas Saber Pungli Provinsi Riau.
4. Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan jalan mengadakan pencatatan yang dibicarakan oleh narasumber, merekam apa yang dikatakan, dan mengambil gambar-gambar dari dokumen-dokumen yang terdapat di tempat penelitian dan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis sebuah data pada penelitian ini digunakan metode analisis kuantitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data dalam bentuk kalimat yang ditulis secara rinci dan utuh untuk dapat menjawab semua permasalahan yang sedang diteliti. Data yang telah diperoleh dianalisis secara keseluruhan untuk dapat menggambarkan penelitian secara komparatif sehingga tidak terjadinya

kesalahan dalam penyusunan penelitian ini. Deskriptif analisis kuantitatif dilakukan untuk mengungkap realita yang ada berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh berupa penjelasan terkait permasalahan pembahasan ini.

Data sekunder dan data primer dianalisis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis kuantitatif dengan penarikan sampling incidental sehingga mendapatkan data-data yang akurat dan dapat disusun secara sistematis, lengkap serta komprehensif kemudian dianalisis disajikan dalam bentuk deskriptif analisis.

H. Jadwal waktu kegiatan Penelitian

Jadwal penelitian yang penulis rencanakan dari bulan November 2019 sampai dengan bulan November 2020 yang membahas penelitian tentang pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau). Berikut adalah rincian waktu kegiatan pada table berikut:

Tabel III.2: Jadwal waktu kegiatan peneliti tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).

No	Jenis Kegiatan	Bulan							
		Nove mber 2019	Dese mber 2019	Juli 2020	Agustu s 2020	Septem ber 2020	Oktobe r 2020	Novem ber 2020	Dese mber 2020
1.	Penyusunan UP								
2.	Seminar UP								
3.	Revisi UP								
4.	Revisi Kuisisioner								
5.	Rekomendasi Survey								
6.	Survey Lapangan								
7.	Analisis Data								
8.	Penyusunan dan Hasil Laporan								
9.	Konsultasi Revisi Skripsi								
10.	Ujian Konfrehensif Skripsi								
11.	Revisi Skripsi								
12.	Penggandaan Skripsi								

Sumber Data : Olahan Penulis 2019.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Satgas Saber Pungli Provinsi Riau

Dalam rangka terkait mencapai tujuan suatu Negara, pemerintah telah menyusun program, sasaran dan kegiatan sebagai pedoman dalam menghadapi 3 (tiga) masalah pokok bangsa, diantaranya adalah :

1. Merosotnya kewibawaan Negara,
2. Melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional,
3. Merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Dimana terdapat adanya Nawacita dari 9 (Sembilan) agenda yang menjadi prioritas dari Presiden Joko Widodo yang telah dirumuskan untuk jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian. Dimana 9 (Sembilan) agenda prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi social Indonesia.

Untuk dapat mewujudkan agenda dari Nawacita tersebut, maka diperlukan adanya kerja nyata tahap demi tahap, yang dimulai dengan melakukan pembangunan fondasi serta dilanjutkan dengan upaya percepatan di berbagai bidang. Namun disadari bahwa percepatan pembangunan ekonomi yang dilakukan tidak dapat berhasil dengan baik tanpa ditopang dengan stabilitas politik dan keamanan serta kepastian dari hukum. Maka, program dari reformasi hukum menjadi agenda yang paling strategis pemerintah pada tahap yang selanjutnya, untuk dapat memulihkan kepercayaan dari publik dan menciptakan keadilan serta kepastian hukum. Bukan berarti reformasi hukum sebelumnya tidak dilaksanakan, tetapi selama ini semua sudah dilaksanakan namun saja belum secara optimal.

Dimana reformasi hukum meliputi 3 (tiga) pilar utama, yaitu :

1. Penataan regulasi agar dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas,
2. Pembenahan suatu lembaga/aparat dari penegak hukum agar tercipta profesionalitas penegak hukum, serta
3. Pembangunan budaya hukum untuk menciptakan budaya hukum yang kuat pada tahap 1 reformasi di bidang hukum.

Dimana terdapat 5 (lima) program yang menjadi prioritas dalam

keberlangsungan keberhasilan reformasi hukum yang terdapat pada Nawacita, yakni :

1. Pemberantasan praktik pungutan liar (pungli) dalam sentra pelayanan public, karena praktik pungli menyebabkan birokrasi berbelit-belit dan tidak efisien.
2. Pemberantasan penyelundupan
3. Percepatan pelayanan SIM, STNK, BPKB dan SKCK.
4. Rekolasi dan pemisahan penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) dari narkoba, terorisme dan radikalisme.
5. Perbaikan layanan hak paten, merk dan desai bebas korupsi dengan teknologi informasi yang transparan.

Kualitas dari pelayanan publik menjadi bahasan yang paling penting dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh organisasi maupun institusi pemerintah sebagai lembaga dari penyedia pelayanan publik. itu sebabnya meningkatkan kualitas dari pelayanan public merupakan hal yang paling penting dan harus diutamakan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa membangun kepercayaan dari masyarakat atas pelayanan public yang dilakukan oleh penyelenggara Negara dari pelayanan public merupakan salah satu kegiatan yang harus terus dilakukan seiring dengan tumbuhnya harapan dan tuntutan dari seluruh warga Negara dan penduduk terkait dengan peningkatan pelayanan publik.

Kondisi yang terjadi dimasyarakat saat ini menunjukkan bahwa pelayanan public masih belum dapat sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih ditemuinya adanya hambatan-hambatan. Dimana pelayanan public sendiri pada hakikatnya merupakan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban dari aparatur pemerintah sebagai abdi dari masyarakat.

Perbuatan dari pungutan liar (pungli) merupakan suatu gejala social yang sudah ada di Indonesia sejak Indonesia sendiri masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Namun penamaan dari perbuatan tersebut sebagai pungli secara nasional baru diperkenalkan pada bulan September 1977, pada saat Kaskopkamtib yang bertindak selaku dari Kepala Operasi Tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan Operasi tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya sendiri adalah pungli.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam melakukan pemberantasan pungutan liar dari masa orde lama sampai pada masa orde baru, pungli masih saja berakar dan belum dapat untuk terselesaikan. Dimana pemberantasan dari pungutan liar ini juga dapat dilihat dari urutan pertama kebijakan dibentuk sampai melahirkan berbagai macam-macam kebijakan untuk memberantas pungutan liar pada pelayanan publik. yaitu diawal dengan :

1. PERPU No.24 Tahun 1960 (UU No 1 tahun 1961) tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
2. Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan dibentuk :
 - a) Tim Pemberantas Korupsi Berdasarkan Keppres No. 228 Tahun 1967.
 - b) Pembentukan Komite Empat/Komisi Empat Dengan Keppres No. 12 Tahun 1970.
 - c) Pembentukan Tim Operasi Tertib (Opstib) Dengan Inpres No.9 Tahun 1977.
3. Pembuatan Paket Peraturan Perundang-Undangan Pemberantasan Korupsi (TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
4. UU No. 28 Tahun 1999 (Masa Presiden Bj. Habibie) Tentang Penyelenggaraan Aparatur Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
5. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 (Masa Presiden Bj. Habibie) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000 (Masa Presiden Abdurrahman Wahid) Tentang Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. UU No. 30 Tahun 2002 (Masa Presiden Megawati) Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara dan Tim Tastipikor.
10. Pembentukan Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pada Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
11. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
12. Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

13. Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
14. Inpres No. 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
15. Inpres No. 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
16. Inpres No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
17. Inpres No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
18. Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan & Pemberantasan Korupsi
 - a. Jangka Menengah Tahun 2012 sampai 2014.
 - b. Jangka Panjang Tahun 2012 sampai 2025.
19. Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar..

Berbagai upaya untuk memberantas adanya praktik dari pungutan liar telah dilakukan sejak pada zaman orde baru sampai dengan era reformasi sekarang ini. Namun praktek punglipun masih terus saja terjadi akibatnya pungli yang terjadi di Indonesia telah merusak sendi dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimana salah satu kasus dari adanya pungutan liar yang terungkap yaitu di salah satu Kementerian pasca pelaksanaan Rapat Koordinasi Terbatas terkait reformasi hukum sehingga menimbulkan reaksi dari Presiden Joko Widodo. Presiden lalu memperingatkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga untuk menghentikan praktik pungutan liar (pungli) dengan menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam) untuk dapat mengendalikan dan bertanggungjawab penuh terhadap kegiatan dari Satgas Saber Pungli.

Untuk meningkatkan efektifitas dari pemberantasan pungutan liar, pada tanggal 20 Oktober 2016 Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87

Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang langsung berkedudukan di bawah tanggung jawab dari Presiden. Dalam hal ini Satgas Saber Pungli memiliki Tugas untuk memberantas pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah.

Sedangkan pengendali dan penanggung jawab untuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) yaitu Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD.,S.H.,S.U.,M.I.P. untuk kepala Satgas Saber Pungli sendiri saat ini adalah Komjen. Pol.Drs. Moechgiyarto,S.H yang dalam hal ini kepala Satgas Saber Pungli dibantu oleh Sekretaris Satgas Saber Pungli yaitu Staf Ahli Idkons Menkopolhukam, Irjen Pol. Dr. Drs. Widiyanto Poesoko.S.H.,M.Si.

Pada saat pengukuhan Satgas Saber Pungli Presiden Joko Widodo mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh Gubernur di Indonesia pada Kamis, 20 Oktober 2016 di Istana Negara. Presiden membicarakan langkah-langkah konkret dalam memberantas pungutan liar di seluruh lapisan pelayanan masyarakat. Presiden menegaskan kepada seluruh jajarannya yang berada di daerah untuk dapat menyelaraskan langkah dalam pemberantasan pungutan liar dengan pemerintah pusat.

Dalam mendukung tujuan dari pembentukannya Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) maka Gubernur Riau saat itu mengambil keputusan untuk membentuk

Satgas Saber Pungli dalam membantu Presiden memberantas pungutan liar yang terjadi dengan sangat kejamnya di Riau. Dalam hal ini Gubernur Riau juga memiliki keinginan dengan dibentuknya Satgas Saber Pungli maka mampu untuk memberantas adanya pungutan liar yang semakin merajalela di Kementerian/Lembaga Pemerintah.

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Riau (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman pada senin 28 november 2016 di Gedung Balai Serindit, Kota Pekanbaru yang beranggotakan satuan kerja lingkungan Pemerintah Provinsi. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kpts.1072/XI/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang memiliki tugas serta wewenang melaksanakan pencegahan dan pemberantasan pungli dengan mengoptimalkan personil, sarana prasarana dan satuan kerja yang ada di Provinsi Riau.

Dalam SK Gubernur Riau dimana tim dari Satgas Saber Pungli Provinsi Riau memiliki kewenangan melakukan pemberantasan pungli dan membangun sistem pencegahan di lingkup Pemerintah Provinsi Riau, dengan melalui operasi tangkap tangan dengan memberikan rekomendasi kepada gubernur untuk sanksi pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang bertindak sebagai penanggung jawab sendiri dari Satgas Saber Pungli Provinsi Riau adalah Gubernur Riau yang saat ini adalah Drs.H.Syamsuar, M.Si. yang merupakan penanggungjawab. Untuk jumlah anggota Satgas Saber Pungli sendiri di Provinsi Riau dengan gabungan total keseluruhan Satgas Saber Pungli Kabupaten/Kota berjumlah 613 orang. Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kemenkumham Riau : 21 orang
2. Polri : 194 orang
3. Prov/Kab/Kota : 273 orang
4. Kejaksaan : 84 orang
5. POM TNI : 41 orang

Tabel IV.I : Jumlah Anggota Satgas Saber Pungli Di Provinsi Riau/Kabupaten/Kota

No	Instansi	Juml ah	Prov Riau	Bkls	Dum ai	Pllwn	Rohil	Roh ul	Inhu	Inhil	Kamp ar	Kuans ing	Pku	Siak	Meranti
1	Kemenkumham Riau	21	3	4	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8
2	Polri	194	22	14	25	6	13	12	22	14	14	17	8	9	18
3	Prov/kab/Kota	273	21	24	25	13	21	16	22	25	17	25	16	15	33
4	Kejaksaan	84	6	3	7	7	6	5	6	9	5	1	11	9	9
5	POM TNI	41	3	3	6	1	3	2	3	2	5	4	7	1	1
	Jumlah	613	55	48	68	27	43	35	54	50	41	47	42	34	69

Sumber data : olahan tim Satgas Saber Pungli.

Dari tabel IV.1 diatas dapat dilihat bahwasannya jumlah dari keseluruhan tim Satgas Saber Pungli berjumlah 613 orang. Dalam hal ini Satgas Saber Pungli juga telah memiliki susunan tugas yang sudah terbagi diawal dengan disepakati bersama merujuk kepada Peraturan Presiden No.87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Untuk dapat leih jelasnya dapat dilihat pada tabel dbawah ini.

Tabel IV.2 : Susunan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di Provinsi Riau.

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATGAS
I.	PENANGGUNG JAWAB SATUAN TUGAS (SATGAS)	
1.	Gubernur Riau	Penanggung Jawab Utama
2.	Kapolda Riau	Penanggung Jawab I
3.	Kejati Riau	Penanggung Jawab II
4	Danrem 031 Wirabima	Penanggung Jawab III
5.	Ketua Pengadilan Tinggi Riau	Penanggung Jawab IV
II.	PELAKSANA SATUAN TUGAS (SATGAS)	
1.	Irwasda Polda Riau	Ketua Pelaksana I
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Riau	Ketua Pelaksana II
3.	Inspektur Provinsi Riau	Ketua Pelaksana III
4.	Asisten Pengawas Kejati Riau	Ketua Pelaksana IV
III.	SEKRETARIS	
1.	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Riau	Sekretaris I
2.	Asdatun Kejati Riau	Sekretaris II
3.	Irbid bin Itswasda Polda Riau	Sekretaris III
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesmas Setda Provinsi Riau	Sekretaris IV
5.	Sekretaris Inspektorat Provinsi Riau	Anggota

1	2	3
6.	Kasubbag Umum Keuangan dan Kepegawaian Inspektorat Provinsi Riau	Anggota
7.	Parik I Itbidbin Itwasda Polda Riau	Anggota
8.	Parik II Itbidbin Itwasda Polda Riau	Anggota
9.	Parik IV Itbidbin Itwasda Polda Riau	Anggota
IV.	Bidang Umum dan Keuangan	
1.	Kepala Badan Keuangan Aset Daerah Provinsi Riau	Ketua
2.	Kabidkeu Polda Riau	Wakil ketua
3.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Riau	Anggota
4.	Kabagbin Ops Roops Polda Riau	Anggota
5.	Kabid Pembiayaan BPKAD Provinsi Riau	Anggota
6.	Kasubbag Renmin Itwasda Polda Riau	Anggota
V.	SATGAS UNIT INTELJEN	
1.	Dir Intelkam Polda Riau	Ketua
2.	Asintel Kejati Riau	Wakil Ketua
3.	Kasubdit IV Dit Intelkam Polda Riau	Anggota
4.	Kasubbag Dumasana Itwasda Polda Riau	Anggota
5.	Kasubbid Paminal Bidpropam Polda Riau	Anggota
6.	Kabag Analis Dit Intelkam Polda Riau	Sekretaris Unit Intelijen
7.	Kasubbag Produk Dit Intelkam Polda Riau	Anggota
8.	Parik II Itbidops Itwasda Polda Riau.	Anggota
VI.	SATGAS UNIT PENCEGAHAN	
1.	Dir Binmas Polda Riau	Ketua

1	2	3
2.	Kepala Kanwil Menkum HAM Provinsi Riau	Wakil Ketua
3.	Dir Lantas Polda Riau	Anggota
4.	Kadispenda Provinsi Riau	Anggota
5.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau	Anggota
6.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Anggota
7.	Kepala Diskominfo Provinsi Riau	Anggota
8.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Riau	Anggota
9.	Kepala Biro Pembangunan Setda Provinsi Riau	Anggota
10.	Kepala Biro Humas Setda Provinsi Riau	Anggota
11.	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Riau	Anggota
12.	Kabid Humas Polda Riau	Anggota
13.	Kabidkum Polda Riau	Anggota
14.	Kasipenkum Kejati Riau	Anggota
15.	Kasubdittipluh Ditbinmas Polda Riau	Anggota
16.	Kabagbin ops Ditbinmas Polda Riau	Sekretaris Unit Pencegahan
17.	Kabid Informasi Publik Diskominfo Provinsi Riau	Anggota
18.	Kasubdit Kerma DitBinmas Polda Riau	Anggota
VII.	SATGAS UNIT PENINDAKAN	
1.	Dir Reskirimum Polda Riau	Ketua
2.	Aspidum Kejati Riau	Wakil Ketua
3.	Dir Sabhara Polda Riau	Anggota

1	2	3
4.	Kabid Propam Polda Riau	Anggota
5.	Kepala KPP Bea Cukai Provinsi Riau	Anggota
6.	Kepala satpol PP Provinsi Riau	Anggota
7.	Kepala Kelas Ila Pekanbaru	Anggota
8.	Irbid Ops Itwasda Polda Riau	Anggota
9.	Dandepom 1/3 Pekanbaru	Anggota
10.	Kasubdit I Dit Reskrimsus Polda Riau	Anggota
11.	Kasubdit I Dit Reskrimsus Polda Riau	Anggota
12.	Kasubbid Provos Bid Propam Polda Riau	Anggota
13.	Dansatlak Hartib denpom 1/3 Pekanbaru	Anggota
14.	Kabagbin Ops Ditreskrimum Polda Riau	Sekretaris Unit Penindakan
15.	Kabid kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai BKP2D Provinsi Riau	Anggota
16.	Kasubbagbin Ops Reskrimum Polda Riau	Anggota
17.	Parik III Itbidops Polda Riau	Anggota
VIII. SATGAS UNIT YUSTISIA		
1.	Dir Reskrimsus Polda Riau	Ketua
2.	Aspidus kejati Riau	Wakil Ketua
3.	Inspektur pembantu Wilayah I Inspektorat provinsi Riau	Anggota
4.	Kabagbin Ops Dit reskrimsus Polda Riau	Anggota

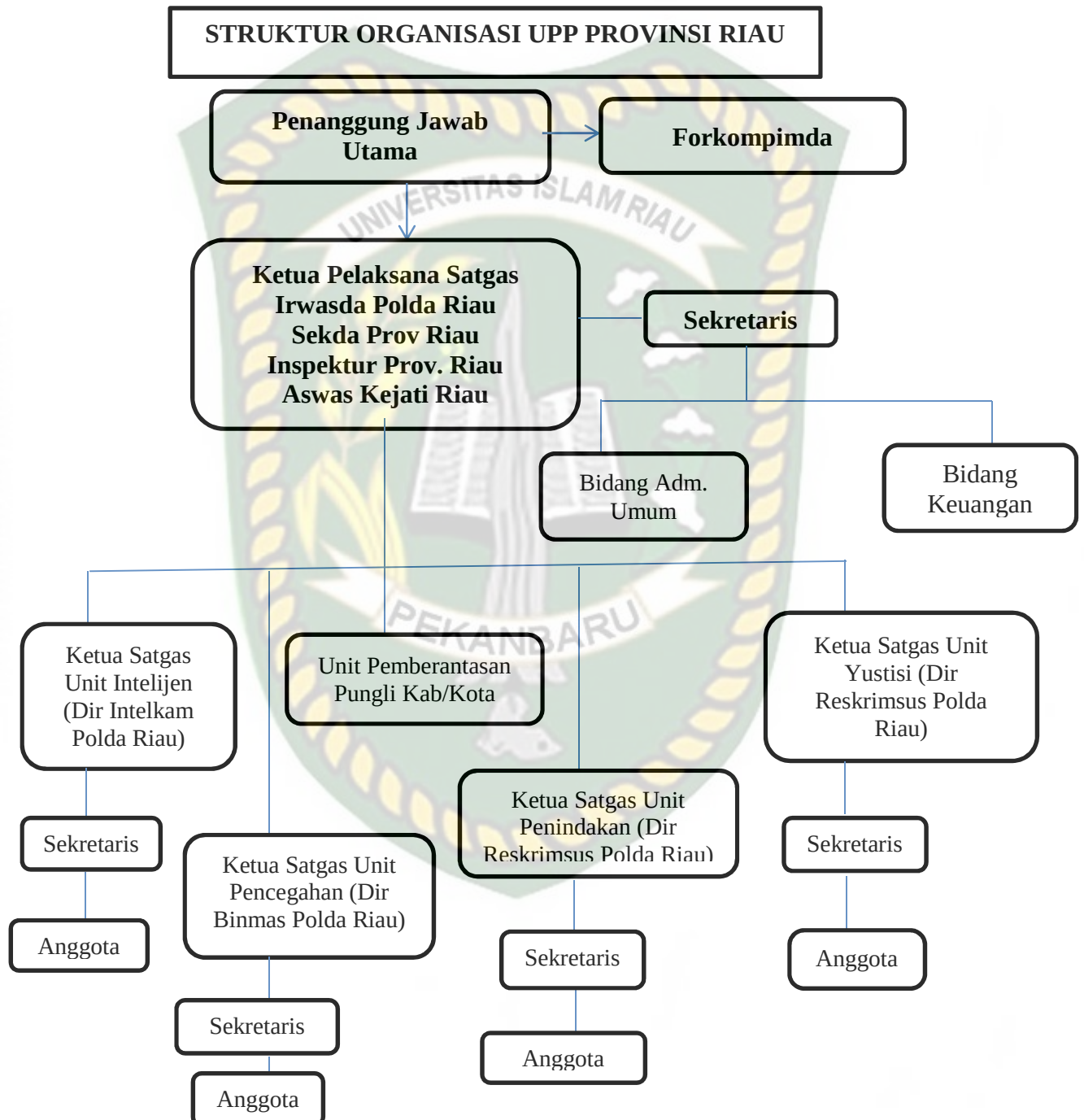
1	2	3
5.	Kabid Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat Satpol PP Provinsi Riau	Anggota
6.	Kasubdit IV Dit Reskrimsus Polda Riau	Anggota
7.	Kasubdit Wabprof Bidpropam Polda Riau	Anggota
8.	Dansatlak Idik Denpom 1/3 Pekanbaru	Anggota
9.	Parik I Itbidops Itwasda Polda Riau	Anggota
10.	JPU Kejati Riau	Anggota
11.	Parik IV Itbidops Itwasda Polda Riau	Anggota
12.	Kabag wassidik Dit Reskrimsus Polda Riau	Sekretaris Unit Yustisi
13.	Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Provinsi Riau	Anggota
14.	Kasubbagbin Ops dit Reskrimsus Polda Riau	Anggota
15.	Kanit Bagwassidik Dit Reskrimsus Polda Riau	Anggota

Sumber data : olahan Satgas saber Pungli, 2020.

Sejak dibentuknya Satgas Saber Pungli di Provinsi Riau telah melakukan sosialisasi terhadap 12 kabupaten/kota yang ada di Riau, Satgas Saber Pungli juga sudah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang didasarkan kepada fungsi dari Satgas Saber Pungli yaitu pencegahan, intelejen, yustisi dan penindakan. Hal yang paling melatar belakangi Satgas Saber Pungli tidak dapat bekerja secara optimal karena kurangnya dukungan dari masyarakat dan ASN dalam memberikan informasi terkait adanya pungli pada pelayanan publik.

B. Struktur Organisasi

Gambar IV.1 :Struktur Organisasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di Provinsi Riau.



Sumber data: olahan Satgas Saber Pungli 2020.

Secara struktural penjelasan terkait struktur dari tim Satuan Tugas Sapu bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Provinsi Riau adalah :

Penanggung Jawab Utama	: Gubernur Riau (Drs. H. Syamsuar., M.Si)
Penanggung Jawab II	: Kapolda Riau (Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, S.H.,S.IK.,M.Si)
Penanggung Jawab III	: Kejaksaan Tinggi Riau (Dr. Mia Amiati)
Penanggung Jawab IV	: Danre, 031/WB Brigjen TNI Nurendi.
Ketua Pelaksana 1	: KOMBES POL M.Z. Muttaqien, S.I.K.,S.H.,M.A.P.
Ketua Pelaksana II	: Yan Prana Jaya Indra Rasyid
Ketua Pelaksana III	: Drs. Evandes Fajri, Ak, CA
Ketua Pelaksana IV	: Heru Widarmoko, SH, MM
Sekretaris	: KOMBES POL Ino Harianto,S.I.K
Sek. I Sistem adm. Umum	: Setda Provinsi Riau.
Sek II Bidang Keuangan	: Asisten Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Riau (Asdatun Kejati Riau).
Ketua Satgas Intelijen	: Kombes Pol DR. Roberts, S.I.K.,S.H.,M.HUM
Ketua Satgas Pencegahan	: Kombes Pol Drs. Kris Pramono Dir Binmas Polda Riau
Ketua Satgas Penindakan	: Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, S.H., S.I.K.,M.Si.
Ketua Satgas yustisi	: Kombes Pol Andri Sudarmadi, S.I.K.,M.H

C. Fungsi dan Tugas Organisasi Satgas Saber Pungli Provinsi Riau

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan untuk kedepannya pada periode bertugas dengan memperhatikan potensi dari permasalahan yang terjadi, tugas pokok dan fungsi. Dimana Visi dari Satgas saber Pungli Provinsi Riau adalah :

“Terwujudnya pelayanan publik pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang terbebas dari pungutan liar”

Untuk dapat mewujudkan visi Satgas saber Pungli sebagaimana telah disebutkan diatas maka perlunya misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.
2. Membangun sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi dari Kementerian/Lembaga dari pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi.
3. Membangun dan menginternalisasi budaya anti pungli pada tata pemerintahan dan masyarakat
4. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan pemberantasan pungutan liar.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada public melalui transparansi dan standarisasi pelayanan, sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan liar.

Dalam mencapai visi dan misi maka tugas dan fungsi Satgas Saber Pungli sebagai pelaksana dari kebijakan yang tercantum pada Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang satuan tugas sapu Bersih Pungutan Liar yang memiliki kewenangan sebagai berikut :

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi.
3. Mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan dan pemberantasan pungutan liar.
4. Melakukan operasi tangkap tangan.
5. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan Kementerian/Lembaga serta kepala Pemerintah Daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara publik kepada pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Pemerintah Daerah, dan
7. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Dalam struktur Satgas Saber Pungli terdapat tugas pokok dan fungsi dari masing-masing setiap bagian yaitu :

1. Penanggung jawab utama

Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas satuan tugas sapu bersih pungutan liar (satgas saber pungli) kepada Gubernur Riau lalu Gubernur Riau melaporkan kepada menkopolhukam.

2. Penanggung Jawab 1 S.D IV

Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar kepada Gubernur Riau.

3. Ketua pelaksana

- a) Membuat rencana strategi dalam rangka penjabaran kebijakan Gubernur Riau.
- b) Melaporkan kegiatan satuan tugas kepada penanggung jawab 1 sampai dengan IV dan gubernur secara periodic setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontijensi.
- c) Melakukan koordinasidengan Forkopimda Provinsi Riau dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan satuan tugas.
- d) Melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan tugas masing-masing unit satgas.

4. Sekretaris

Membantu pelaksanaan tugas ketua pokja, dan dalam pelaksanaannya dibantu 2 (dua) kepala bidang yaitu bidang administrasi umum dan bidang keuangan.

5. Kelompok kerja intelijen

- a) Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungli.
- b) Melakukan kegiatan penyusupan, eliciting dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan.
- c) Membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada ketua pelaksana satgas.
- d) Membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungli.

6. Kelompok kerja unit pencegahan

Melakukan upaya-upaya pre umptif & preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungli.

7. Kelompok kerja unit penindakan

Melakukan upaya-upaya represif (OTT) sesuai kewenangannya terhadap para pelaku pungli di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah yang memberikan pelayanan public.

8. Kelompok kerja unit yustisi

Memberikan masukan dan saran kepada ketua pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan, apakah dilakukan penindakan secara administrasi atau secara pidana sesuai dengan kewenangannya.

D. Sumber Daya Organisasi Satgas Saber Pungli

Dalam pelaksanaan tugas serta fungsinya sumber daya manusia merupakan salah satu dari indikator yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan terkait pemberantasan pungutan liar ini. Yang didukung oleh pasal 2 Peraturan Presiden No.87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yaitu “Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, sarana dan prasarana, baik yang berada di Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah sendiri.

Dimana Satgas Saber Pungli harus memanfaatkan jumlah personil dari tim satgas Saber Pungli untuk dapat menjalankan tugasnya mengawasi dan melakukan tangkap tangan dalam menyelesaikan masalah pungutan liar pada pelayanan publik. sarana dan prasarana mempunyai fungsi sebagai penunjang kelancaran dari kinerja tim satgas Saber Pungli dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dima perlunya kantor atau secretariat tempat berkumpulnya tim Satgas Saber Pungli untuk melindungi segala asset seperti bentuk informasi atau data yang diterima dalam melakukan tugas penyelidikan permasalahan pungutan liar pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah.

Organisasi merupakan suatu penggabungan benda-benda, alat-alat perlengkapan yang dibutuhkan, ruang kerja dan segala bentuk yang dipergunakan oleh Satgas Saber Pungli yang dirapikan dan ditata dengan secara teratur dan efektif untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun asset yang dimiliki Satgas saber Pungli Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel IV.3 dibawah ini :

Tabel IV.3 : Sarana Dan Prasarana Sekretariat Satgas Saber Pungli Provinsi Riau.

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Sekretariat	1
2	Komputer	1
3	Printer	1
4	Kursi	4
5	Meja	1
6	Papan informasi	2
7	Lemari arsip	1
8	Telephone kantor	1
9	Ac	1

Sumber data : Sekretariat Satgas Saber Pungli 2020.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasannya kantor dari Satgas Saber Pungli sendiri masih terbilang kecil dan tidak efektif untuk tempat berkumpul anggota Satgas Saber Pungli Provinsi Riau yang berjumlah 55 orang karena ruangan yang masih terbilang kecil. Karena ruangan yang besar dan sarana prasarana yang tertata dengan rapi dapat menghadirkan kenyamanan dalam bekerja menjalankan tugasnya. Sebaliknya dengan ruangan yang kecil atau minimalis justru tidak akan memberikan kesan kenyamanan dalam bekerja karna ruangan hanya akan bisa diisi dengan beberapa orang saja dan hal ini akan menghambat jalannya kegiatan organisasi Satgas Saber Pungli dalam mencapai tujuannya.

E. Pendukung Kekuatan Kebijakan Terkait Satgas Saber Pungli Di Provinsi Riau

1. Strategi Pemberantasan Pungutan Liar

Strategi Pre Emptif (Pembinaan)

- Membangun budaya/anti pungutan liar baik masyarakat, aparatur maupun pengusaha

- b. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam gerakan nasional pemberantasan pungutan liar, pemerintah daerah bebas dari pungli.

Strategi Preventif (Pencegahan)

- a. Melakukan pemetaan rawan pungli di setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
- b. Mengoptimalkan fungsi satuan pengawas internal baik pengawas melekat pengawas fungsional internal dengan jadwal & prioritas yang terarah.
- c. Pengawas fungsional dengan para inspektur lebih terkoordinir dan tersinkronisasi
- d. Mengoptimalkan sistem pelayanan public yang prima berbasis teknologi & informasi

Strategi Represif (Penegakan Hukum)

- a. Menindak tegas terhadap oknum aparat penyelenggara Negara/pegawai negeri, masyarakat yang terlibat dalam pungutan liar sesuai ketentuan UU yang berlaku.
- b. Satgas Saber Pungli sangat perlu dibentuk dalam rangka optimalisasi pelayanan publik.
- c. Satgas Saber Pungli telah mengoordinasikan kepada kementerian/lembaga & pemerintah daerah untuk segeramingirkan pemetaan pelayanan public yang berpotensi rawan pungli.
- d. Untuk mendukung inovasi pelayanan public dibutuhkan komitmen pimpinan kementerian/lembaga & pemerintah daerah.
- e. Optimalisasi pelayanan publik membutuhkan inovasi berupa informasi yang jelas, *one day service & online system* yang berbasis IT serta terintegrasi dengan baik.
- f. Sistem pelaporan/pengaduan masyarakat dapat dijadikan alat ukur untuk penentuan kebijakan dalam upaya peningkatan pelayanan publik.
- g. Peran serta masyarakat memiliki nilai strategis sebagai mitra kementerian/lembaga & pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

- h. Penguatan aparat pengawas internal dalam pengawasan kebijakan public.
- i. Membangun komitmen & menginternalisasikan budaya anti pungli pada tata pemerintahan & masyarakat untuk mewujudkan pelayanan publik yang bebas dari suap & korupsi/pungli.

2. Tujuan, Sasaran Dan Wilayah Kegiatan

Kegiatan dari Satgas Saber Pungli sendiri memiliki 3 (tiga) tujuan, diantaranya adalah :

- 1) Tertanggulangnya praktek pungli yang dilakukan oleh aparatur Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Terbangunnya perubahan mindset aparatur Negara dalam pelayanan masyarakat dengan prinsip zero pungli namun tetap mengutamakan pelayanan prima.
- 3) Terbangun dan terciptanya sikap tegas dan kesadaran masyarakat menolak segala bentuk pungli dan mematuhi aturan yang berlaku.

Dimana terdapat sasaran dari kegiatan Satgas Saber Pungli, yaitu pada sektor:

1. Pelayanan publik
2. Ekspor dan impor
3. Penegakan hukum
4. Perijinan
5. Kepegawaian
6. Pendidikan
7. Pengan barang dan jasa
8. Kegiatan pungli lainnya yang meresahkan masyarakat.

Kegiatan satgas Saber Pungli ini dilaksanakan diseluruh wilayah yang ada di Provinsi Riau khususnya dilakukan pada Kementerian/Lembaga dan Kabupaten/Kota yang harus mematuhi dan menjalankan kebijakan tersebut untuk dapat memberantas pungutan liar yang kerap terjadi pada pelayanan publik.

3. Landasan Hukum Pelaku Pungutan Liar

Terkait pelayanan publik yang kerap dijadikan sasaran untuk melakukan pungutan liar kepada masyarakat, Satgas Saber Pungli Provinsi Riau telah menyiapkan landasan hukum yang sesuai dengan pelaku pungli. Dengan adanya landasan hukum ini diharapkan dapat membuat jera oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan public kedepannya jauh lebih baik lagi tanpa adanya pungutan liar. Untuk dapat lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.4 dibawah.

Tabel IV.4 : Landasan Hukum Sebagai Patokan Pemberian Sanksi

No	Ketentuan Hukum	Jenis	Ancaman Pidana
1.	UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Pasal 3	Penerima suap	3 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15 juta
2.	KUHP Pasal 368	Pemerasan	9 tahun
3.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Pasal 5 ayat (1)	Pemberi/ menjanjikan pada pegawai negeri atau penyelenggara Negara	Pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50 juta dan paling banyak Rp. 250 juta.
4.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Pasal 5 ayat (2)	Pegawai negeri atau penyelenggara Negara penerima pemberian/ janji	Pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50 juta dan paling banyak Rp. 250 juta
5.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 11	Pegawai negeri atau penyelenggara Negara menerima hadiah/ janji padahal diketahui karena kekuasaan/ kewenangan	Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun denda paling sedikit Rp. 50 juta dan paling banyak Rp. 250 juta

1	2	3	4
6.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 12B	Pegawai negeri atau penyelenggara Negara menerima gratifikasi	Pidana penjara seumur hidup/ paling singkat 4 tahun denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 1 Milyar
7.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12e	Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri	Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 1 M
8.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 13.	Pemberi hadiah/ janji ke pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena kekuasaan/ kewenangan	Pidana penjara paling lama 3 tahun denganda paling banyak Rp. 150 juta.

Sumber data : olahan Satgas Saber Pungli 2020.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Identitas responden merupakan suatu keterangan yang diberikan oleh responden sendiri berupa data kusioner yang disebarkan oleh peneliti terkait nama, umur, jenis kelamin serta tingkat pendidikan dari responden. Dalam penelitian ini diharapkan responden dapat memberikan informasi yang jelas dan benar. Dalam penelitian ini respondennya adalah Sekretaris Satgas Saber Pungli Provinsi Riau, anggota Satgas Saber Pungli dan Masyarakat di Kota Pekanbaru.

Untuk dapat menghasilkan data yang akurat maka, terlebih dahulu penulis menentukan identitas responden. Lebih jelasnya dapat dilihat pada keterangan yang ada dibawah ini :

1. Jenis Kelamin

Pada penelitian ini jenis kelamin pada identitas responden sendiri terdiri dari dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Dimana jenis kelamin dapat mempengaruhi kinerja responden pada penelitian yang bersangkutan. Jenis kelamin untuk analisis terkait Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau), dapat dilihat dari tabel yang ada dibawah ini:

Tabel V.1 : Distribusi Jumlah Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Kelompok responden	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Satgas Saber Pungli Provinsi Riau	13	-	13

1	2	3	4	5
2.	Masyarakat	16	14	30
	Jumlah	29	14	43
	Persentase	67%	33%	100%

Sumber data: olahan penulis 2020.

Dilihat dari tabel V.1 data yang di atas dapat dilihat bahwa jumlah dari responden yang digunakan dalam melakukan analisis Pelaksanaan Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau) adalah sebanyak 43 responden. Dengan bantuan dari responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 29 responden dari jumlah 13 responden tim Satgas Saber Pungli dan 16 responden dari masyarakat dengan angka persentase 67% dan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 14 responden dari masyarakat dengan persentase 33%. Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya jenis responden laki-laki lebih dominan daripada responden yang berjenis kelamin perempuan.

2. Usia Responden

Tidak dapat dipungkiri usia dapat mempengaruhi cara berpikir dari seseorang, karena usia sendiri merupakan tingkat kematangan seseorang dalam melakukan pengambilan keputusan. Seperti orang yang lebih dewasa atau lebih tua usianya maka akan jauh lebih bijaksana dalam melakukan pengambilan keputusan dibanding dengan orang yang lebih muda usianya. Usia juga dapat mempengaruhi dari kemampuan fisik seseorang.

Maka akan langsung dijelaskan dibawah menurut identitas responden berdasarkan usia dari responden. Dalam hal ini peneliti melakukan pengelompokan responden berdasarkan usia agar mendapatkan gambaran pasti

berupa jawaban sesuai usia responden. Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel V.2 : Distribusi Jumlah Identitas Responden Berdasarkan Tingkatan Umur

No	Tingkat Umur	Kelompok Responden		Jumlah	Persentase
		Satgas Saber Pungli	Masyarakat		
1.	20-30 Thn	2	16	18	42%
2.	31-40 Thn	5	10	15	35%
3.	41-50 Thn	6	2	8	18%
4.	>50 Thn	-	2	2	5%
	Jumlah	13	30	43	100%

Sumber data: olahan penulis 2020.

Dari tabel V.2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah responden berjumlah 43 responden. Berdasarkan dengan klasifikasi usia responden dimana untuk usia 20 – 30 tahun tim Satgas Saber Pungli berjumlah 2 responden dan masyarakat berjumlah 16 responden dengan jumlah 18 responden dan persentase 42%, untuk usia 31 – 40 tahun tim Satgas Saber Pungli berjumlah 5 responden dan masyarakat 10 responden dengan jumlah 15 responden dan persentase 35%, serta untuk usia 41 – 50 tahun dengan responden tim Satgas Saber Pungli berjumlah 6 responden dan masyarakat 2 responden dengan jumlah 8 responden dan persentase 18%, serta untuk yang berusia diatas 50 tahun dengan responden masyarakat berjumlah 2 responden dengan persentase 5%.

3. Pendidikan Responden

Pendidikan merupakan suatu usaha yang diberikan responden untuk dapat memberi pengembangan terhadap pola pikir orang lain dalam memberikan penilaian tentang informasi tertentu. Dalam hal ini tingkat pendidikan dapat mengetahui kemampuan seseorang yang cenderung dapat mempengaruhi pola

pikir. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin matang pula pola pikir seseorang dalam berperilaku serta dalam melakukan pengambilan keputusan. Pendidikan tidak bisa di dapat begitu saja melainkan melalui beberapa tahapan-tahapan baik dari sekolah, lingkungan, maupun dari keluarga.

Berdasarkan penelitian dan peneliti adapun identitas dari responden berdasarkan dengan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.3 : Distribusi Jumlah Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Kelompok Responden		Jumlah	Persentase
		Satgas Saber Pungli	Masyarakat		
	SD/Sederajat	-	-	-	5%
	SMP/Sederajat	-	2	2	5%
	SMA/Sederajat	-	10	10	23%
	D4	1	2	2	5%
	S1	7	15	22	46%
	S2	5	1	7	16%
	Jumlah	13	30	43	100%

Sumber : olahan penulis 2020.

Dari tabel V.3 diatas berdasarkan identitas responden terkait tingkat pendidikan diatas dapat dilihat bahwa responden dengan tingkat pendidikan SD responden masyarakat berjumlah 2 responden dengan persentase 5%, untuk tingkat SMP dengan responden masyarakat berjumlah 2 responden dengan persentase 5%, untuk tingkat SMA/SMK responden masyarakat 10 responden dengan persentase 23%, untuk tingkat Diploma III (D3) responden masyarakat berjumlah 2 responden dengan persentase 5%, untuk tingkat Strata Satu (S1) responden Satgas Saber Pungli responden 7 responden dan responden masyarakat berjumlah 13 responden dengan jumlah 20 responden dengan persentase 46% dan

untuk pendidikan Magister (S2) tim Satgas Saber Pungli berjumlah 6 responden dan masyarakat 1 responden dengan jumlah 7 responden dengan persentase 16%.

B. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).

Pelayanan publik merupakan peranan yang terpenting dalam melakukan peningkatan kehidupan sosial dalam masyarakat. Dimana kualitas dalam melakukan pelayanan public merupakan hal terpenting dalam penyelenggaraan pelayanan. Karena pelayanan yang diberikan kepada warga Negara merupakan tumpuan dalam memperoleh jaminan atas hak-haknya.

Maka dari itu lembaga atau organisasi pemerintah akan semakin dituntut untuk dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dengan cara menciptakan kualitas pelayanan yang baik. Untuk dapat membangun kepercayaan masyarakat atas kepuasan dengan pelayanan public yang di dapatkan dari penyelenggara negara merupakan bentuk kegiatan yang harus terus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan dari seluruh warga Negara terkait dengan peningkatan pelayanan public.

Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh penyelenggara negara terkait dengan adanya pelayanan publik adalah melakukan tindakan pungutan liar. Hal itu terjadi karena banyaknya masyarakat yang memilih jalur cepat untuk dapat menyelesaikan urusannya, dibanding harus menunggu prosedur pelayanan yang panjang serta melelahkan dan bertele-tele. Namun ada beberapa warga negara yang merasa dirugikan untuk melakukan pembayaran dalam menerima pelayanan publik yang seharusnya mereka dapat secara gratis dengan iming-iming urusan

akan berjalan dengan cepat, tidak lama serta tidak ribet. Dimana kegiatan tersebut membuat masyarakat merasa dirugikan akan adanya pungutan secara liar tersebut.

Dalam hal ini, evaluasi merupakan hal yang paling penting dalam pencapaian suatu kebijakan. Evaluasi sendiri suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan dari suatu program yang telah dilakukan ataupun yang akan dilakukan untuk dapat meramalkan, memperhitungkan, serta mengendalikan pelaksanaan tugas agar berjalan dengan baik. Evaluasi sendiri lebih bersifat untuk melihat kedepan dari pada harus berpatokan kepada masa lalu yang berupaya menghambat dari suatu kebijakan. Dengan begitu tujuan dari evaluasi sendiri adalah melakukan perbaikan atau penyempurnaan di masa mendatang dari kebijakan.

Kebijakan mengenai pemberantasan pungutan liar yang terjadi di instansi pemerintah sendiri telah diatur di dalam Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) sehingga dapat memberantas tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di instansi pemerintah. Sama halnya dengan Provinsi Riau yang menjalankan kebijakan tersebut dengan melakukan pembentukan tim Satgas Saber Pungli untuk melakukan pemberantasan pungutan liar yang terjadi di Provinsi Riau baik instansi pemerintah yang ada di Kota/Kabupaten dengan didukung SK Gubernur Riau No. KPTS 1072/22/2016 tentang Pembentukan Satgas Saber Pungli di Provinsi Riau.

Dimana tugas utama dari Satgas Saber Pungli ini sendiri adalah melakukan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan

pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana baik yang berada di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Tetapi pada kenyataannya masih banyak oknum-oknum yang tidak bermoral yang masih tidak takut tentang aturan dari kebijakan yang mengatur tentang pemberantasan pungli dalam Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), sehingga berdampak pada ketidak efektifnya tim Satgas Saber Pungli dalam menjalankan tugasnya.

Dalam menjalankan tugasnya Satgas Saber Pungli juga mengharapkan kerjasama yang baik dengan masyarakat agar mendukung dan melaporkan apabila telah terjadi adanya pungutan liar yang di alami masyarakat oleh pihak Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan, kepada Satgas Saber Pungli untuk dapat memberantas oknum-oknum yang melakukan pungutan liar di Instansi pemerintah. Dengan adanya pungutan liar yang terjadi telah mencoreng nama baik dari instansi pemerintah sendiri. Dengan begitu masyarakat dapat membantu melakukan pelaporan kepada tim Satgas Saber Pungli dengan cara menghubungi Call Center: 193, SMS: 1193. No telephone: +62-21-3453085 atau dapat melalui email : saberpunglipoldariau@gmail.com yang nantinya akan diteruskan ke email Satgas Saber Pungli pusat yaitu: saberpunglisatgas@polkam.go.id.

Dari setiap laporan pengaduan masyarakat kepada tim Satgas Saber Pungli nantinya akan ditindak lanjutin dengan melakukan pengumpulan data/pengaduan yang telah diatur di dalam BAB II Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor SOP.1/Saberpungli/Polhukam/HK04/12/2016 tentang Sistem Laporan Pengaduan Masyarakat.

Pasal 5

Pengumpulan data laporan/pengaduan masyarakat dilakukan oleh posko, yang terdiri dari:

1. Insidentil, meliputi:
 - a. Laporan segera
 - b. Laporan kemajuan
2. Laporan berkala (periodic), meliputi:
 - a. Laporan harian
 - b. Laporan mingguan
 - c. Laporan bulanan
 - d. Laporan tiga bulanan.

Pasal 6

- (1) Yang dimaksud dengan laporan segera sesuai dalam pasal 5 huruf a angka 1, yaitu memuat adanya informasi adanya peristiwa/kejadian secara singkat, sekurang-kurangnya telah memuat unsur :
 - a. Apa yang terjadi
 - b. Dimana terjadi
 - c. Kapan terjadi
 - d. Siapa korban/saksi
- (2) Untuk laporan kemajuan yang sebagaimana dimaksud didalam pasal 5 huruf a angka 2 sendiri adalah terkait laporan perkembangan penanganan dari peristiwa/kejadian, yang telah dilaporkan sebelumnya.
- (3) Sedangkan laporan insidentil sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a angka 2, merupakan laporan terkait perkembangan penanganan dari peristiwa/kejadian, yang dimana telah dilakukan pelaporan sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Laporan harian sendiri sebagaimana telah disebutkan di dalam Pasal 5 angka 2 huruf a, memuat terkait jumlah laporan/pengaduan dari masyarakat yang kegiatan/kejadian telah menonjol pada hari itu.
- (2) Laporan harian sebagaimana telah dijelaskan pada ayat (1) telah dibuat dengan secara berjenjang dimulai dari UPP Kota/Kabupaten lalu melakukan pelaporan kepada posko satgas saber pungli.
- (3) UPP kantor wilayah Kementerian/Lembaga dari tingkat Kota/Kabupaten (apabila ada) melakukan pelaporan kepada UPP Kepada kantor wilayah Kementerian/Lembaga tingkat Provinsi lalu diteruskan kepelaporan tingkat kantor wilayah Kementerian/Lembaga bagian dari tingkat pusat dan diteruskan kepada pelaporan kepada posko Satgas Saber Pungli.
- (4) Dimana kaposko dari Satgas Saber Pungli akan melakukan pelaporan kepada ketua pelaksana Satgas Saber Pungli dengan menggunakan tembusan dari Menko Polhukam Republik Indonesia sebagai selaku dari pengendali/penangguna jawab Satgas Saber Pungli.

Pasal 8

- (1) Laporan mingguan sebagaimana telah disebutkan didalam pasal 5 angka 2 huruf b, telah menjelaskan terkait dengan jumlah laporan/pengaduan dari masyarakat, dimana hasil dari rekapitulasi kegiatan UPP Kementerian/Lembaga serta Pemerintahan Daerah dan adanya kegiatan/kejadian menonjol yang terjadi selama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat).
- (2) Laporan mingguan ini sebagaimana telah dijelaskan pada ayat (1) telah dibuat secara berjenjang mulai dari adanya UPP Kota/Kabupaten yang melakukan pelaporan kepada UPP Provinsi lalu melakukan tindakan mengkompulir laporan harian UPP Kota/Kabupaten untuk dilakukan pelaporan kepada Posko Satgas Saber Pungli.
- (3) UPP kantor wilayah Kementerian/Lembaga tingkat Kota/Kabupaten (apabila ada) melakukan pelaporan kepada UPP dari kantor wilayah Kementerian/Lembaga tingkat Provinsi lalu dilanjutkan dengan melaporkan kepada UPP Kementerian/Lembaga tingkat Pusat, yang nantinya tingkat pusat melaporkan kepada Posko Satgas Saber Pungli.
- (4) Kaposko Satgas Saber Pungli yang nantinya akan melakukan pelaporan kepada Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli dengan menggunakan tembusan Menko Polhukam Republik Indonesia selaku sebagai Pengendali/Penanggu jawab Satgas Saber Pungli.

Pasal 9

- (1) Laporan bulan sebagaimana telah disebutkan di dalam Pasal 5 angka 2 huruf c, memuat adanya jumlah laporan/pengaduan dari masyarakat dimana hasil dari rekapitulasi hasil kegiatan UPP Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta adanya kegiatan/kejadian yang menonjol selama 1 bulan yang mulai terhitung dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 19 bulan berikutnya.
- (2) Laporan bulanan juga sebagaimana telah dijelaskan pada ayat (1) telah dibuat secara berjenjang mulai dari dilakukannya UPP Kota/Kabupaten yang melapor kepada UPP Provinsi. UPP Provinsi mengkompulir laporan harian UPP Kota/Kabupaten dan dilaporkan kepada Posko Satgas Saber Pungli.
- (3) UPP kantor wilayah Kementerian/Lembaga tingkat Kota/Kabupaten (apabila ada) melakukan pelaporan kepada UPP kantor wilayah Kementerian/Lembaga tingkat provinsi kemudian dilanjutkan melaporkan kepada UPP Kementerian/Lembaga tingkat pusat dan nantinya akan hasil akhir dilaporkan kepada Posko Satgas Saber Pungli.
- (4) Laporan bulanan yang telah dikompulir oleh Posko Satgas Saber Pungli yang merupakan berasal dari laporan bulanan dari UPP Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang diteruskan kepada Ketua Bidang Sekretaris Satgas Saber Pungli melalui Ketua Bidang Data dan Informasi Sekretariat Satgas Saber Pungli.
- (5) Dimana ketua dari Bidang Operasi Sekretariat Satgas Saber Pungli membuat laporan bulanan kepada Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli dengan menggunakan Tembusan Menko Polhukam Republik Indonesia

selaku dari pengendali/penanggung jawab Satgas Saber Pungli dengan melalui sekretariat Satgas Saber Pungli.

Pasal 10

- (1) Laporan 3 (tiga) bulanan sebagaimana telah disebut didalam Pasal 5 angka 2 huruf d, telah memuat jumlah laporan/pengaduan dari masyarakat, yang melakukan pembuatan rekapitulasi merupakan hasil dari kegiatan UPP Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta bentuk dari kejadian/kegiatan yang menonjol selama tiga bulanan yang mulai terhitung mulai tanggal 19 Januari 2017 dan setiap 3 bulan berikutnya.
- (2) Ketua Bidang Operasi Sekretariat Satgas Saber Pungli melakukan pembuatan laporan bulanan kepada Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli dengan menggunakan tembusan Menko Polhukam Republik Indonesia selaku dari Pengendali/Penanggung jawab Satgas Saber Pungli melalui Sekretariat Satgas Saber Pungli.
- (3) Laporan dari 3 bulanan ini sebagai bahan Menko Polhukam Republik Indonesia selaku Pengendali/Penanggungjawab Satgas Saber Pungli dalam melakukan pelaporan Kegiatan Satgas Saber Pungli kepada Presiden Republik Indonesia.

Dalam rangka memahami terkait dengan kebijakan yang mengatur Satgas Saber Pungli dalam menjalankan tugasnya memberantas pungutan liar yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat apakah berjalan atau tidaknya peraturan tersebut, maka perlu dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli tersebut di Riau. Dalam hal ini peneliti mengambil focus pada Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli dengan studi kasus di Polda Riau. Peneliti merasa Polda Riau merupakan lokasi yang tepat untuk melakukan penelitian ini karena Sekretariat dari Satgas Saber Pungli sendiri berada di Polda Riau sehingga dapat memudahkan peneliti untuk dapat bertemu dengan anggota dari tim Satgas Saber Pungli sendiri.

Untuk dapat mengetahui analisis tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau). Peneliti menggunakan indikator dalam evaluasi kebijakan yang dikemukakan William N.

Dunn (2003: 610) yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan.

1. Efektivitas

Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli dapat diukur salah satunya dengan melihat Efektifitas suatu organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi yang merupakan sebuah kunci dari kesuksesan suatu organisasi yaitu, melihat sejauh mana suatu kebijakan berjalan dengan semestinya atau tidaknya

Ada beberapa komponen yang harus selalu diperhatikan dalam melakukan evaluasi kebijakan yaitu, tujuan dan metode yang digunakan dalam melakukan evaluasi sebuah kebijakan. Dimana dalam melakukan evaluasi ini hal yang terpenting adalah melakukan pengawasan yang berperan penting dalam keberhasilan pelaksanaan dari kebijakan yang telah dibuat serta dilaksanakan.

Maka didalam perumusan kebijakan dari pembentukan Satgas Saber Pungli perlu kiranya mendapatkan masukan-masukan dari berbagai sumber hal itu berguna untuk tercapainya tujuan-tujuan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk ketentraman masyarakat. Pemerintah dan masyarakat perlu kiranya saling mendukung kebijakan yang dibentuk untuk kepentingan bersama.

Sehubungan dengan Evaluasi pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli yang bertempat di POLDA RIAU, dilihat dari aspek Efektifitas didalam melakukan sebuah evaluasi pada pelaksanaan tugas harus adanya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan organisasi. Karena efektifitas di organisasi sendiri

merupakan penekanan terpenting dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah:

Selanjutnya untuk dapat mengetahui tanggapan dari responden tim Satgas Saber Pungli yang berjumlah 13 orang Responden terhadap indikator Efektifitas, yang terdiri dari dua item penilaian yaitu Satgas Saber Pungli dalam melakukan pemberantasan Pungutan Liar, pembentukan Satgas Saber Pungli pada setiap instansi pemerintah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel V.4 : Distribusi Tanggapan Responden Tim Satgas Saber Pungli Mengenai Indikator Efektifitas Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	
1	2	3	4	5	6
1.	Kebijakan dari peraturan yang mengatur tentang pemberantasan pungutan liar di Provinsi Riau	8	5	-	13
2.	Komunikasi yang terjalin di tim Satgas Saber Pungli dalam melakukan pemberantasan pungutan liar	3	10	-	13
3.	Kebijakan untuk melakukan pemberantasan pungutan liar oleh tim Satgas Saber Pungli	5	8	-	13
4.	Pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli	5	8	-	13
5.	Perlunya pembentukan Undang-Undang agar kebijakan lebih jelas dan kuat untuk melakukan tugas memberantas pungutan liar	4	9	-	13
6.	Satgas Saber Pungli dalam melakukan kerja sama dengan tim membersihkan tuntas pungutan liar yang ada di Riau	4	9	-	13
7.	Penerapan kebijakan Satgas Saber Pungli dalam melakukan pemberantasan pungutan liar	5	8	-	13

1	2	3	4	5	6
8.	Tindakan tegas kepada oknum yang melakukan pungutan liar	3	10	-	13
9.	Pembentukan Satgas Saber Pungli pada setiap instansi pemerintah	5	8	-	13
10	Adanya tim Satgas saber Pungli pada setiap instansi-instansi pemerintah dapat mencapai tujuan dari peraturan No. 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli di Provinsi Riau.	6	6	-	13
11	Dengan pembentukan tim Satgas Saber Pungli pada setiap instansi pemerintah dapat menghilangkan pungutan liar yang kerap dilakukan oleh pegawai instansi.	3	10		13
12	Satgas Saber Pungli pada setiap instansi pemerintah memilih menyelesaikan masalah pungutan liar yang terjadi pada instansi pemerintah dengan cara kekeluargaan	4	9	-	13
13	Pengawasan Satgas Saber Pungli pada setiap instansi pemerintah	2	11		13
14	Satgas Saber Pungli dapat mengurangi tindakan penyelewengan kasus pungutan liar	3	10	-	13
Jumlah		60	122	-	182
Rata-rata		4	9	-	13
Skor		180	244	-	424
Kategori		Cukup Efektif			

Sumber data : olahan penulis 2020.

Dari tabel V.4 diatas dapat diketahui bahwa pendapat dari 13 responden tim Satgas Saber Pungli di POLDA Riau terhadap indikator Efektivitas dengan 2 item penilaian yaitu Satgas Saber Pungli dalam melakukan pemberantasan pungutan liar dan pembentukan Satgas Saber Pungli pada setiap instansi pemerintah berada pada kategori Cukup Efektif. Dengan kategori efektif berjumlah 4 responden dan menurut keterangan yang dipaparkan oleh tim Satgas

Saber Pungli telah menjalankan tugasnya dengan melakukan sosialisasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga kepada masyarakat terkait keberadaan dari tim Satgas Saber Pungli serta instansi pemerintah diharuskan untuk dapat melakukan pembentukan UPP pada masing-masing instansi guna memberantas, membersihkan, menghilangkan pungutan liar saat jalannya pelayanan publik yang dilakukan ASN kepada masyarakat. Terbukti dengan sudah sebagian instansi pemerintah yang berada di Provinsi Riau telah melakukan pembentukan UPP pada masing-masing instansi.

Kategori cukup efektif berjumlah 9 responden yang didapat dari pemaparan tim Satgas Saber Pungli bahwa dalam melaksanakan tugasnya tim Satgas Saber Pungli telah melakukan sosialisasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan pembentukan UPP pada masing-masing instansi guna dapat menghilangkan pungli pada pelayanan publik namun tim Satgas Saber Pungli sendiri hanya memberikan rekomendasi tetapi, tidak memberikan ketegasan kepada kepala instansi pemerintah atau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan pembentukan pada UPP masing-masing. Sehingga, masih banyak instansi pemerintah yang belum melakukan pembentukan UPP pada masing-masing instansi. Hal lainnya yang mengakibatkan tim Satgas Saber Pungli belum maksimal dalam menjalankan tugasnya adalah komunikasi yang tidak baik antara tim Satgas Saber Pungli dengan UPP instansi pemerintah, sehingga tidak adanya tukar informasi antara kedua belah pihak.

Untuk seluruh instansi pemerintah di Provinsi Riau sudah sebagian dari instansi pemerintah yang membentuk tim Satgas Saber Pungli pada masing-

masing instansi pemerintah dan setengah lagi masih belum membentuk UPP Satgas Saber Pungli. Padahal tim Satgas Saber Pungli sendiri sudah memberikan rekomendasi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar membentuk tim Satgas Saber Pungli pada masing-masing instansi

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan dari responden masyarakat yang berjumlah 30 orang responden terhadap indikator Efektivitas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.5.

Tabel V.5 : Distribusi Responden Masyarakat Mengenai Indikator Efektivitas Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	
1	2	3	4	5	6
1.	Kebijakan yang mengatur tentang pemberantasan pungutan liar yang kerap terjadi di masyarakat	14	13	3	30
2.	Pelaksanaan dalam melakukan pemberantasan pungutan liar	7	19	4	30
3.	Oknum yang terbukti melakukan pungutan liar mendapatkan penindakan secara tegas sesuai dengan hukum yang mengatur	9	18	3	30
4.	Penerapan dari kebijakan untuk melakukan pemberantasan pungutan liar yang dilakukan tim Satgas Saber Pungli	8	19	3	30
5.	Ukuran keberhasilan dari kebijakan Satgas Saber Pungli dalam memberantas pungli	10	18	2	30
6.	Kebijakan tentang pembentukan Satgas Saber Pungli pada instansi pemerintah untuk mencegah adanya pungli	12	17	1	30
7.	Dengan dibentuknya Satgas Saber Pungli pelayanan public berjalan lancar tanpa adanya pungutan liar	8	16	6	30

1	2	3	4	5	6
8.	Tim Satgas Saber Pungli pada setiap instansi pemerintah	12	13	5	30
9.	Pembentukan tim Satgas Saber Pungli	10	15	5	30
10.	Dengan adanya tim Satgas Saber Pungli sekarang dapat memperlancar pelayanan publik	9	20	1	30
11	Sudahkah dilakukan dengan baik tim pengawas pada instansi pemerintah oleh tim Satgas Saber Pungli	5	20	5	30
	Jumlah	104	188	38	330
	Rata-rata	9	17	4	30
	Skor	312	376	38	726
	Kategori	Cukup Efektif			

Sumber data : olahan penulis 2020

Dari tabel V.5 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan dari 30 responden Masyarakat terkait indikator Efektivitas dengan dua item penilaian yaitu Satgas Saber Pungli dalam melakukan pemberantasan pungutan liar, dan pembentukan Satgas Saber Pungli pada setiap instansi pemerintah berada pada kategori Cukup Efektif. Dengan kategori efektif sebanyak 9 responden, menurut keterangan yang dipaparkan masyarakat bahwasannya dengan adanya Satgas Saber Pungli dapat memperlancar pelayanan publik tanpa adanya pungutan liar. Sehingga masyarakat tidak perlu merasa khawatir dalam melakukan pelayanan publik dan harus berhadapan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melayani masyarakat.

Kategori cukup efektif sebanyak 17 responden , menurut keterangan yang dipaparkan oleh masyarakat dengan melakukan pembentukan Satgas Saber Pungli pada masing-masing instansi pemerintah merupakan langkah yang sangat tepat dalam melakukan penanganan pungli pada pelayanan publik agar

kedepannya pelayanan publik bersih tanpa adanya pungutan liar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun tim Satgas Saber Pungli juga diharapkan dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat yang khususnya berada di daerah perkampungan/perdesaan dapat mengetahui keberadaan dari tim Satgas Saber Pungli karena, sampai sejauh ini masyarakat masih banyak yang belum mengetahui keberadaan dari tim Satgas Saber Pungli. sehingga ketika masyarakat melakukan pelayanan publik masih ada yang melakukan pungutan liar dengan memberikan harapan bahwa pelayanan akan dapat segera diselesaikan.

Selanjutnya dengan kategori kurang efektif sebanyak 4 responden , menurut keterangan yang dipaparkan oleh masyarakat bahwasannya masyarakat sendiri tidak terlalu peduli dengan keberadaan dari tim Satgas Saber Pungli pada instansi pemerintah karena masyarakat sendiri masih mendukung adanya pungli pada saat pelayanan publik karena, dengan melakukan pembayaran akan mempercepat waktu untuk dapat menerima pelayanan publik tanpa menunggu waktu yang lebih lama.

Menjawab dari fenomena yang ditemukan oleh penulis bahwasannya tim Satgas Saber Pungli telah melakukan usaha memperkenalkan atau mensosialisasikan terkait keberadaan dari tim Satgas Saber Pungli kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memberikan materi terkait cara memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Namun, tim Satgas Saber Pungli hanya memberikan rekomendasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala instansi pemerintah untuk dapat memberantas, membersihkan, menghilangkan

pungli dari pelayanan publik dengan melakukan pembentukan UPP pada masing-masing instansi pemerintah. Dengan dilakukan sosialisai tersebut sudah setengah dari instansi pemerintah yang melakukan pembentukan UPP untuk dapat menghilangkan pungli pada pelayanan publik. Contohnya adalah Kemenkumham Provinsi Riau yang membentuk tim Satgas Saber Pungli sesuai dengan 4 pokja (pencegahan, intelijen, penindakan, dan yustisi) agar dapat menjalankan tugasnya dengan tepat dalam memberantas adanya pungli, serta kepala Kemenkumham menegaskan bahwasannya apabila ditemukannya pungli pada Kemenkumham maka beliau tidak akan segan bertindak tegas kepada pelaku pungli.

Tetapi, masih ada setengah instansi pemerintah lagi yang belum melakukan pembentukan UPP pada masing-masing instansi hal ini sangat disayangkan oleh pihak dari tim Satgas Saber Pungli, kedepannya tim Satgas Saber Pungli akan menegaskan dan akan memberikan sanksi apabila kepala instansi tidak mengindahkan rekomendasi atau perintah yang diberikan tim Satgas Saber Pungli terkait pembentukan UPP untuk dapat memberantas pungli pada pelayanan publik. Terkait dengan instansi pemerintah yang sudah melakukan pembentukan UPP dengan tim Satgas Saber Pungli justru tidak semuanya melakukan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak dimana, masih ada beberapa UPP instansi pemerintah yang tidak berkomunikasi dengan baik atau intensif terkait masalah-masalah yang dihadapi dengan tim Satgas Saber Pungli, sehingga tidak adanya tukar informasi antara kedua belah pihak dan mengakibatkan kekurangan koordinasi dalam menjalankan tugasnya sehingga menghambat tim Satgas Saber Pungli dalam menjalankan tugasnya.

Untuk mengetahui sejauh mana Satgas Saber Pungli Provinsi Riau dapat memahami mengenai indikator Efektivitas dalam melakukan pemberantasan pungutan liar serta pembentukan satgas saber Pungli pada setiap Instansi Pemerintah. Peneliti melakukan wawancara kepada Sekretaris Satgas Saber Pungli yaitu bapak KOMBES POL Ino Harianto, S.I.K untuk menjawab pertanyaan peneliti pada tanggal 25 Oktober 2020 Pukul 11.00 Wib.

Beliau mengatakan :” Tim Satgas Saber Pungli menjalankan amanah dari Bapak Presiden No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), yang inti dari kepemimpinan bapak Presiden Joko Widodo beliau berusaha meniadakan pungutan liar disegala segi kehidupan karna dapat mempengaruhi seluruh sektor yang terkendala akibat adanya pungli. Intinya adalah meniadakan pungli oleh seluruh ASN yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Sebabnya Satgas Saber Pungli mengadakan sosialisasi kepada seluruh ASN tentang keberadaan Satgas Saber Pungli dan pentingnya pembentukan UPP pada masing-masing instansi pemerintah di instansi Provinsi Riau. Di Provinsi Riau sudah ada beberapa instansi yang sudah melakukan pembentukan UPP dari awal pembentukan Satgas Saber Pungli yang diikuti pada awal pembentukan UPP yang sudah berjalan 4 tahun. Termasuk IDI (Ikatan Dokter Indonesia) juga sudah membentuk UPP untuk mengantisipasi adanya pungli di Rumah Sakit. Walaupun belum semua instansi membentuk UPP tapi sudah ada setengah instansi yang membentuk Satgas Saber Pungli, Satgas saber Pungli sudah menjalankan amanah pembentukan pada masing-masing instansi guna memberantas adanya pungli pada instansi pemerintah walaupun belum seluruhnya terbentuk UPP pada instansi pemerintah”

Selanjutnya adalah wawancara dengan bapak KP Pangucap Priyo.S, SIK merupakan anggota dari tim Satgas Saber Pungli Provinsi Riau, pada tanggal 25 September 2020 Pukul 10.00 WIB.

Beliau mengatakan : “sesuai dengan Peraturan Presiden No.87 Tahun 2016 yang dibentuk untuk dapat memberantas pungutan liar yang ada Indonesia, Provinsi Riau pun ikut dalam mendukung kebijakan bapak Presiden Joko Widodo dengan membentuk Satgas Saber Pungli di Provinsi Riau dengan mengikuti keputusan yang berada di dalam Perpres tersebut. Satgas Saber Pungli juga melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai Satgas Saber Pungli, tim pun tidak hanya sosialisasi saja kepada masyarakat tetapi juga mewajibkan seluruh

kabupaten/kota untuk membentuk tim Satgas Saber Pungli di setiap daerah dengan penanggungjawab dan berkoordinasi masing-masing kabupaten/kota adalah Bupati/Walikota dan juga Polres masing-masing kabupaten/kota. Dan setiap Instansi Pemerintah juga harus membentuk tim Satgas saber Pungli di masing-masing bekerja dengan menunjuk siapa yang akan menjadi ketua pelaksana Satgas Saber Pungli di Instansi Pemerintah tersebut, dapat langsung ketua Instansi ataupun anggota dinas yang dianggap mampu bertanggung jawab terhadap jalannya pelayanan publik agar tidak ada lagi pungli pada instansi pemerintah tersebut”

Dari penelitian wawancara yang telah dipaparkan oleh Sekretaris Satgas Saber Pungli dan juga anggota Satgas Saber Pungli sendiri terkait dengan indikator Efektivitas, dapat dipahami bahwa tim Satgas Saber Pungli Provinsi Riau telah menjalankan amanah dari Bapak Presiden dengan membentuk tim Satgas Saber Pungli untuk memberantas pungutan liar yang selalu terjadi pada pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Presiden No.87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Namun, Satgas Saber Pungli sendiri masih harus bertindak lebih tegas kepada instansi pemerintah yang belum membentuk UPP Satgas Saber Pungli pada instansi pemerintah. Karena di Riau untuk pembentukan UPP Satgas Saber Pungli masih sebagian instansi pemerintah, dan sebagian lagi belum membentuk UPP Satgas Saber Pungli.

Kemudian adapun hasil dari pengamatan peneliti lapangan pada indikator efektivitas, tim Satgas Saber Pungli sudah menjalankan amanah dari bapak Presiden Republik Indonesia dengan melakukan pembentukan Satgas Saber Pungli sesuai instruksi dari Peraturan Presiden No.87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Provinsi Riau dengan melakukan sosialisasi dengan ASN mengenai adanya tim Satgas Saber Pungli di Provinsi

Riau, namun masih ada beberapa instansi pemerintah yang belum mengindahkan dari Peraturan Presiden No.87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dengan belum membentuk tim UPP pada masing-masing instansi pemerintah. Ketika peneliti melakukan observasi pada beberapa instansi pemerintah dimana masih ada ASN yang belum mengetahui keberadaan dari tim Satgas Saber Pungli dan menganggap tidak terlalu penting terkait pembentukan UPP pada instansi pemerintah. Dengan meningkatkan pengawasan pada pelayanan publik dapat menolak pungli pada pelayanan publik sendiri. Karena mereka beranggapan pungli bukan hanya berasal dari ASN saja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat namun pungli juga berasal dari masyarakat yang menginginkan segera selesai dari pelayanan tersebut.

Dengan demikian dapat ditelaah dari hasil observasi yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa pada indikator efektivitas masih belum maksimal dalam pelaksanaannya. Karena sosialisasi yang diberikan kurang efektif dan dapat berakibat bahwa instansi pemerintah yang belum melakukan pembentukan tim Satgas Saber Pungli pada masing-masing instansi pemerintah akan tetap tidak melakukan pembentukan. Maka dari pihak tim Satgas Saber Pungli Provinsi Riau harus lebih tegas lagi dalam melakukan kewenangan kepada kepala instansi agar melakukan pembentukan UPP pada masing-masing instansi. Sehingga pada indikator ini dikatakan Cukup efektif.

2. Efisiensi

Efisiensi dalam mengukur pelaksanaan tugas merupakan ukuran keberhasilan yang dapat dilihat dari seberapa banyaknya usaha yang diperlukan

untuk dapat mencapai hasil yang diinginkan, dinilai dari besarnya biaya dan waktu yang digunakan dari kegiatan yang dijalankan.

Maka untuk melihat sejauh mana efisiensinya suatu pelaksanaan tugas tim satgas Saber Pungli tentu harus dilihat bagaimana cara menjalankan tugasnya apakah telah sesuai dengan tujuan kebijakan atau belum, dari situ barulah dapat dilihat hal-hal apa saja yang harus dilakukan terkait dengan sumber/biaya agar nilai dari kebijakan dapat tercapai. Dalam menjalankan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di kepolisian Daerah Provinsi Riau) maka harus melihat beberapa aspek yang dirasa sangat diperlukan yaitu, pertama menentukan bagaimana Satgas Saber Pungli dalam menjalankan tugasnya dapat terus berjalan sesuai dengan tujuan dari kebijakan, maka perlunya dilakukan pengawasan yang dalam hal ini dilakukan oleh Satgas Saber Pungli Provinsi Riau yang bekerjasama dengan Satgas Saber Pungli Kabupaten/Kota.

Hal ini perlu untuk dilakukan agar tidak ada lagi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan publik, karna perlunya diperketat pengawasan pada pelayanan publik maka instansi pemerintah diwajibkan untuk membentuk tim Satgas Saber Pungli pada masing-masing instansi agar lebih maksimal dalam memberikan pengawasan saat jalannya pelayanan yang nantinya akan langsung berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli Kabupaten/Kota. Selain memberikan pengawasan juga akan dilakukan pemberian sanksi kepada oknum yang melakukan pungli pada saat pelayanan publik yang berakibat merusak citra dari pelayanan. Dimana sanksi yang diberikan adalah dengan memberhentikan secara tidak hormat kepada pelaku pungli serta

hukum yang akan menentukan untuk memberikan pelajaran yang sesuai untuk pelaku pungli.

Untuk dapat mengetahui tanggapan dari responden tim Satgas Saber Pungli yang berjumlah 13 orang responden terhadap indikator Efisiensi, yang terdiri dari dua item yaitu: adanya pengawasan terhadap jalannya pelayanan publik yang dilakukan tim Satgas Saber Pungli, pemberian sanksi terhadap pelayanan publik yang telah merusak citra dari pelayanan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah.

Tabel V.6 :Distribusi Tanggapan Responden Tim Satgas Saber Pungli Mengenai Indikator Efisiensi Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	
1	2	3	4	5	6
1.	Pengawasan yang dilakukan tim Satgas Saber Pungli dapat mencapai keberhasilan kegiatan dari pelayanan publik sesuai dengan Standar yang ditentukan	5	8	-	13
2.	Pengawasan pada pelayanan publik yang kerap melakukan pungli bagian dari evaluasi terhadap tugas Satgas Saber Pungli Provinsi Riau.	5	8	-	13
3.	Pengawasan oleh tim Satgas Saber Pungli Provinsi Riau pada pelayanan publik di setiap instansi-instansi pemerintah dari segi besarnya waktu untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan..	7	6	-	13
4.	Dibentuknya tim satgas Saber Pungli menjadi lebih efektif dalam langka pemberantasan pungli terhadap jalannya pelayanan public	7	6	-	13
5.	Pengawasan yang dilakukan oleh tim Satgas Saber Pungli	8	5	-	13

1	2	3	4	5	6
6.	Pemberian sanksi akibat pungli yang dilakukan untuk kepentingan oknum secara pribadi pada pelayanan publik.	5	8	-	13
7.	Pemberian sanksi sesuai pasal 423 KUHP pada oknum yang melakukan pungli ketika pelayanan publik yang berakibat merugikan masyarakat.	6	7	-	13
8.	Dengan memberikan sanksi dapat memperbaiki citra diri dari pelayanan publik yang telah tercoreng akibat pungli	1	12	-	13
9.	Dengan pemberian sanksi yang cukup tegas, dapatkah mengurangi pungli yang terjadi pada pelayanan publik.	-	13	-	13
10.	Memberikan sanksi kepada oknum yang tidak bertanggungjawab dapat memberikan efek jera terhadap pelaku yang melanggar	1	12	-	13
Jumlah		45	85	-	130
Rata-rata		4	9		13
Skor		135	170	-	305
Kategori		Efektif			

Sumber data: olahan penulis 2020.

Dari tabel V.6 diatas dapat diketahui bahwa pendapat dari 13 responden tim Satgas Saber Pungli terhadap indikator Efisiensi dengan dua item penilaian yaitu adanya pengawasan terhadap jalannya pelayanan publik yang dilakukan tim Satgas Saber Pungli dan pemberian sanksi terhadap pelayanan publik yang telah merusak citra dari pungutan liar, tim Satgas Saber Pungli menjawab Efektif dengan beranggapan bahwa Satgas Saber Pungli telah melakukan pengawasan yang baik pada saat berlangsungnya pelayanan publik dengan adanya UPP pada instansi pemerintah, serta telah bertanggungjawab selaku menjadi bagian dari tim Satgas Saber Pungli dalam melakukan pemrosesan dan penangkapan pelaku

pungli pada pelayanan publik. Untuk pelaku pungli sendiri ditindak dengan tegas sesuai dengan keputusan hukum yang mengatur.

Untuk kategori cukup efektif, mengenai penjelasan yang dipaparkan tim Satgas Saber Pungli bahwasannya tim Satgas Saber Pungli telah melakukan pembentukan UPP pada masing-masing instansi yang bertujuan untuk dapat memberantas pungli pada pelayanan publik dan memberikan pengawasan kepada instansi pemerintah sehingga ASN tidak lagi berani melakukan pungli kepada masyarakat. Dimana ASN yang terbukti melakukan kesalahan dengan melakukan pungli pada saat pelayanan publik akan langsung ditindak secara hukum. Namun, tim Satgas Saber Pungli akan memberikan rekomendasi antara pelaku pungli dengan korban pungli untuk dapat menyelesaikan masalah ini dengan jalan kekeluargaan dengan catatan kedua belah pihak harus saling menyetujui.

Selanjutnya untuk dapat mengetahui tanggapan dari responden masyarakat yang berjumlah 30 responden terhadap indikator Efisiensi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah V.7

Tabel V.7 :Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Efisiensi Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	
1	2	3	4	5	6
1.	Pengawasan yang dilakukan tim Satgas Saber Pungli pada pelayanan publik	7	19	4	30
2.	Adanya pengawasan yang dilakukan Satgas Saber Pungli telah memperlancar jalannya pelayanan publik	7	19	4	30

1	2	3	4	5	6
3.	Satgas Saber Pungli dalam melakukan pengawasan pada pelayanan publik berdampak baik pada pelayanan	10	15	5	30
4.	Pengawasan yang dilakukan tim Satgas Saber Pungli dalam mencapai keberhasilan pelayanan publik	4	25	1	30
5.	Pelayanan publik pada instansi pemerintah dari segi besarnya waktu mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan	10	15	5	30
6.	Dengan adanya tim Satgas Saber Pungli menjadikan lebih efektif dalam rangka pemberantasan pungli pada pelayanan publik	9	20	1	30
7.	Pemberian sanksi kepada pegawai instansi pemerintah yang melakukan tindakan pungutan liar	13	15	2	30
8.	Pengawasan yang dilakukan oleh tim Satgas Saber Pungli	5	19	6	30
9.	Memberikan sanksi kepada pegawai instansi pemerintah yang melakukan pungli dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat.	12	18	-	30
10	Oknum yang melakukan pungli pada saat melakukan pelayanan publik di jerat hukum sesuai dengan pasal 423 KUHP	8	16	6	30
11.	Oknum yang melakukan pelanggaran hukum pada pelayanan publik yang mendapatkan pemecatan dari jabatan di instansi pemerintah	12	14	4	30
12.	Terkait penyelesaian masalah pungutan liar yang dilakukan secara kekeluargaan	5	10	15	30
13.	Apakah dengan memberikan sanksi yang tegas sesuai hukum dapat mengurangi pungli pada pelayanan public	5	19	6	30

1	2	3	4	5	6
	Jumlah	107	224	59	390
	Rata-rata	8	17	5	30
	Skor	321	448	59	828
	Kategori	Cukup Efektif			

Sumber data: olahan penulis 2020.

Dari tabel V.7 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan dari 30 responden masyarakat terhadap indikator Efisiensi dengan dua item penilaian yaitu, adanya pengawasan terhadap jalannya pelayanan publik yang dilakukan tim Satgas Saber Pungli dan pemberian sanksi terhadap pelayanan publik yang telah merusak citra dari pelayanan berada pada kategori Cukup Efektif. Dimana kategori Efektif sebanyak 8 responden, masyarakat beranggapan dengan adanya pengawasan oleh Satgas Saber Pungli maka tidak ada lagi pungli pada saat pelayanan publik. hal ini dapat membuat masyarakat tidak lagi takut dan resah dalam menerima pelayanan publik pada instansi pemerintah. Masyarakat juga akan ikut serta dalam memberikan laporan terkait adanya tindakan pungli pada saat jalannya pelayanan publik kepada tim Satgas Saber Pungli. Karena, masyarakat berharap kedepannya pelayanan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pungli.

Kategori Cukup Efektif 17 responden. Berdasarkan dari paparan yang diberikan, masyarakat mendukung dengan adanya Satgas Saber Pungli pada instansi pemerintah untuk dapat memberikan pengawasan kepada jalannya pelayanan publik yang dilakukan oleh ASN agar kedepannya tidak ada pungli pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat mendukung untuk memberikan sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan hukum yang mengatur agar kedepannya tidak lagi ada pungli pada pelayanan publik. Namun, masih sebagian masyarakat yang belum mengetahui keberadaan dari tim Satgas

Saber Pungli pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan pada jalannya pelayanan publik sehingga masyarakat masih mendukung adanya pungli pada pelayanan publik yang disebabkan masyarakat tidak ingin repot untuk terlalu lama menunggu pelayanan yang memakan waktu cukup panjang.

Skala Kurang Efektif sebanyak 5 responden karena masyarakat yang terbiasa mengeluarkan uang pada saat pelayanan publik merasa dengan adanya pengawasan akan menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dengan memakan waktu yang lama. Sehingga masyarakat akan tetap memilih untuk melakukan pembayaran pada saat melakukan pelayanan publik.

Menjawab dari fenomena yang ditemukan penulis bahwasannya, tim Satgas Saber Pungli sendiri sudah melakukan usaha dalam memberikan pengawasan kepada jalannya pelayanan publik dengan memberikan rekomendasi pembentukan UPP pada masing-masing instansi pemerintah agar kedepannya UPP dapat memberi informasi terkait pelayanan publik pada instansi kepada tim Satgas Saber Pungli yang akan memudahkan tim Satgas Saber Pungli dalam menjalankan tugasnya. Namun dari tim Satgas Saber Pungli sendiri justru memberikan rekomendasi penyelesaian masalah secara kekeluargaan kepada kedua belah pihak antara pelaku dengan korban. Apabila keduanya menerima rekomendasi tersebut maka masalah terkait adanya pungli dapat diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Akan tetapi, apabila salah satu pihak tidak menerima rekomendasi tersebut maka masalah terkait pungli akan diselesaikan secara hukum.

Hal ini juga terjadi kepada instansi pemerintah apabila terbukti bahwa telah ditemukannya pungli yang dilakukan oleh pegawai instansi maka UPP pada instansi pemerintah akan memberi rekomendasi penyelesaian secara kekeluargaan kepada korban pungli pada saat melakukan pelayanan publik. hal ini dilakukan agar dapat menutupi permasalahan yang terjadi pada instansi pemerintah yang nantinya akan memperburuk citra dari instansi pemerintah dengan beredarnya berita pada surat kabar (Koran) dan sosial media seperti twitter, facebook, instagram dan juga pada berita lainnya melalui sosial media. Dari penyelesaian masalah yang dilakukan atau direkomendasikan antara tim satgas saber Pungli dan UPP instansi pemerintah tersebut tidak sesuai dengan ayat e pasal 4 Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dalam menjalankan tugasnya yang harus memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk mengetahui sejauh mana Satgas Saber Pungli Provinsi Riau dapat memahami mengenai indikator Efisiensi dalam melakukan pemberantasan pungutan liar, peneliti melakukan wawancara kepada Sekretaris Satgas Saber Pungli Kombes Pol Ino Harianto, S.I.K pada tanggal 25 Oktober 2020 pada pukul 11.00 Wib.

Beliau mengatakan “pengawasan pelayanan publik dilakukan oleh UPP masing-masing instansi pemerintah, namun tim Satgas Saber Pungli kabupaten/kota biasanya juga turun tangan dalam melakukan pengawasan pada pelayanan publik tetapi tidak dilakukan secara berturut-turut setiap hari paling tidak dilakukan sebulan sekali. Tim Satgas saber Pungli memiliki teknis sendiri dalam melakukan pengawasan apabila mencurigai dinas yang melakukan pungli. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung pelaksanaan pengawasan pada pelayanan publik. apabila terdapat pungli pada instansi pemerintah masyarakat dapat melaporkan pungli dengan melalui telephone, sms, email dan

nantinya ASN atau oknum yang tidak bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya dapat diberikan sanksi sesuai dengan hukumnya yang mengatur. ”

Selanjutnya adalah wawancara dengan anggota Satgas Saber Pungli Bapak

KP Pangucap Priyo.S,S.I.K pada tanggal 25 September 2020 Pukul 10.00 WIB.

Beliau mengatakan : *“tim Satgas Saber Pungli Provinsi Riau sendiri telah bekerja secara maksimal dalam melakukan perbaikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan meningkatkan pengawasan pada setiap instansi pemerintah dengan pembentukan tim Satgas Saber Pungli pada masing-masing instansi pemerintah yang nantinya langsung berkoordinasi dengan tim Satgas Saber Pungli Kabupaten/Kota dan untuk sanksi yang diterima dikembalikan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan hukum yang mengatur, tetapi sanksi dapat tidak diterima apabila adanya penyelesaian secara kekeluargaan kepada oknum yang telah melakukan pungli dalam pelaksanaan pelayanan publik.”*

Dari penelitian wawancara yang telah dipaparkan diatas oleh sekretaris Satgas Saber Pungli dan juga anggota dari Satgas Saber Pungli terkait indikator Efisien, dapat ditarik kesimpulan bahwa tim Satgas Saber Pungli telah menjalankan tanggungjawabnya sesuai dengan isi dari Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas sapu Bersih Pungutan Liar guna memberantas pungutan liar yang selalu terjadi pada pelayanan publik dan diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang mengatur.

Kemudian adapun hasil pengamatan peneliti lapangan pada indikator efisiensi, sebagian instansi pemerintah yang sudah melakukan pembentukan UPP telah melakukan pengawasan pada saat pelayanan publik sedang berlangsung namun ada beberapa instansi pemerintah yang memilih untuk menyelesaikan masalah terkait adanya pungli dengan menyelesaikan secara individu tanpa melapor kepada tim UPP Satgas Saber Pungli, akan tetapi tidak seluruh instansi pemerintah yang memilih untuk menyelesaikan masalah sendiri tetapi ada juga

yang memilih untuk melaporkan kepada tim Satgas Saber Pungli untuk dapat menyelesaikan adanya pungli di instansi pemerintah tersebut. Tim Satgas Saber Pungli sendiri menjalankan pemberian sanksi sesuai dengan hukum yang mengatur akan tetapi tim Satgas Saber Pungli juga melakukan penyelesaian secara kekeluargaan.

Dengan demikian dapat ditelaah dari hasil observasi yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa pada indikator efisiensi masih belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Karena pengawasan yang dilakukan dan pemberian sanksi yang belum dilaksanakan dengan maksimal dan dapat berpeluang tidak tegasnya hukum yang mengatur terkait pemberantasan pungutan liar. Sehingga, pada indikator ini dikatakan cukup efektif.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam mengukur pelaksanaan tugas merupakan sejauh mana sebuah kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah karena kecukupan sendiri berkaitan erat dengan tingkat efektivitas. Maka untuk dapat melihat sejauh mana kecukupan dari pelaksanaan tugas tentu kita harus melihat kebijakan dijalankan, apakah dengan adanya kebijakan tersebut dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada pelayanan publik dengan pungli yang merusak citra instansi pemerintah atau bahkan dengan adanya kebijakan tersebut pungli justru tidak ada akhirnya untuk dapat diselesaikan.

Dalam menjalankan Evaluasi pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli perlu melihat beberapa aspek yang harus diperhatikan agar kebijakan dapat

berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu, melihat bagaimana tim Satgas Saber Pungli dalam bertindak melakukan tugasnya apakah sudah sesuai dengan tujuan dari kebijakan sendiri, maka perlunya dengan mengoptimalkan personil dari Satgas Saber Pungli. Hal ini perlu dilakukan karena dalam menjalankan tugasnya Satgas Saber Pungli harus memiliki tim yang kompak serta kompeten dalam menjalankan tugas. Kasus pungli sendiri masuk kedalam 4 unit maka dalam hal ini pengoptimalan tim Satgas Saber Pungli sangat lah perlu untuk dapat menyelesaikan permasalahan pada pelayanan. Dalam hal ini juga peran dari Satgas Saber Pungli dalam menyelesaikan masalah tindakan dari pungli sangatlah besar. Perlu adanya perumusan penyelesaian masalah yang matang dalam bertindak menangani kasus pungli yang kerap meresahkan masyarakat dalam menerima pelayanan publik.

Untuk dapat mengetahui tanggapan dari responden tim Satgas saber Pungli yang berjumlah 13 responden terhadap indikator Kecukupan, yang terdiri dari 2 item yaitu: mengoptimalkan personil Satgas Saber Pungli dan Satgas Saber Pungli menyelesaikan masalah tindakan dari pungutan liar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel V.8 : Distribusi Tanggapan Responden Tim Satgas Saber Pungli Mengenai Indikator Kecukupan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	
1	2	3	4	5	6
1.	Personil dari tim Satgas Saber Pungli	6	7	-	13

1	2	3	4	5	6
2.	SDM di dalam tim Satgas Saber Pungli apakah sudah mendukung dalam pelaksanaan kebijakan	3	10	-	13
3.	SDM Satgas Saber Pungli di Provinsi Riau sudah optimal dalam melakukan pengawasan	3	10	-	13
4.	Dengan adanya tim Satgas Saber Pungli di setiap instansi pemerintah dapat mendukung di dalam menanggulangi tindakan pungli	4	9	-	13
5.	Kualitas tim Satgas Saber Pungli sudah baik	5	8	-	13
6.	Satgas Saber Pungli dalam bertindak melakukan penyelesaian masalah pungutan liar di Provinsi Riau dari awal dibentuk sampai dengan sekarang.	5	8	-	13
7.	Tindakan-tindakan yang diambil tim Satgas Saber Pungli dalam penyelesaian masalah pungli	3	10	-	13
8.	Upaya yang dilaklkan tim Satgas Saber Pungli dalam menyelesaikan pungli yang ada di Provinsi Riau	3	10	-	13
9.	Satgas Saber Pungli dalam menyelesaikan tindakan dari pungutan liar apakah sudah sesuai dengan nilai dan kebutuhan dalam kebijakan yang mengatur	2	11	-	13
	Jumlah	34	83	-	117
	Rata-rata	4	9	-	13
	Skor	102	166	-	268
	Kategori	Cukup Efektif			

Sumber data : olahan penulis 2020.

Dari tabel V.8 diatas dapat diketahui bahwasannya pendapat 13 responden

tim Satgas Saber Pungli pada indikator Kecukupan terhadap dua item penilaian yaitu mengoptimalkan personil Satgas Saber Pungli dan Satgas Saber Pungli dalam menyelesaikan masalah tindakan dari pungutan liar pada tabel tersebut, menyatakan Cukup Efektif .

Pada kategori Efektif dengan 4 responden memberikan tanggapan yang dipaparkan oleh tim Satgas Saber Pungli bahwa personil Satgas Saber Pungli telah menjalankan tugas sesuai dengan tujuan dari kebijakan dan sesuai dengan tugas pokok masing-masing bagian. dimana pokja pencegahan dengan melakukan sosialisasi kepada ASN dan masyarakat, pokja intelijen yang akan menerima laporan dari masyarakat terkait dengan adanya pungli dan akan melakukan pembuktian dengan teknis nya sendiri, pokja penindakan akan melakukan OTT apabila pelaku pungli telah memenuhi persyaratan (ada pelaku, ada korban, ada saksi, dan ada barang bukti) dari dilakukannya OTT pada pelaku pungli, dan pokja yustisi yang akan mengantarkan pelaku kepada kejaksaan sampai nantinya akan ditindak secara hukum.

Kategori cukup efektif sebanyak 9 responden, dengan penjelasan yang dipaparkan oleh tim Satgas Saber Pungli bahwa, tim Satgas Saber Pungli telah berusaha secara maksimal dengan personil yang ada dalam menjalankan tugasnya memberantas pungutan liar yang terjadi pada pelayanan publik agar kedepannya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat bersih tanpa adanya pungli yang dilakukan ASN. Masyarakat menjadi tenang dan tidak perlu khawatir untuk dapat mengeluarkan uang agar dapat menerima pelayanan dari ASN dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh UPP pada masing-masing instansi pemerintah. Namun, tim dari Satgas Saber Pungli harus menguatkan pemberian sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui keberadaan dari tim Satgas Saber Pungli dan dapat membantu tim Satgas Saber Pungli menjalankan tugasnya apabila telah terjadi adanya pungli pada pelayanan

publik masyarakat dapat memberikan laporan dengan melalui email, sms, telvon, atau mengirim surat kepada tim satgas Saber Pungli. Dengan begitu tim Satgas Saber Pungli dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal dengan adanya dukungan dan bantuan dari masyarakat.

Dalam menjalankan tugas memberantas pungli pada pelayanan publik sendiri tim Satgas Saber Pungli merasa perlunya kekuatan hukum yang akan menguatkan dan memperjelas terkait tugas pokok dan fungsi dari tim Satgas Saber Pungli, mengatur terkait tindakan atau sanksi yang harus diterima oleh ASN yang terbukti melakukan pungli pada pelayanan publik dengan ditindak secara tegas, dan terkait bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat agar ASN tidak lagi menyalahgunakan kekuasaan dengan menyepelekan tugas memberi pelayanan publik kepada masyarakat dengan mengharapkan adanya bayaran agar pelayanan dapat terselesaikan dengan cepat.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden 30 masyarakat mengenai indikator kecukupan terkait mengotimalkan personil Satgas Saber Pungli dan Satgas Saber Pungli dalam menyelesaikan masalah tindakan dari pungutan liar dapat dilihat pada tabel V.9

Tabel V.9 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Kecukupan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	
1	2	3	4	5	6
1.	Dengan adanya personil dari Satgas Saber Pungli pada setiap instansi pemerintah mendukung jalannya pelayanan public	10	17	3	30

1	2	3	4	5	6
2.	SDM Satgas Saber Pungli di Provinsi Riau sudah optimal dalam melakukan pengawasan pungli	6	15	9	30
3.	Adanya tim Satgas Saber Pungli pada setiap instansi pemerintah	5	19	6	30
4.	Selama adanya tim Satgas Saber Pungli memberikan pengaruh yang baik pada jalannya pelayanan public	4	20	6	30
5.	Kualitas tim Satgas Saber Pungli sudah baik dalam menjalankan tugasnya	5	19	6	30
6.	Tindakan-tindakan yang diambil tim Satgas Saber Pungli dalam menyelesaikan pungli	8	15	7	30
7.	Kinerja dari tim Satgas Saber Pungli menyelesaikan pungli yang terjadi di Provinsi Riau dari awal dibentuk kebijakan sampai dengan sekarang	8	16	6	30
8.	Satgas Saber Pungli dalam menyelesaikan pungutan liar yang ada pada instansi pemerintah	7	15	8	30
9.	terkait pembentukan kebijakan tim Satgas Saber Pungli untuk memberantas pungli yang terjadi pada pelayanan public	10	17	3	30
	Jumlah	63	153	54	270
	Rata-rata	7	17	6	30
	Skor	189	306	54	549
	Kategori	Cukup Efektif			

Sumber data : olahan penulis 2020

Dari tabel V.9 dapat diketahui bahwa tanggapan 30 responden masyarakat terhadap indikator kecukupan dengan dua item penilaian yaitu: mengoptimalkan personil Satgas Saber Pungli dan Satgas Saber Pungli dalam menyelesaikan masalah tindakan dari pungutan liar berada pada kategori Cukup Efektif. Pada Kategori Efektif berjumlah 7 responden, memberi penjelasan yang dipaparkan

masyarakat bahwasannya, masyarakat mendukung secara baik adanya tim UPP pada masing-masing instansi pemerintah dengan melakukan pengotimalam personil Satgas Saber Pungli merupakan langkah yang efektif untuk dapat menyelesaikan, memberantas dan membersihkan pungli yang kerap terjadi pada pelayanan publik yang diberikan oleh ASN..

Pada kategori cukup efektif sebanyak 17 responden dengan penjelasan yang dipaparkan oleh masyarakat bahwa, masyarakat percaya akan keberadaan dan kinerja Satgas Saber Pungli dalam menjalankan tugasnya memberantas, membersihkan dan menghilangkan pungli pada pelayanan publik. Karena selama ini antara pelayanan publik dengan pungli sendiri tidak dapat terpisahkan.

Namun, masyarakat menginginkan agar UPP pada masing-masing instansi pemerintah dapat bekerja dan bertanggung jawab secara jujur sesuai dengan Peraturan Presiden No. 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) terkait dengan pelaksanaan tugas yang dilakukan pada instansi pemerintah dengan memberi laporan kepada tim Satgas Saber Pungli apabila terdapat kecurigaan terjadinya pungli pada pelayanan publik yang dilakukan oleh ASN pada instansi pemerintah tidak dengan menutup-nutupinnya kepada pihak Satgas Saber Pungli yang berakibat akan menghambat proses jalannya pelaksanaan tugas tim Satgas Saber Pungli. Masyarakat mendukung dengan penyelesaian pungli yang dilakukan secara tegas oleh tim Satgas Saber Pungli agar kedepannya tidak lagi ada ASN yang berani dalam melakukan kecurangan saat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

kategori kurang efektif sebanyak 6 responden sebab masyarakat beranggapan masih kurang mendukung keberadaan dari tim Satgas Saber Pungli bahkan sebagian masyarakat tidak mengetahui keberadaan UPP yang melakukan pengawasan pada saat jalannya pelayanan publik. masyarakat juga beranggapan bahwasannya apabila terdapat tim Satgas Saber Pungli pada instansi pemerintah disaat masyarakat melakukan pelayanan publik justru akan menghambat pelayanan publik dengan lamanya waktu penyelesaian pelayanan publik yang dilakukan ASN kepada masyarakat. Dengan begitu masyarakat memilih mendukung untuk melakukan pembayaran kepada ASN agar dapat menyelesaikan pelayanan publik dengan segera tanpa harus menunggu dengan waktu yang cukup lama.

Terkait dengan fenomena yang ditemukan oleh penulis bahwasannya masih belum jelas dengan fungsi, wewenang, tugas pokok, mewajibkan instansi pemerintah untuk membentuk UPP, serta pemberian sanksi secara tegas kepada pelaku yang terbukti melakukan pungli pada saat jalannya pelayanan publik. dengan begitu ASN merasa ketagihan melakukan pungli untuk menambah pemasukan mereka dalam bekerja. Karena masyarakat sendiri juga ikut dalam mendukung pelaksanaan dari pungli dari pelayanan publik agar masyarakat dapat menerima pelayanan tanpa menunggu waktu yang lama dan panjang. Salah satu cara mengatasi masalah terkait pungli yang diharapkan sebagian dari tim Satgas Saber Pungli dengan melakukan pembentukan Undang-Undang agar tim Satgas Saber Pungli dapat lebih jelas dan kuat dalam membersihkan dan memberantas pungli yang terjadi pada saat jalannya pelayanan publik. namun bukan berarti

yang lain tidak mendukung terkait pembentukan Undang-Undang agar dapat menguatkan pelaksanaan tugas dari tim Satgas Saber Pungli. Karna Peraturan Presiden No.87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli didukung dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan UUd 1945.

Untuk mengetahui sejauh mana tim dari Satgas Saber Pungli Provinsi Riau dapat memahami mengenai indikator dari Kecukupan dalam pengoptimalan personil dari Satgas Saber Pungli dan Satgas Saber Pungli menyelesaikan masalah tindakan dari pungutan liar, maka peneliti melakukan wawancara kepada Sekretaris Satgas Saber Pungli Provinsi Riau Bapak Kombes Pol Ino harianto,S.I.K pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 11.00 Wib.

Beliau mengatakan “pada Satgas Saber Pungli terdapat empat pokja yaitu, pencegahan, intelijen, yustisi, dan penindakan yang memiliki tugas masing-masing pada kelompok kerja. Dimana Satgas Saber Pungli saling berkaitan dalam menjalankan tugasnya. Pokja pencegahan lebih mengutamakan pencegahan dibanding dengan melakukan hukum (penindakan) yaitu seperti mengadakan sosialisasi. Pokja intelijen berperan memberikan masukan kepada Satgas Saber Pungli yang lain yang merupakan mata dan telinga pimpinan yang dapat melihat adanya pungli dapat berasal dari laporan masyarakat dan teknis yang digunakan pokja intelijen untuk dapat mengetahui pungli pada instansi pemerintah dengan melakukan pengawasan sendiri. Yang nantinya akan memberi laporan kepada pimpinan Satgas Saber Pungli 1 bapak Irwasda, bapak kejaksaan tinggi, bapak sekda, bapak inspektorat Provinsi Riau yang nantinya akan di proses oleh sekretaris Satgas Saber Pungli apakah betul data tersebut, apabila benar telah terjadi pungli diberikan rekomendasi penindakan dari pimpinan. pokja dari penindakan yang akan memproses data tersebut apakah benar atau tidak apabila benar maka dilakukan OTT harus ada syaratnya (korban, pelaku, saksi, barang bukti), setelah itu harus dilihat apakah dilakukan secara terstruktur atau massif, yang akan di proses oleh pokja Yustisi hasil akhir dari penindakan yang ditindak atau tidak (data P21).”

Selanjutnya wawancara dengan bapak KP Pangucap Priyo.S,SIK selaku anggota dari tim Satgas saber Pungli Provinsi Riau, pada tanggal 25 September 2020 Pukul 10.00 wib.

Beliau mengatakan: *“untuk pengoptimalan personil Satgas Saber Pungli sendiri sesuai dengan pembentukan tim dari awal yang nantinya akan bekerja sama dalam menyelesaikan masing-masing tugas dalam fungsi yang telah ditentukan dengan focus penyelesaian pungli masing-masing kategori..”*

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dipaparkan diatas oleh sekretaris Satgas Saber Pungli dan anggota dari tim Satgas Saber Pungli dapat disimpulkan bahwasannya Satgas Saber Pungli sendiri memiliki 4 fungsi yang masing-masing telah memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Dimana masing-masing kelompok harus saling bekerjasama dalam menangkap dan membersihkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan publik.

Kemudian hasil dari pengamatan lapangan mengenai indikator kecukupan, tim Satgas Saber Pungli dalam menjalankan tugasnya memberantas pungli yang terjadi pada pelayanan publik di instansi pemerintah dan tim Satgas Saber Pungli Provinsi Riau sudah seoptimal mungkin dalam menjalankan tugasnya memberantas pungutan liar namun hal ini kurang berjalan secara maksimal karena kurangnya dukungan dari masyarakat serta instansi pemerintah yang belum melakukan pembentukan UPP yang didukung dengan adanya kekuatan Undang-Undang.

Dengan demikian dapat ditelaah dari hasil observasi yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa pada indikator kecukupan masih belum maksimal dalam pelaksanaannya karena kurangnya dukungan dari masyarakat dan pihak ASN dalam instansi pemerintah yang belum melakukan pembentukan UPP serta

belum tegasnya hukum yang menguatkan tim Satgas saber Pungli dalam menjalankan tugasnya memberantas pungli pada saat jalannya pelayanan publik.

4. Perataan

Perataan dalam mengukur pelaksanaan tugas merupakan ukuran keberhasilan yang dapat dilihat dari pengaruh kebijakan yang dijalankan berpengaruh secara adil terhadap kelompok-kelompok tertentu maupun masyarakat. Dalam hal ini kebijakan dibuat untuk seluruh kalangan masyarakat tanpa adanya pandang sosial. Maka untuk dapat melihat sejauh mana perataan dalam pelaksanaan tugas harus dapat melihat suatu kebijakan berpihak kepada masyarakat dalam mendapatkan keadilan pelayanan publik. setelahnya dapat dilihat apakah kebijakan ini dibuat telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam menjalankan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau) perlu melihat beberapa aspek yang dirasa sangat diperlukan yaitu: menentukan sejauh mana kebijakan berjalan di kehidupan masyarakat apakah sudah adil atau belum maka perlu memperhatikan pengaruh dari pembentukan kebijakan terhadap masyarakat. Apakah dengan adanya kebijakan ini masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih baik, cepat, tidak lama, dan tidak bertele-tele tanpa adanya pungutan liar dalam pelayanan publik apabila masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat. Hal ini sangat penting diperhatikan karna dengan adanya kepercayaan dari masyarakat kepada pegawai instansi pemerintah dalam melayani masyarakat tanpa dengan adanya pungli serta waktu yang tidak lama atau pelayanan yang baik akan menimbulkan kepuasan tersendiri bagi masyarakat.

Selain pengaruh dari pelaksanaan tugas yang harus diperhatikan dalam kebijakan juga peran dari Satgas Saber Pungli di kehidupan masyarakat. Apakah Satgas Saber Pungli telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan mengenalkan adanya Satgas Saber Pungli serta tugas pokok dan fungsinya agar masyarakat mengetahui pentingnya ada satgas Saber Pungli, sosialisasi ini tidak hanya dilakukan di Kota dalam Kabupaten saja tetapi juga harus melakukan sosialisasi dengan masyarakat yang berada di desa atau kampung agar masyarakat tidak ketinggalan informasi terkait kebijakan mengenai pembentukan Satgas Saber Pungli. Dimana tanggungjawab dari Kabupaten/Kota merupakan tanggungjawab dari Satgas Saber Pungli kabupaten/Kota yang nantinya akan memberikan laporan kepada Satgas Saber Pungli Provinsi.

Untuk dapat mengetahui tanggapan dari 13 responden tim Satgas Saber Pungli terhadap indikator Perataan, yang terdiri dari dua item yaitu : pengaruh dari pembentukan kebijakan terhadap masyarakat, peran Satgas Saber Pungli di kehidupan masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah.

Tabel V.10 : Distribusi Tanggapan Responden Tim Satgas Saber Pungli Mengenai Indikator Perataan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	
1	2	3	4	5	6
1.	Kebijakan yang dibentuk untuk memberantas pungutan liar di setiap instansi-instansi pemerintah dengan di bentuknya tim Satgas Saber Pungli memudahkan masyarakat mengurus kepentingan di instansi pemerintah.	3	9	1	13

1	2	3	4	5	6
2.	Pembentukan Satgas Saber Pungli Provinsi Riau memberikan pengaruh positif terhadap pelayanan di Provinsi Riau	4	9	-	13
3.	Satgas Saber Pungli telah melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dalam kebijakan	3	10	-	13
4.	Dengan disahkannya kebijakan Satgas Saber Pungli untuk dapat memberantas pungli dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat dengan baik	3	10	-	13
5.	Peran Satgas Saber Pungli mengawasi pungutan liar pada pelayanan publik di instansi-instansi pemerintah	3	10	-	13
6.	Apakah masyarakat merasakan peran dari Satgas Saber Pungli dalam mengawasi pungli pada pelayanan publik di instansi-instansi pemerintah	5	6	2	13
7.	Kebijakan pembentukan Satgas Saber Pungli berperan melakukan pemberantasan pungli yang berpengaruh kepada pelayanan publik	3	10	-	13
	Jumlah	24	64	3	91
	Rata-rata	3	9	1	13
	Skor	72	128	3	203
	Kategori	Cukup Efektif			

Sumber data : olahan penulis 2020

Dari tabel V.10 diatas pada indikator Perataan responden tim Satgas Saber Pungli dapat dilihat bahwasannya pendapat 13 responden terhadap dua item penilaian yaitu: pengaruh dari pembentukan kebijakan terhadap masyarakat, dan peran Satgas Saber Pungli di kehidupan masyarakat pada tabel tersebut menyatakan kategori Cukup Efektif. Pada kategori efektif berjumlah 3 responden, menurut keterangan yang dipaparkan oleh tim Satgas Saber Pungli bahwasannya kebijakan mengenai pemberantasan pungli pada pelayanan publik yang dilakukan

oleh tim Satgas Saber Pungli dengan dibantu oleh tim Satgas Saber Pungli pada instansi pemerintah dan juga masyarakat akan dapat memberantas pungli yang kerap terjadi pada pelayanan. Dengan syarat ASN dan masyarakat ikut serta dalam mendukung kebijakan tersebut memberantas pungli pada pelayanan publik dengan memberikan informasi kepada tim Satgas Saber Pungli apabila terdapat pungli pada instansi pemerintah saat melakukan pelayanan publik. sehingga memberikan pengaruh positif kepada masyarakat untuk tidak lagi perlu resah akan adanya pungutan secara liar ketika pelaksanaan pelayanan publik.

Masyarakat hanya perlu melapor kepada tim Satgas Saber Pungli apabila telah menjadi korban dari ketidakbertanggungjawabnya ASN dalam menjalankan tugasnya dengan meminta bayaran kepada masyarakat. Satgas Saber Pungli sudah melakukan rekomendasi kepada ASN agar dapat membentuk tim UPP pada masing-masing instansi agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dari tim Satgas Saber Pungli memberantas pungli yang kerap terjadi pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dari sosialisasi tersebut sudah setengah instansi yang berada di Provinsi Riau mendukung pelaksanaan tugas dari tim Satgas Saber Pungli dengan membentuk UPP pada masing-masing instansi.

Kategori cukup efektif sebanyak 9 responden, menurut keterangan yang dipaparkan tim Satgas Saber Pungli bahwasannya tim Satgas Saber Pungli telah berusaha melaksanakan tugasnya dengan salah satunya melakukan sosialisasi kepada ASN agar dapat membentuk UPP pada masing-masing instansi pemerintah. Namun, sayangnya tidak seluruh instansi pemerintah mengindahkan rekomendasi dari tim Satgas Saber Pungli untuk dapat membentuk tim UPP pada

masing-masing instansi. Hal ini mengakibatkan terhambatnya Satgas Saber Pungli dalam melaksanakan tugasnya memberantas pungli pada instansi-instansi pemerintah.

Tim Satgas Saber Pungli juga telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait keberadaan dari tim Satgas Saber Pungli pada instansi pemerintah dalam pelayanan publik, masyarakat dihimbau agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dari tim Satgas Saber Pungli dengan melakukan pelaporan kepada Satgas Saber Pungli apabila mengetahui adanya dugaan pungli yang dilakukan oleh ASN dengan menyebutkan namakorban, nama pelaku, nama dari instansi, pelayanan apa yang sedang dilakukan, serta jumlah uang yang diminta.

Namun, masih banyak masyarakat yang tidak ikut serta dalam mendukung tugas tim Satgas Saber Pungli, justru masyarakat lebih memilih untuk dapat membayar pelayanan publik tanpa harus menunggu pelayanan selesai dengan waktu yang cukup lama. Tim Satgas Saber Pungli akan melakukan tindakan untuk dapat membersihkan pungli pada pelayanan publik dengan teknis mereka sendiri dan sedang dalam proses perencanaan. Harapan besar tim Satgas Saber Pungli kedepannya tidak akan ada lagi pungli pada pelayanan publik yang mengakibatkan sebagian masyarakat resah, dan malas untuk melakukan pelayanan publik.

Kategori kurang efektif sebanyak 1 responden, menurut keterangan yang dipaparkan tim Satgas Saber Pungli bahwasannya tim Satgas Saber Pungli sudah melaksanakan tugas secara maksimal dalam melakukan pemberantasan pungutan liar yang terjadi pada pelayanan publik dengan melakukan penindakan kepada

oknum yang telah melakukan pungutan kepada masyarakat. dimana pelaksanaan tugas dari tim Satgas Saber Pungli akan sia-sia ketika masyarakat dan ASN dari instansi pemerintah tidak mau mendukung tim Satgas Saber Pungli dalam melaksanakan tugas memberantas pungli pada pelayanan publik. karena dalam menjalankan tugasnya ini tim Satgas Saber Pungli sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat dan ASN.

Selanjutnya untuk dapat mengetahui tanggapan dari responden masyarakat yang berjumlah 30 orang responden terhadap indikator dari Perataan dengan dua item penilaian yaitu: pengaruh dari pembentukan kebijakan terhadap masyarakat dan peran Satgas Saber Pungli di kehidupan masyarakat, untuk mendapatkan jawaban terkait indikator ini maka akan lebih jelasnya untuk dapat melihat pada tabel V.11 dibawah.

Tabel V.11 : Distributor Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Perataan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	
1	2	3	4	5	6
1.	Apakah Satgas Saber Pungli telah melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dari kebijakan yang mengatur tentang pemberantasan pungli	5	19	6	30
2.	Dengan dibentuknya tim Satgas Saber Pungli pada setiap instansi pemerintah untuk memberantas pungli telah memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan public	6	14	10	30
3.	Dampak dari adanya tim Satgas Saber Pungli pada setiap instansi pemerintah	5	20	5	30

1	2	3	4	5	6
4.	Terkait tanggapan apakah Satgas Saber Pungli telah melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dalam kebijakan	4	17	9	30
5.	Peran dari tim Satgas Saber Pungli dalam mengawasi pungli yang terjadi pada pelayanan publik	10	15	5	30
6.	Masyarakat merasakan peran dari tim Satgas Saber Pungli dalam mengawasi pungli pada pelayanan publik	9	15	6	30
7.	Kepuasan yang dirasakan dari lamanya waktu yang diinginkan masyarakat mendapat hasil dari pelayanan publik	10	16	4	30
8.	Kebijakan pembentukan Satgas Saber Pungli dalam memberantas pungli pada saat pelayanan publik	5	21	4	30
	Jumlah	54	137	49	240
	Rata-rata	7	17	6	30
	Skor	162	274	49	485
	Kategori	Cukup Efektif			

Sumber data : olahan penulis 2020

Dari tabel V.11 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan 30 responden masyarakat terhadap item indikator Perataan dengan dua item penilaian yaitu, pengaruh dari pembentukan kebijakan terhadap masyarakat dan peran Satgas Saber Pungli di kehidupan masyarakat berada pada kategrori cukup efektif. Pada kategori efektif 7 responden, dengan memberikan keterangan yang dipaparkan oleh masyarakat bahwasannya masyarakat akan ikut serta mendukung tim Satgas Saber Pungli dalam melakukan tugasnya membersihkan pelayanan publik dari pungutan-pungutan yang dilakukan ASN dengan memberi laporan kepada tim Satgas Saber Pungli apabila mengetahui adanya dugaan pungli pada saat melakukan pelayanan publik. Masyarakat merasa resah untuk setiap kali

melakukan pelayanan karena harus melakukan pembayaran apabila menginginkan pelayanan dapat diselesaikan dengan segera tanpa menunggu waktu yang lama. Apabila masyarakat tidak melakukan pembayaran maka untuk menunggu hasil dari pelayanan yang dilakukan akan memakan waktu yang cukup lama.

Kategori cukup efektif sebanyak 17 responden, dari keterangan yang dipaparkan oleh masyarakat bahwasannya tim Satgas Saber Pungli dalam menjalankan tugasnya melakukan pemberantasan pungli pada pelayanan publik dengan mengadakan sosialisasi haruslah sangat diperhatikan, bukan hanya masyarakat yang berada di kota saja namun, juga kepada masyarakat yang berada di perkampungan/perdesaan karena tidak semua masyarakat yang berada di perkampungan mengetahui akan keberadaan dari tim Satgas Saber Pungli dan tidak seluruh masyarakat pandai dalam memanfaatkan sosial media dengan membaca berita terkait keberadaan tim Satgas Saber Pungli dalam menjalankan tugasnya. Sosialisasi yang dimaksud disini adalah dengan langsung datang dan mengumpulkan masyarakat dibantu oleh perangkat kampung/desa untuk dapat mensosialisasikan secara langsung terkait keberadaan tim Satgas Saber Pungli dan fungsinya dalam melakukan pengawasan pada jalannya pelayanan publik.

Kategori kurang efektif sebanyak 6 responden, menurut keterangan yang dipaparkan oleh masyarakat bahwasannya masyarakat sendiri masih banyak yang belum mengetahui keberadaan dari Satgas Saber Pungli maka tim Satgas Saber Pungli perlu gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang berada pada daerah pedesaan/perkampungan. Agar kedepannya masyarakat dapat membantu tim Satgas Saber Pungli dalam menjalankan tugasnya membersihkan

pelayanan publik dari pungli yang dilakukan oleh ASN yang tidak bertanggungjawab.

Terkait dengan penelitiann yang dilakukan peneliti, dimana peneliti melihat bahwasannya pada indikator ketepatan yang kurang terlaksana dalam pelaksanaannya dimana masih banyak masyarakat yang tidak merasakan keberadaan dari UPP pada masing-masing instansi dalam memberikan pengawasan pada saat jalannya pelayanan publik sendiri. UPP pada masing-masing instansi pemerintah banyak yang memilih untuk merahasiakan terkait adanya pungli pada saat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat karena dianggap akan mencemarkan nama dari instansi yang mengakibatkan buruknya citra dari instansi pada publik. hal ini dilakukan oleh instansi pemerintah agar permasalahan yang terjadi pada instansi pemerintah tidak diketahui publik dan tidak tersebar melalui surat kabar (Koran) dan berita melalui sosial media. Dengan hal tersebut UPP pada instansi pemerintah belum mendukung pelaksanaan tugas dari tim Satgas Saber Pungli.

Masyarakat juga belum ikut serta dalam mendukung tim Satgas Saber Pungli dalam menjalankan tugasnya memberantas pungli pada pelayanan publik dengan memberikan laporan kepada tim Satgas Saber Pungli apabila telah terjadi pungli pada saat masyarakat melakukan pelayanan publik. masyarakat lebih memilih untuk melakukan pembayaran saat melakukan pelayanan publik sebab waktu yang harus ditunggu tidaklah memakan waktu yang cukup lama. Dan apabila masyarakat tidak melakukan pembayaran maka pelayanan publik yang akan diterima masyarakat akan memakan waktu yang cukup lama. Hal ini

berdampak dengan tidak adanya laporan yang diberikan masyarakat kepada tim Satgas Saber Pungli untuk dapat melaksanakan tugasnya melakukan penyelidikan kepada ASN yang melakukan pungli. Hal ini harus segera diatasi dengan secara tegas oleh tim Satgas Saber Pungli agar kedepannya tim Satgas Saber Pungli tidak memiliki hambatan dalam menjalankan tugasnya apabila tidak ada dukungan dari masyarakat dan ASN dalam memberikan laporan atau informasi kepada tim Satgas Saber Pungli terkait adanya pungli pada pelayanan publik.

Tim Satgas Saber Pungli juga belum melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dengan mengumpulkan masyarakat pada suatu tempat untuk dapat mensosialisasikan keberadaan dari tim Satgas Saber Pungli, pembentukan UPP pada masing-masing instansi yang bertujuan mengawasi jalannya pelayanan publik yang memberikan dampak positif kepada masyarakat untuk tidak perlu resah melakukan pelayanan publik karena tidak akan ada pungli lagi dalam melakukan pelayanan publik pada instansi pemerintah. Hal ini perlu kiranya untuk dilakukan sosialisasi bukan hanya mensosialisasikan kepada perangkat desa terkait keberadaan dari tim Satgas Saber Pungli tetapi juga kepada seluruh masyarakat yang berada di perkampungan/perdesaan.

Untuk dapat mengetahui sejauh mana Satgas Saber Pungli Provinsi Riau dapat memahami mengenai indikator dari Perataan dalam melakukan pemberantasan pungli, peneliti telah melakukan wawancara sekretaris Satgas Saber Pungli Provinsi Riau Bapak Kombes Pol Ino Harianto, S.I.K pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 11.00 Wib.

Beliau mengatakan *“Satgas Saber Pungli Provinsi Riau dalam melaksanakan kebijakan tidak pernah lepas dari kebijakan Satgas Saber*

Pungli pusat dalam hal ini sebagai koordinator Satgas Saber Pungli nasional yaitu Menko Polhukam. Tim Satgas Saber Pungli menjalankan amanah dari Presiden terkait Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) agar dapat terjabarkan dari atas sampai pada lapis bawah (masyarakat). Inti dari kepemimpinan bapak Presiden Joko Widodo beliau berusaha meniadakan pungutan liar disegala segi kehidupan karna dapat mempengaruhi seluruh sector yang terkendala akibat adanya pungli. Intinya adalah meniadakan pungli pada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memberikan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat. Masyarakat dihimbau agar dapat mendukung kebijakan ini, Pungli terjadi karena ada yang memberi dan ada yang menerima. Masyarakat juga harus sadar hukum juga jangan memberikan sesuatu kepada petugas pelayanan publik. selagi masyarakat tidak sadar hukum tidak patuh hukum, pungli tidak dapat dihilangkan karena pungli dan pelayanan publik berhubungan. Klo petugas meminta pungli tetapi masyarakat tidak mau memberi, tidak akan terjadi pungli pada pelayanan publik.”

Selanjutnya wawancara dengan Bapak KP Pangucap Priyo.S, S.I.K pada tanggal 25 september 2020 Pukul 10.00 Wib.

Beliau mengatakan :”pengaruh dari adanya kebijakan pembentukan tim Satgas Saber Pungli guna memberantas pungli pada berlangsungnya pelayanan publik sangatlah tepat karena dengan adanya kebijakan tersebut pungli sudah mulai berkurang dari sebelum dibentuknya tim Satgas Saber Pungli. Sehingga masyarakat tidak perlu resah untuk melakukan pelayanan karena tidak akan ada pembayaran agar pelayanan dapat diselesaikan dengan tidak memakan waktu yang lama. Selama ini masyarakat kerap malas untuk melakukan pelayanan karna pelayanan kerap sekali bertele-tela dan lama dalam menyelesaikan urusan jika tidak adanya uang masuk, sebagian masyarakat sendiri dengan suka rela melakukan pembayaran untuk pelayanan agar segera selesai. Masyarakat banyak yang akan memilih mendukung melakukan pelayanan dengan uang karna waktu yang cepat dan tidak perlu menunggu lama disbanding harus menunggu sesuai waktu kerja. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan tidak adanya pungli kembali saat berlangsungnya pelayanan publik yang justru akan membuat nyaman masyarakat dalam mendapatkan pelayanan”

Dari kutipan wawancara yang telah dijelaskan oleh sekretaris Satgas Sabeer Pungli dan anggota Satgas Saber Pungli terhadap indikator perataan dapat kita telaah bahwa masyarakat tidak perlu lagi resah untuk melakukan pelayanan karna pada masing-masing instansi pemerintah sudah adanya tim Satgas Saber

Pungli guna memberantas pungutan secara liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Kemudian dari hasil pengamatan peneliti dilapangan pada indikator perataan, dengan adanya tim Satgas Saber Pungli ini dapat memberikan kenyamanan dalam melakukan pelayanan publik pada instansi pemerintah dimana masyarakat tidak lagi perlu takut dalam melakukan pelayanan. Dengan adanya tim Satgas Saber Pungli ini pelayanan pada instansi pemerintah selalu mendapat pengawasan dari tim UPP. Namun sayangnya masih ada instansi pemerintah yang tidak memberikan pengawasan pada pelayanan publik dengan baik padahal sudah adanya pembentukan UPP pada instansi pemerintah tersebut. Sehingga masih sebagian masyarakat yang tidak mendukung dengan adanya tim Satgas Saber Pungli di instansi pemerintah karena dengan adanya tim UPP dapat memperlama dalam melakukan pemberian pelayanan.

Dengan demikian dapat ditelaah dari hasil observasi yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa pada indikator perataan masih belum berjalan maksimal karena pengawasan sendiri belum berjalan dengan baik harus adanya ketegasan yang dilakukan oleh kepala instansi agar tim UPP dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan masyarakat dapat memberikan kepercayaan kembali kepada instansi pemerintah pada saat pelayanan publik. sehingga, pada indikator inidikatakan cukup efektif.

5. Responsivitas

Responsivitas dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas, dimana hal ini dapat dilihat dari seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan,

preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Responsivitas sendiri juga melihat tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam alternative dari kebijakan yang nantinya dapat dinilai melalui tanggapan masyarakat. Tanggapan tersebut dapat dilihat setelah proses dari pelaksanaan kebijakan berlangsung secara baik dalam bentuk positif dengan adanya dukungan ataupun secara negatif berupa penolakan.

Responsivitas dari Evaluasi yang dilakukan adalah dengan melakukan survey secara langsung yang dilakukan tim Satgas Saber Pungli Kabupaten/Kota untuk meninjau pengawasan yang dilakukan tim Satgas Saber Pungli pada setiap instansi pemerintah agar mengetahui apa yang terjadi kepada pelayanan publik, apakah kebijakan telah berjalan dengan semestinya sesuai dengan tujuan atau tidak. Melakukan komunikasi secara langsung dengan masyarakat terkait dengan pelayanan publik apakah masih adanya pungutan liar yang terjadi saat pelayanan publik sedang berlangsung. Dengan adanya tim Satgas Saber Pungli ini apabila menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan maka akan memberikan kepuasan kepada masyarakat sendiri untuk melakukan pelayanan publik tanpa harus membayar agar pelayanan dapat berlangsung segera dan tidak memakan waktu yang cukup lama.

Selanjutnya terhadap Peraturan Presiden No.87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) tersebut dengan melihat apakah dengan melakukan pembentukan Satgas Saber Pungli di Provinsi Riau dapat memberantas adanya pungutan liar pada saat pelayanan publik berlangsung. Oleh karena itu perlunya pengawasan yang ketat oleh setiap instansi-

instansi pemerintah untuk dapat membentuk tim Satgas Saber Pungli agar tidak adanya tindakan penyelewengan pada saat melakukan pelayanan publik dengan melakukan pungutan liar yang akan merugikan masyarakat dan mengakibatkan buruknya citra dari instansi tersebut dengan melakukan kerjasama dengan Satgas Saber Pungli Kabupaten/Kota.

Untuk dapat mengetahui tanggapan dari 13 responden tim Satgas Saber Pungli terhadap indikator Responsivitas, yang terdiri dari dua item penilaian yaitu : adanya survey rutin kepada masyarakat terkait pelaksanaan pelayanan publik, Satgas Saber Pungli dapat mengurangi adanya pungutan liar. Untuk dapat lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel V.12 : Distribusi Tanggapan Responden Tim Satgas Saber Pungli Mengenai Indikator Responsivitas Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	
1	2	3	4	5	6
1.	Satgas Saber Pungli melakukan survey langsung kepada masyarakat terkait pelayanan publik di instansi-instansi pemerintah	5	8	-	13
2.	Satgas Saber Pungli dalam melakukan survey secara langsung ketika pegawai instansi pemerintah melakukan pelayanan	5	8	-	13
3.	Aktivitas tim Satgas Saber Pungli dengan melakukan survey secara rutin kepada petugas dan masyarakat terkait pelaksanaan pelayanan publik	6	6	1	13

1	2	3	4	5	6
4.	Dengan melakukan survey secara rutin dapat mengoptimalkan pelaksanaan dari pelayanan publik	2	11	-	13
5.	Dengan menegaskan pengawasan melalui survey secara langsung pada pelayanan publik di instansi-instansi pemerintah dapat memberikan kenyamanan kepada aparatur pemerintah dalam bekerja	5	8	-	13
6.	Peraturan Presiden No.87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dapat mengurangi adanya pungli yang terjadi dalam melakukan pelayanan publik di instansi-instansi pemerintah	4	9	-	13
7.	Terkait pernyataan perlunya kekuatan hukum yang harus lebih menguatkan jalannya tim Satgas Saber Pungli	5	8	-	13
8.	Aktivitas dari kebijakan yang dapat memuaskan kebutuhan dari masyarakat melalui pelayanan yang telah menghilangkan pungli dalam menerima pelayanan publik pada instansi-instansi pemerintah	3	10	-	13
9.	Dibentuknya Satgas Saber Pungli dapat mengurangi adanya tindakan pungli	2	11	-	13
	Jumlah	37	79	1	117
	Rata-rata	5	7	1	13
	Skor	111	158	1	270
	Kategori	Cukup Efektif			

Sumber data : olahan penulis 2020

Dari tabel V.12 diatas dapat dilihat bahwasannya pendapat dari 13 responden tim Satgas Saber Pungli pada indikator Responsivitas dengan dua item penilaian yaitu, survey rutin kepada masyarakat terkait pelaksanaan pelayanan

publik dan Satgas Saber Pungli dapat mengurangi ada pungutan liar berada pada kategori cukup efektif. Kategori efektif dengan 5 responden, memberikan keterangan yang dipaparkan oleh tim Satgas Saber Pungli bahwasannya kebijakan terkait Satgas Saber Pungli yang memiliki tugas untuk dapat membersihkan, dan memberantas pungli pada pelayanan publik yang berada di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sudah dijalankan sesuai dengan isi kebijakan dengan memberikan sosialisasi kepada ASN agar membentuk UPP dan dapat menjalankan tugasnya dengan tepat dan jujur. Apabila ASN dapat menjalankan tugasnya dengan baik dengan memberikan laporan kepada tim Satgas Saber Pungli maka akan memberikan dampak positif terhadap pelayanan tanpa adanya pungli.

Kategori cukup efektif dengan 7 responden, memberikan pemaparan yang dilakukan oleh tim Satgas Saber Pungli bahwasannya pembentukan UPP pada masing-masing instansi dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap pelayanan pada instansi pemerintah dengan berkurangnya pungli pada saat pelayanan publik berlangsung. Namun, masih banyak dari instansi pemerintah yang belum melakukan pembentukan UPP pada masing-masing instansi yang mendukung pelaksanaan tugas dari tim Satgas Saber Pungli dalam memberantas pungli yang terjadi pada saat pelayanan publik. Tim Satgas Saber Pungli juga menerima dengan baik setiap laporan yang diterima, tetapi tidak semua dapat diproses karena tidak lengkapnya bukti yang menunjukkan kebenaran terkait terjadinya pungli pada saat pelayanan publik. Sebab itu masyarakat dihimbau agar

dapat memberikan laporan yang lengkap kepada tim Satgas Saber Pungli agar laporan tersebut akan ditindak lanjutin oleh tim Satgas Saber Pungli.

Kategori kurang efektif dengan 1 responden, yang memberikan keterangan oleh tim Satgas Saber Pungli bahwasannya tim Satgas Saber Pungli tidak dapat melaksanakan tugasnya apabila tidak adanya laporan yang dilakukan oleh ASN dan masyarakat terkait adanya pungli yang dilakukan pada instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Serta tidak lengkapnya laporan yang diberikan kepada tim Satgas Saber Pungli sehingga laporan tidak dapat diterima untuk dilakukan penyelidikan selanjutnya.

Untuk dapat memberikan laporan kepada tim Satgas Saber Pungli harus memenuhi persyaratan seperti (nama korban, nama pelaku, nama instansi pemerintah, pelayanan apa yang diinginkan, dan jumlah pungutan yang diminta) agar nantinya laporan masyarakat dapat diterima dan dilakukan penyelidikan selanjutnya apakah benar telah terjadi pungli pada saat pelayanan publik pada instansi pemerintah. Setelah laporan itu benar maka akan ditindak lanjut oleh tim Satgas Saber Pungli sampai ASN mendapatkan sanksi sesuai dengan hukum perundang-undangan. Dan apabila laporan tidak lengkap maka laporan tersebut akan diberhentikan sampai disitu saja dan tidak akan dilakukan penyelidikan kembali oleh tim Satgas Saber Pungli.

Selanjutnya untuk dapat mengetahui tanggapan dari responden masyarakat yang berjumlah 30 responden terhadap indikator pada responsivitas, maka akan jauh lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.13 dibawah.

Tabel V.13 :Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Responsivitas Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	
1	2	3	4	5	6
1.	Satgas Saber Pungli pernah melakukan survey secara langsung pada instansi pemerintah yang melakukan pelayanan publik	5	20	5	30
2.	Satgas Saber Pungli dalam melakukan survey langsung ketika pegawai instansi pemerintah melakukan pelayanan kepada masyarakat	8	17	5	30
3.	Mengoptimalkan survey pada instansi pemerintah dalam melakukan pengawasan jalannya pelayanan publik	15	11	4	30
4.	Melakukan survey secara rutin dapat memberikan kenyamanan pada jalannya pelayanan publik	6	19	5	30
5.	Dengan dilakukan pengawasan pada saat pelayanan publik dapat memperbaiki pelayanan pada instansi pemerintah	10	17	3	30
6.	Satgas Saber Pungli telah mengurangi adanya tindakan pungli	5	18	7	30
7.	Satgas Saber Pungli dikuatkan kekuatan hukum yang lebih kuat dan jelas dalam menjalankan tugas mengurangi adanya pungli di Provinsi Riau	9	19	2	30
8.	Kebijakan tentang pembentukan Satgas Saber Pungli pada instansi pemerintah	9	20	1	30
9.	Tim Satgas Saber Pungli pada instansi-instansi pemerintah dapat mengurangi adanya pungli	5	21	4	30
	Jumlah	72	162	36	270
	Rata-rata	8	18	4	30
	Skor	216	324	36	576
	Kategori	Cukup Efektif			

Sumber data : olahan penulis 2020

Dari tabel V.13 diatas dapat diketahui tanggapan dari 30 responden masyarakat terhadap indikator Responsivitas dengan dua item penilaian yaitu, adanya survey rutin kepada masyarakat terkait pelaksanaan pelayanan publik dan Satgas Saber Pungli dapat mengurangi adanya pungutan liar berada pada kategori cukup efektif. Pada kategori efektif sebanyak 8 responden, memberikan keterangan yang dipaparkan oleh masyarakat bahwasannya adanya UPP pada instansi pemerintah akan membantu pelayanan bersih tanpa adanya pungli yang dilakukan oleh ASN yang tidak bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak lagi khawatir untuk menyediakan uang untuk melakukan pelayanan publik, karena saat ini sudah adanya tim pengawasan yang dilakukan UPP masing-masing instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa harus membayar agar mendapatkan pelayanan yang diinginkan.

kategori cukup efektif berjumlah 18 responden, dengan memberikan tanggapan yang dipaparkan oleh masyarakat bahwasannya jika UPP dibentuk untuk dapat menangani proses jalannya pelayanan publik tanpa adanya pungutan kepada masyarakat, masyarakat akan serta mendukung dalam proses jalannya pelaksanaan tugas tim Satgas Saber Pungli dalam memberantas dan memberihkan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa adanya pungli. Namun, kiranya tim Satgas Saber Pungli juga harus memperhatikan waktu dalam pelayanan karna apabila masyarakat tidak membayar dalam melakukan pelayanan publik di instansi pemerintah maka akan mengakibatkan masyarakat jenuh dan malas untuk

menunggu waktu pelayanan selesai karna harus memakan waktu yang cukup lama. Hal inilah yang paling dihindari oleh masyarakat ketika melakukan pelayanan publik dan lebih memilih untuk membayar karna waktu yang ditunggu untuk mendapatkan pelayanan tidaklah lama.

Kurang efektif berjumlah 4 responden, dengan memberikan tanggapan yang dipaparkan oleh masyarakat bahwasannya tim Satgas Saber Pungli belum memberikan pengaruh yang langsung dirasakan oleh masyarakat, sebab masih ada masyarakat yang belum mengetahui akan keberadaan UPP pada instansi pemerintah yang bertugas mengawasi jalannya pelayanan publik kepada masyarakat untuk dapat membebaskan pelayanan publik dengan pungli, agar masyarakat tidak perlu lagi takut dalam melakukan pelayanan dan tidak perlu melakukan pembayaran untuk mendapatkan pelayanan dari ASN yang berada di instansi pemerintah..

Karena, pelayanan sudah mulai berjalan sesuai dengan peraturan atau standart dari instansi pemerintah tanpa mengeluarkan biaya tambahan untuk dapat menyelesaikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan segera. Namun, masyarakat sangat menyayangkan apabila proses pelayanan masih memakan waktu yang lama dalam mendapatkan pelayanan apabila tidak melakukan pembayaran. Karna pada saat masyarakat dengan suka rela melakukan pembayaran pasa saat pelayanan berlangsung, pelayanan dapat terselesaikan dengan segera dan tidak memakan waktu yang cukup lama dan panjang. Sehingga masyarakat justru lebih memilih untuk mengeluarkan uang karna waktu untuk menunggu jelas dan tidaklah lama. Masyarakat tidak pernah merasakan adanya

survey yang dilakukan oleh tim UPP pada instansi pemerintah terkait pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebab itu, masyarakat tidak mengetahui akan keberadaan dari tim Satgas Saber Pungli yang bertugas memberantas adanya pungli pada jalannya pelayanan publik.

Untuk dapat mengetahui sejauh mana Satgas Saber Pungli Provinsi Riau sendiri memahami indikator Responsivitas dalam melakukan pemberantasan pungutan liar peneliti telah mewawancarai sekretaris Satgas Saber Pungli Bapak Kombes Pol Ino Harianto, S.I.K pada tanggal 25 oktober 2020

Beliau mengatakan: *“tim Satgas Saber Pungli Provinsi Riau telah mengoptimalkan tim UPP dalam memberantas adanya pungli pada pelayanan publik salah satunya dengan melakukan pembentukan UPP pada masing-masing instansi agar tidak terjadinya pungli pada pelayanan publik. tim Satgas saber Pungli selain melakukan pengawasan juga mensurvey terkait pelaksanaan dari pelayanan publik apakah terdapat kenadala atau tidaknya yang mana nanti akan ditampung oleh tim UPP instansi agar menjadi bahan evaluasi perbaikan guna perbaikan pelayanan publik pada instansi pemerintah. Dengan begitu dapat mengurangi adanya pungutan liar yang kerap terjadi pada pelayanan publik.”*

Selanjutnya wawancara dengan Bapak KP Pangucap Priyo.S, S.I.K Pada tanggal 25 September 2020 pukul 10.00 Wib.

Beliau mengatakan : *”untuk survey sendiri ada dilakukan oleh tim Satgas Saber Pungli kabupaten/Kota pada instansi pemerintah masing-masing kabupaten yang nantinya tim Satgas Saber Pungli kabupaten melakukan laporan tugas kepada tim satgas saber Pungli Provinsi Riau. Tetapi survey tersebut tidaklah rutin hanya sesekali tergantung dari tim Satgas Saber Pungli kabupaten/Kota sendiri. Tetapi untuk pengawasan pelayanan pada instansi pemerintah harus dilakukan setiap hari agar pelayanan berjalan lancar tanpa adanya pungli. Dengan pengawasan rutin yang sering dilakukan tim Satgas Saber Pungli pada masing-masing instansi pemerintah dapat memperbaiki citra dari pelayanan publik sendiri serta nama dari instansi pemerintah tersebut karena tidak ada lagi pungli pada saat pelayanan publik.”*

Dari hasil wawancara diatas dengan sekretaris Satgas Saber Pungli dan anggota Satgas Saber Pungli terkait indikator responsivitas dapat ditarik

kesimpulan bahwa tim Satgas Saber Pungli pada instansi pemerintah akan selalu mengawasi jalannya pelayanan publik agar tidak ada lagi pungli pada saat pelayanan publik. Instansi pemerintah membentuk tim Satgas Saber Pungli agar tidak ada lagi pungli pada saat pelayanan publik yang dapat merusak citra dari instansi pemerintah.

Kemudian adapun hasil dari pengamatan penelitian dilapangan mengenai indikator responsivitas, tim Satgas Saber Pungli sudah melakukan sosialisasi kepada ASN agar melakukan pembentukan tim UPP pada masing-masing instansi, namun sayangnya sampai saat ini masih setengah instansi pemerintah yang melakukan pembentukan UPP untuk mendukung pelaksanaan tugas tim Satgas Saber Pungli memberantas adanya pungli pada pelayanan publik yang berada di setiap instansi pemerintah. Tim Satgas Saber Pungli juga mengharapkan UPP pada masing-masing instansi pemerintah memberikan pengawasan yang baik pada saat jalannya pelayanan publik. Namun, sayangnya pengawasan tidaklah dijalankan oleh UPP pada saat melakukan pelayanan publik hal ini terjadi karena selain memberikan pengawasan kepada jalannya pelayanan publik yang diberikan ASN kepada masyarakat, pihak ASN lain juga memiliki tugas lainnya yang tidak dapat ditinggalkan juga. Adapun survey pada saat melakukan pengawasan pada pelayanan publik dapat dilakukan untuk menjadi bahan evaluasi kebaikan tim Satgas Saber Pungli kedepannya agar dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal dan tidak lagi mengulangi permasalahan-permasalahan yang sama. Tim Satgas Saber Pungli sudah cukup maksimal dalam menjalankan tugasnya dalam mengurangi pungutan liar yang terjadi namun, sayangnya instansi pemerintah

masih saja tidak terlalu memperdulikan adanya tim Satgas Saber Pungli dan tetap melakukan pungli untuk memperlancar pelaksanaan pelayanan publik.

Dengan demikian dapat ditelaah dari hasil observasi peneliti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa pada indikator responsivitas masih belum maksimal dalam pelaksanaannya karena pelaksanaan pengawasan tanpa adanya survey kepuasan kepada masyarakat tidak akan berjalan dengan maksimal. Dan instansi pemerintah juga masih belum mengindahkan rekomendasi yang diberikan tim Satgas Saber Pungli untuk membentuk UPP pada masing-masing instansi pemerintah agar dapat membantu tim satgas Saber Pungli dalam menjalankan tugasnya memberantas adanya pungli pada saat jalannya pelayanan publik. Sehingga, pada indikator ini dikatakan cukup efektif.

6. Ketepatan

Ketepatan dalam mengukur pelaksanaan tugas berkaitan erat dengan nilai dari suatu kebijakan yang menguatkan asumsi dari tujuan-tujuan kebijakan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan sehingga dapat berguna untuk jalannya kebijakan. Maka untuk dapat mencapai tujuan dari kebijakan tersebut harus dilakukan pengukuran keberhasilan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli yang dilaksanakan. Melihat sejauh mana keberhasilan dari adanya Satgas Saber Pungli dalam melakukan pemberantasan pungutan liar dalam pelayanan publik apakah sudah maksimal dalam bekerja untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut atau malah sebaliknya. Karena kerap terjadinya pungutan liar pada saat pelayanan publik perlu adanya perbaikan pelayanan untuk dapat memberantas pungutan liar. Hal ini harus kiranya diperhatikan agar kedepannya pelayanan publik tidak lagi

memungut uang kepada masyarakat untuk dapat menyelesaikan pelayanan dengan tidak memakan waktu yang lama.

Untuk dapat mengetahui tanggapan dari responden tim Satgas Saber Pungli terkait dengan indikator Ketepatan yang berjumlah 13 responden dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.14 :Distribusi Tanggapan Responden Tim Satgas Saber Pungli Mengenai Indikator Ketepatan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	
1	2	3	4	5	6
1.	Keberhasilan kinerja yang dilakukan Satgas Saber Pungli dalam melaksanakan tugasnya menangani pungli	6	7	-	13
2.	Kebijakan yang dibentuk untuk dapat melakukan pemberantasan pungli pada setiap instansi-instansi pemerintah maka dibentuklah tim dari Satgas Saber Pungli	4	9	-	13
3.	Satgas Saber Pungli sejauh ini dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang mengatur	4	9	-	13
4.	Pelaksanaan kebijakan mengenai pembentukan Satgas Saber Pungli untuk merujuk pada nilai dari suatu kebijakan	3	10	-	13
5.	Perlunya perbaikan pelayanan publik setelah dilakukan pembentukan tim Satgas Saber Pungli	4	9	-	13

1	2	3	4	5	6
6.	Dibentuknya tim Satgas Saber Pungli dapat menghilangkan pungli sehingga dapat memperbaiki pelayanan publik yang ada di Provinsi Riau	3	10	-	13
7.	Perbaikan sistem pelayanan untuk dapat melakukan pelayanan yang lebih modern tanpa adanya pungli	3	10	-	13
8.	Dalam menetapkan anggota Satgas Saber Pungli dalam tingkat pendidikan para anggota termasuk langkah yang harus diperhitungkan oleh pemerintah	-	11	2	13
	Jumlah	27	75	2	104
	Rata-rata	3	9	1	13
	Skor	81	150	2	233
	Kategori	Cukup Efektif			

Sumber data : olahan penulis 2020

Berdasarkan tabel V.14 dapat dijelaskan bahwa mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau) pada indikator Ketepatan dengan dua item penilaian yaitu : keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembentukan Satgas Saber Pungli yang dilaksanakan dan perbaikan pelayanan dalam memberantas pungutan liar, berada pada kategori cukup efektif.

Kategori efektif sebanyak 3 responden, dengan memberikan tanggapan yang dipaparkan tim Satgas Saber Pungli bahwasannya kebijakan yang sudah dilaksanakan berhasil mengurangi kasus pungutan liar yang kerap terjadi pada saat pelayanan publik. Karena sampai pada november 2020 sudah 562 kasus diterima tim Satgas Saber Pungli yang melakukan pungli kepada masyarakat pada saat jalannya pelayanan publik.

Kategori cukup efektif sebanyak 9 responden, memberikan keterangan yang dipaparkan tim Satgas Saber Pungli bahwasannya dengan adanya kebijakan pembentukan Satgas Saber Pungli pada masing-masing instansi pemerintah telah mengurangi pungutan liar pada saat pelayanan publik yang dilakukan oleh ASN, namun untuk melakukan perbaikan pelayanan sendiri tim Satgas Saber pungli tidak memiliki wewenang tetapi tim Satgas Saber Pungli masih dapat memberikan saran untuk perubahan pelayanan lebih baik kepada pemerintah.

Kategori kurang efektif sebanyak 1 responden, karena responden merasa perlu kiranya untuk dilakukan pembentukan kebijakan yang lebih kuat dan jelas agar nantinya dapat membahas terkait penyelesaian pungli secara tuntas agar kedepannya pungli benar-benar dapat teratasi dan tidak ada lagi ASN yang berani untuk melakukan pungli dengan harapan dapat menambah penghasilan.

Tabel V.15 :Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Ketepatan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	
1	2	3	4	5	6
1.	Keberhasilan tim Satgas saber Pungli dalam melaksanakan tugasnya menangani pungli	6	15	9	30
2.	Satgas Saber Pungli dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan yang mengatur	5	21	4	30
3.	Pembentukan tim Satgas saber Pungli dalam melaksanakan tugasnya menangani pungutan liar	9	18	3	30
4.	Pelaksanaan kebijakan mengenai pembentukan tim Satgas Saber Pungli untuk merujuk pada nilai suatu kebijakan	3	24	3	30

1	2	3	4	5	6
5.	Perlu adanya perbaikan pelayanan untuk dapat memberantas adanya tindakan pungli	9	16	5	30
6.	Dibentuknya tim Satgas Saber Pungli telah memperbaiki pelayanan publik di Provinsi Riau	8	18	4	30
7	Dilakukan perbaikan pada pelayanan publik dapat menguatkan jalannya kebijakan pada pelayanan public	6	23	1	30
	Jumlah	46	135	29	210
	Rata-rata	7	19	4	30
	Skor	138	270	29	437
	Kategori	Cukup Efektif			

Sumber data : olahan penulis 2020

Berdasarkan tabel V.15 dapat dijelaskan bahwasannya terkait dengan indikator responsivitas dengan dua item penilaian yaitu: keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembentukan Satgas Saber Pungli yang dilaksanakan dan perbaikan pelayanan dalam memberantas pungutan liar, berada pada kategori cukup efektif.

Pada kategori efektif sebanyak 7 responden, memberikan tanggapan yang dipaparkan oleh masyarakat bahwasannya Satgas Saber Pungli telah berhasil dalam menjalankan kebijakan dengan melakukan pembentukan Satgas Saber Pungli pada instansi pemerintah yang mau ikut serta mendukung pelaksanaan tugas tim Satgas Saber Pungli guna memberantas pungli pada pelayanan publik yang bebas dari adanya pungli.

Kategori cukup efektif sebanyak 19 responden karena responden merasa pembentukan Satgas Saber Pungli ada pada instansi pemerintah karena tim Ssatgas Saber Pungli merasa perlunya mengatasi pungli pada pelayanan publik dengan dukungan serta bantuan dari ASN agar masyarakat tidak perlu merasakan takut dan resah untuk melakukan pelayanan publik . karena tidak akan lagi ada

pembayaran atau mengeluarkan uang pada saat jalannya pelayanan publik yang telah sesuai dengan kebijakan tetapi Satgas Saber Pungli harus kian terus bekerja keras dalam melakukan kelancaran dalam proses pelayanan publik tanpa adanya pungutan liar. Karna masih belum seluruh instansi di Provinsi Riau yang melakukan pembentukan UPP pada masing-masing instansi yang mendukung jalannya pelaksanaan tugas tim Satgas Saber Pungli.

Skala Kurang Efektif sebanyak 4 responden karena responden merasa bahwa kebijakan tersebut belum berhasil mensejahterakan masyarakat karena masih saja adanya pungutan liar dalam proses pelayanan publik walaupun sudah dibentuknya UPP pada masing-masing instansi pemerintah tetapi masyarakat masih harus mengeluarkan uang apabila berkaitan dengan pelayanan publik sendiri yang dilakukan oleh ASN.

Untuk mengetahui sejauh mana tim Satgas Saber Pungli dapat memahami mengenai indikator dari ketepatan dalam pengoptimalan personil dari Satgas Saber Pungli menyelesaikan masalah tindakan pungutan liar, maka peneliti melakukan wawancara kepada sekretaris Satgas Saber Pungli bapak Kombes Pol Ino Harianto, S.I.K pada tanggal 25 oktober 2020 pada pukul 11.00 Wib.

Beliau mengatakan : “ ukuran keberhasilan dari pelaksanaan tim Satgas Saber Pungli tidak luput dari bantuan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pemberantasan pungli di Provinsi Riau. Masyarakat dihimbau agar dapat bekerjasama dengan Satgas Saber Pungli guna melakukan pelaporan kepada tim UPP untuk dapat menangkap ASN yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Walaupun banyak masyarakat yang malas untuk melaporkan kepada tim Satgas Saber Pungli terkait adanya pungli pada pelayanan publik hal inilah salah satu penghambat dari Satgas Saber Pungli dalam menjalankan tugas. Satgas Saber Pungli sendiri tidak memiliki wewenang untuk dapat memperbaiki pelayanan, namun Satgas Saber pungli dapat mencegah adanya pungli pada pelayanan publik dengan

bantuan dari dinas instansi dan juga masyarakat. Keberhasilan dari pelaksanaan Satgas Saber Pungli juga berada pada anggaran APBD sesuai kemampuan dari masing-masing daerah”

Wawancara selanjutnya dengan anggota Satgas Saber Pungli bapak KP

Pangucap Priyo.S,SIK untuk menjawab pertanyaan peneliti pada tanggal 25 september 2020 pukul 10.00 wib.

Beliau mengatakan: “sejauh ini dengan adanya kebijakan dalam melakukan pembentukan tim Satgas Saber Pungli guna memberantas pungli pada saat pelayanan publik sangatlah memberikan pengaruh yang baik, karena pungli sendiri telah berkurang karna selama 4 tahun ini OTT terus terjadi pada pegawai instansi yang telah melakukan pungli untuk perbaikan pelayanan sendiri kembali kepada masing-masing instansi pemerintah karna untuk kebijakan proses pelayanan ada pada masing-masing instansi pemerintah tugas dari Satgas Saber Pungli hanyalah mengawasi jalannya pelayanan public sendiri.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan sekretaris Satgas Saber Pungli dan anggota Satgas Saber Pungli dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dengan adanya kebijakan pembentukan tim Satgas Saber Pungli terbukti dapat mengurangi adanya pungutan liar pada seluruh pelayanan publik.

Kemudian adapun hasil dari pengamatan peneliti dilapangan pada indikator ketepatan, tim Satgas Saber Pungli belum berhasil dalam menjalankan tugasnya karena belum seluruh instansi pemerintah yang menjalankan kebijakan dengan melakukan pembentukan UPP pada masing-masing instansi pemerintah dengan demikian pelayanan masih saja tidak dapat untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Maka perlunya untuk melakukan pembaharuan yang lebih baik dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat agar tidak adanya pungutan liar.

Dengan demikian dapat ditelaah dari hasil observasi yang dipaparkan sebelumnya, bahwasannya pada indikator ketepatan masih belum dapat maksimal dalam menjalankan kebijakan karna kebijakan belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal akibat instansi pemerintah yang belum mendukung pelaksanaan tugas tim Satgas Saber Pungli dengan melakukan pembentukan UPP pada masing-masing instansi pemerintah. Sehingga, pada indikator ini dikatakan cukup efektif.

C. Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).

Sehingga dari jawaban responden tim Satgas Saber Pungli dan masyarakat mengenai 6 (enam) indikator yang digunakan untuk menganalisis Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau), maka dapat ditarik rekapitulasi dari jawaban responden tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada beberapa tabel dibawah ini.

Tabel V.16 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tim Satgas Saber Pungli Terkait Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	
1	2	3	4	5	6
1.	Efektivitas	4 (180)	9 (244)	-	13 (424)
2.	Efisiensi	4 (135)	9 (170)	-	13 (305)
3.	Kecukupan	4 (102)	9 (166)	-	13 (268)
4.	Perataan	3 (72)	9 (128)	1 (3)	13 (203)
5.	Responsivitas	5 (111)	7 (158)	1 (1)	13 (270)

1	2	3	4	5	6
6.	Ketepatan	3 (81)	9 (150)	1 (2)	13 (233)
	Jumlah	23	52	3	78
	Rata-rata	4	8	1	13
	Skor	681	1016	6	1703
	Kategori	Cukup efektif			

Sumber data : olahan penulis 2020.

Berdasarkan tabel V.16 diatas hasil dari rekapitulasi pada seluruh indikator dari jawaban responden tim Satgas Saber Pungli terkait Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau), dari keenam indikator tersebut didapat pada kategori cukup efektif.

Pada kategori efektif dengan skor 681 dan cukup efektif skor 1061, dan kurang efektif skor 6, dimana sesuai dengan penjelasan yang ada pada Bab II pada tabel II.3 bahwa jika jawaban dari responden berada pada rentang skor 1236 – 1729, maka termasuk pada kategori cukup efektif. Maka, dapat disimpulkan bahwasannya pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau) sudah terlaksana cukup baik hanya saja masih kurangnya dukungan dari masyarakat untuk dapat memberantas pungutan liar pada pelayanan publik di instansi-instansi pemerintah dan belum seluruh instansi pemerintah yang berada di Provinsi Riau mendukung pelaksanaan tugas tim satgas Saber Pungli dengan membentuk UPP pada masing-masing instansi pemerintah. Hal ini yang mengakibatkan tim Satgas Saber Pungli belum dapat maksimal dalam menjalankan tugas, karna masyarakat sendiri masih mendukung adanya pungutan liar pada pelayanan publik yang harus segera diatasi.

Selanjutnya yaitu tabel rekapitulasi dari responden masyarakat untuk dapat mengetahui hasil dari jawaban masyarakat terhadap seluruh indikator, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.17 :Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Terkait Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	
1	2	3	4	5	6
1.	Efektivitas	9 (312)	17 (376)	4 (38)	30 (726)
2.	Efisiensi	8 (321)	17 (448)	5 (59)	30 (828)
3.	Kecukupan	7 (189)	17 (306)	6 (54)	30 (549)
4.	Perataan	7 (162)	17 (274)	6 (49)	30 (485)
5.	Responsivitas	8 (216)	18 (324)	4 (36)	30 (576)
6.	Ketepatan	7 (138)	19 (270)	4 (29)	30 (437)
	Jumlah	46	105	29	180
	Rata-rata	8	17	5	30
	Skor	1338	1998	265	3601
	Kategori	Cukup efektif			

Sumber data: olahan penulis 2020.

Berdasarkan tabel V.17 hasil dari rekapitulasi responden masyarakat dari seluruh indikator terkait Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau), dari keenam indikator diatas didapatkan kategori cukup efektif dengan skor 3601.

Pada kategori efektif dengan skor 1338, kategori cukup efektif skor 1998, dan kategori kurang efektif skor 265 sehingga didapatkan total skor 3601 dari seluruh indikator. Yang mana telah sesuai dengan penjelasan pada Bab II tabel

II.4 apabila variabel berada pada rentang skala 2851 – 3990 termasuk pada kategori cukup efektif.

Berdasarkan hasil observasi penulis dari enam indikator sudah dikatakan cukup efektif, namun masih masih terdapat kekurangan dalam kebijakan pembentukan Satgas Saber Pungli. Dilihat pada indikator efektivitas sudah dilaksanakannya sosialisasi dalam pengenalan tim Satgas Saber Pungli Provinsi Riau kepada seluruh kementerian/lembaga dan perangkat daerah, serta kepada masyarakat. Sudah sebagian instansi pemerintah yang membentuk UPP untuk dapat memberantas pungli pada masing-masing instansi pemerintah.

Ketika melakukan observasi dilapangan penulis menemukan pada instansi-instansi pemerintah terdapat spanduk/banner dengan tulisan “STOP PUNGLI” namun sangat disayangkan spanduk/banner hanya sekedar pajangan untuk dilihat tidak untuk dilaksanakan, walaupun sudah ada kalimat yang mengatakan “STOP PUNGLI” pada instansi tetap tidak menyurutkan pungutan uang kepada masyarakat agar segera terselesaikannya pelayanan tanpa menunggu waktu yang lama. Penulis juga melakukan observasi kepada masyarakat bahwasanya masih sebagian masyarakat belum mengetahui tentang adanya tim Satgas Saber Pungli pada instansi pemerintah untuk dapat memberantas adanya pungutan liar pada pelayanan publik. dimana masih banyak masyarakat yang mendukung pungli dengan memberikan uang kepada pegawai instansi pemerintah pada saat pelayanan publik karena dengan membayar/memberikan uang maka masyarakat tidak perlu untuk menunggu waktu yang lama agar segera mendapatkan hasil dari pelayanan yang mereka inginkan. Contohnya saja: pembuatan E-ktip.

Berikutnya dilihat dari observasi penulis berdasarkan indikator efisiensi bahwa pengawasan yang dilakukan oleh UPP instansi pemerintah belum sepenuhnya baik karena beberapa instansi pemerintah memilih untuk menyelesaikan masalah terkait pungli pada instansi masing-masing dengan secara kekeluargaan agar tidak tercorengnya instansi tersebut. Hal inilah yang mengakibatkan belum maksimalnya tim Satgas Saber Pungli dalam memberantas adanya pungli pada pelayanan publik, karena pihak dari Satgas Saber Pungli Provinsi Riau sendiri memberikan kebebasan kepada instansi pemerintah terkait pelaksanaan dan pengawasan

Pada saat melakukan observasi kepada beberapa instansi pemerinah bahwasannya masih ada instansi pemerintah yang belum membentuk tim Satgas Saber Pungli guna memberantas adanya pungli pada instansi tersebut, bahkan ketika penulis mengadakan observasi wawancara singkat dengan karyawan instansi mereka tidak mengetahui tentang tim Satgas Saber Pungli apalagi. Hal inilah yang mengakibatkan ketidak maksimalnya tim Satgas Saber Pungli dalam menjalankan tugasnya untuk dapat memberantas segera pungutan liar yang terjadi pada instansi pemerintah. Factor terbesar komunikasi yang tidak baik antara Satgas Saber Pungli dengan instansi pemerintah juga merupakan salah satu penghambat keberhasilan tim Satgas Saber Pungli.

Selanjutnya pada hasil observasi penulis pada indikator kecukupan, dalam hal pengoptimalan personil Satgas Saber Pungli sudah cukup baik dalam menjalankan tugasnya dimana tim dari Satgas Saber Pungli disini bukan hanya polisi saja tetapi juga berasal dari instansi-instansi lain guna mendukung

pelaksanaan dari pemberantasan pungutan liar pada instansi pemerintah. Namun, sayangnya anggota dari tim Satgas Saber Pungli sendiri yang berasal dari instansi pemerintah lainnya berfikir bahwasannya tugas pemberantasan pungutan liar ini adalah tugas dari polisi. Padahal ini adalah tanggung jawab bersama dalam memberantas pungli di Provinsi Riau.

Selanjutnya hasil dari observasi penulis berdasarkan indikator perataan, pengaruh dari kebijakan pembentukan Satgas Saber Pungli cukup efektif karna sampai saat ini tim Satgas saber Pungli sudah berhasil melakukan OTT 562 di Provinsi Riau. Sebagian masyarakat juga sudah tidak lagi resah akan adanya pungli pada pelayanan publik karena, sekarang pelayanan tidak lagi dipungut biaya. Namun, masih saja ada masyarakat yang mendukung adanya pungli pada pelayanan publik dikarenakan masyarakat malas untuk menunggu lama agar pelayanan segera didapatkan. Masyarakat juga sebagian masih belum mengetahui keberadaan dari Satgas Saber Pungli karena tim UPP sendiri kurang mensosialisasikan Satgas saber Pungli kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berada di perkampungan/perdesaan.

Selanjutnya hasil observasi penulis pada indikator responsivitas, pembentukan satgas Saber Pungli telah berjalan selama 4 tahun ini, namun walau sudah dibentuknya tim Satgas Saber Pungli sendiri hingga Satgas Saber Pungli pada instansi pemerintah masih saja pungli belum terselesaikan secara maksimal. Masih saja ada pegawai instansi yang berani melakukan pungli. Dilihat dari observasi penulis dimana koordinasi atau komunikasi antara Satgas Saber Pungli instansi pemerintah dengan Satgas Saber Pungli kabupaten/kota dan Satgas Saber

Pungli Provinsi Riau yang kurang baik, hal inipun dibenarkan oleh tim Satgas Saber Pungli sendiri. Mereka tidak mengetahui alasan ketidak keterbukaan dari instansi pemerintah kepada tim satgas Saber Pungli Provinsi Riau.

Selanjutnya hasil observasi penulis terkait indikator dari ketepatan, berdasarkan observasi penulis pembentukan satgas Saber Pungli sudah berjalan dengan cukup baik karena dengan adanya UPP, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pelayanan publik sudah dilakukan OTT guna mempertanggung jawabkan dari kesalahan yang mereka buat. Namun sayangnya penyelesaian terkait pungli masih saja dapat diselesaikan secara kekeluargaan yang langsung diberikan pilihan kepada fungsi Yustisi. Hal ini harusnya dapat diselesaikan secara hukum agar tidak ada lagi yang dapat melakukan pungutan liar kepada masyarakat ketika pelaksanaan pelayanan publik.

D. Faktor Penghambat Dari Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)

1. Komunikasi yang kurang intensif antara Satgas Saber Pungli instansi pemerintah dengan Satgas Saber Pungli Kabupaten hal ini mengakibatkan terganggunya laporan untuk Satgas Saber Pungli Provinsi Riau. Dimana pihak dari tim Satgas Saber Pungli sendiri tidak mengetahui alasan konkrit terkait komunikasi yang tidak berjalan dengan baik.
2. Kerjasama antar unit Satgas pada masing-masing UPP kabupaten/kota belum maksimal. Dimana mereka masih terus beranggapan pembersihan pungutan liar hanya tugas dari Polri.

3. Tidak adanya korban atau pelapor yang mengakui telah menjadi korban pungli. Masyarakat memilih untuk diam selagi tidak merugikan diri mereka, dimana masyarakat rela melakukan pembayaran disaat menerima pelayanan publik agar tidak memakan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil dari pelayanan.
4. Masih belum terlaksananya pembentukan tim Satgas Saber Pungli di setiap instansi pemerintah hal tersebut sudah ditekankan oleh tim Satgas Saber Pungli Provinsi Riau untuk dapat membentuk tim Satgas Saber Pungli tapi masih belum terealisasi. Seharusnya instansi pemerintah sudah harus melakukan pembentukan tim Satgas Saber Pungli guna memperbaiki pelayanan publik agar tidak adanya pungutan liar serta nama dari instansi pemerintah yang tercoreng.
5. Tim Satgas Saber Pungli instansi pemerintah memilih untuk merahasiakan masalah terkait pungli yang mencoreng nama baik instansi pemerintah dengan memilih menyelesaikan sendiri tanpa adanya campur tangan dari tim Satgas Saber Pungli Kabupaten/Kota maupun tim Satgas Saber Pungli Provinsi Riau.
6. Masih belum kuatnya hukum terkait kebijakan mengenai tugas pokok dan fungsi dari Satgas Saber Pungli serta sanksi yang mengatur dari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik dengan melakukan pungutan liar. Hal tersebut perlunya Undang-Undang yang lebih jelas dan kuat untuk dapat menyelesaikan masalah

pungutan liar pada pelayanan publik agar pelayanan lebih baik lagi kedepannya.

7. Pihak dari Satgas Saber Pungli yang tidak sesuai dengan isi dari ketentuan kebijakan Peraturan Presiden No. 87 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar karena menawarkan jalan penyelesaian kepada pelaku dengan melakukan penyelesaian secara kekeluargaan. Seharusnya tim Satgas Saber Pungli haruslah bijak dalam memberikan sanksi yang tegas terkait pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai instansi pemerintah dalam pelayanan publik. dalam hal ini juga apabila pelaku pung adalah ASN pimpinan instansi belum dapat menyelesaikan hasil penindakan secara maksimal.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada proses Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau) terdapat enam indikator yaitu, efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Secara keseluruhan evaluasi pada pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli yang telah disebarkan dapat dilihat dari beberapa kelompok responden berikut ini:
 - a. Berdasarkan jawaban dari responden tim Satgas Saber Pungli dari keenam indikator tersebut didapatkan total skor 1703 yang berada pada kategori cukup efektif, artinya pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli sudah cukup terlaksana, hanya masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan.
 - b. Hasil jawaban dari responden masyarakat dari keenam indikator tersebut diperoleh dengan total skor 3601 berada pada kategori cukup efektif. Artinya pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli sudah cukup terlaksana, hanya perlu pendekatan lebih kepada masyarakat yang harus diperhatikan.

Dari hasil observasi penulis dilapangan terkait dengan Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau) dikatakan

cukup efektif, karena belum sepenuhnya dapat terealisasi sesuai dengan harapan dari Peraturan Presiden No.87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) untuk memberantas pungutan liar di kementerian/lembaga dan perangkat daerah di Provinsi Riau. Dalam pelaksanaan kebijakan harus segera dilakukannya tindakan agar segala sesuatu yang menjadi penghambat dari pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dapat segera teratasi.

2. Dilihat dari wawancara kepada sekretaris Satgas Saber Pungli Provinsi Riau dan anggota Satgas Saber Pungli memperoleh hasil yaitu banyaknya tanggapan yang positif yang dilontarkan walaupun ada terdapat perbedaan pendapat antara kedua belah pihak, pada observasi penulis dilapangan masih terdapat hal-hal yang disembunyikan oleh tim Satgas Saber Pungli sendiri terutama perihal data dimana hal ini juga terdapat pelaksanaan yang belum sesuai dengan apa yang dikatakan dengan tim Satgas Saber Pungli dengan observasi secara langsung kepada masyarakat perihal sosialisasi keberadaan dari tim Satgas Saber Pungli.
3. Hambatan dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau) sebagai berikut ini :
 - a. Pada indikator efektivitas terdapat hambatan yaitu,
 - Belum seluruh instansi pemerintah yang berada di Provinsi Riau melakukan pembentukan Satgas Saber Pungli, padahal tim Satgas Saber Pungli sudah mensosialisasikan kepada seluruh instansi agar segera melakukan pembentukan UPP.

- Pungli masih saja belum dapat dihilangkan dari pelayanan publik padahal, sudah adanya tim UPP untuk memberantas pungli namun hal tersebut belum menjerakan pegawai instansi untuk tetap melakukan pungutan liar kepada masyarakat.
- Komunikasi antara instansi pemerintah dengan tim Satgas Saber Pungli kabupaten/kota dan Provinsi Riau tidak berjalan dengan dengan baik, hal inilah yang memicu kurangnya kerjasama yang baik antara kedua belah pihak.

b. Pada indikator Efisiensi terdapat hambatan yaitu :

- pengawasan pada instansi pemerintah masih belum baik sebab sampai saat ini pungli masih belum bisa teratasi. Banyak dari instansi pemerintah yang tidak mengindahkan isi dari kebijakan untuk dapat membentuk UPP pada masing-masing instansi pemerintah guna memberantas adanya pungutan liar pada instansi pemerintah.
- Kerjasama tim Satgas Saber Pungli antara UPP kabupaten/kota belum maksimal, dimana mereka masih saja beranggapan bahwasannya pemberantas pungutan liar adalah tugas polri.
- Pihak instansi pemerintah merahasiakan adanya pungli pada instansi, kepada tim Satgas Saber Pungli agar tidak menyebar keluar dari instansi yang mengakibatkan buruknya citra dari instansi tersebut akibat adanya pungli yang dilakukan oleh pegawai instansi pemerintah. Pihak instansi lebih memilih untuk menyelesaikan masalah sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak luar.

c. Hambatan pada indikator kecukupan yaitu :

- Kebijakan dianggap masih belum kuat terkait pemberantasan pungutan liar, harus adanya pembaruan dengan perubahan menjadi UU agar lebih kuat dan jelas lagi terkait fungsi dari tim Satgas Saber Pungli untuk memberantas adanya pungli pada pelayanan publik di instansi pemerintah.
- Sumber daya manusia Satgas Saber Pungli Provinsi Riau masih saja beranggapan bahwa pelibatan dalam pers memiliki tugas secara struktural pada instansi/dinas masing-masing.
- Apabila pelaku dari pungutan liar adalah ASN pimpinan instansi belum dapat menyelesaikan hasil dari penindakan secara maksimal.
- Tim Satgas Saber Pungli menawarkan penyelesaian masalah secara kekeluargaan kepada kedua belah pihak merupakan salah satu hambatan untuk dapat menyelesaikan pungli melalui jalur hukum yang seharusnya dipatuhi. Seharusnya tim satgas Saber Pungli dapat adil dalam memberikan keputusan dengan memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan hukum yang mengatur.

d. Hambatan pada indikator Perataan yaitu :

- Masyarakat yang belum mengetahui keberadaan dari tim Satgas Saber Pungli terutama masyarakat yang berada di perkampungan/perdesaan. Masyarakat perkampungan sendiri lebih rentan menjadi korban dari ketidak bertanggung jawabnya pegawai yang memberikan pelayanan publik.

- Masyarakat yang tidak mau melaporkan atau mengakui kepada pihak tim Satgas Saber Pungli terkait adanya pungli yang mengakibatkan masyarakat menjadi korban. Karena masyarakat merasa dengan adanya pungli tetapi tidak memakan waktu yang cukup lama dalam proses menunggu pelayanan yang diharapkan bukanlah masalah bagi masyarakat sendiri.
- e. Pada indikator responsivitas terdapat hambatan yaitu :Tim Satgas Saber Pungli tidak melakukan survey secara rutin kepada instansi pemerintah terkait pelaksanaan pelayanan publik. dengan begitu pegawai tidak perlu merasa takut jika tidak adanya pengawasan yang dilakukan tim satgas Saber Pungli ketika pelayanan sedang berjalan.
- f. Pada indikator ketepatan terdapat hambatan yaitu :Tim Satgas Saber Pungli belum dapat bekerja secara maksimal karena masih sebagian instansi pemerintah di Provinsi Riau yang belum membentuk tim UPP pada masing-masing instansi. Hal ini yang menjadi penghambat bagi tim Satgas Saber Pungli dalam memberantas pungli pada instansi pemerintah.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan dapat dijadikan bahan masukan dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau), yaitu sebagai berikut :

1. Mengubah pelayanan menjadi berbasis online untuk dapat menghindari adanya pungutan saat pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.
2. Meningkatkan kerjasama antara Satgas Saber Pungli dengan UPP instansi pemerintah, kelompok masyarakat, pegiat dari organisasi atau kumpulan masyarakat anti pungli. Dengan memberikan pengusulan menjadikan kabupaten/kota yang bebas dari pungutan liar.
3. Komunikasi dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan secara langsung dan sesering mungkin dengan bertatap muka dan saling menukar informasi agar tidak ada lagi informasi yang dapat ditutup-tutupin oleh dua belah pihak.
4. Satgas Saber Pungli harus memberikan pengertian secara tegas kepada seluruh anggota Satgas Saber Pungli bahwasannya tanggung jawab dari pelaksanaan tugas pemberantasan pungli pada pelayanan publik bukan hanya tugas dari Polri saja tetapi tanggungjawab dari seluruh anggota Satgas Saber Pungli yang telah dipilih dan dilantik.
5. Tim Satgas Saber Pungli harus lebih gencar dalam mensosialisasikan keberadaan serta peran dari tim Satgas Saber Pungli di instansi pemerintah kepada masyarakat khususnya yang berada di

perkampungan/perdesaan karna, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Satgas Saber Pungli. Dengan sosialisasi langsung ini yang diberikan tim Satgas Saber Pungli kepada masyarakat, masyarakat dapat membantu pelaksanaan tugas tim Satgas Saber Pungli dengan memberikan pelaporan apabila adanya dugaan pungutan liar pada saat jalannya pelayanan publik kepada masyarakat yang dilakukan oleh ASN.

6. Harus dibentuknya Undang-Undang yang mengatur tugas serta Fungsi dari tim Satgas Saber Pungli sehingga ada kekuatan hukum yang jelas serta tegas untuk dapat memaksa instansi pemerintah melakukan pembentukan UPP pada masing-masing instansi

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, zaini & Al Hafis, Raden Imam. 2015. *Teori Kebijakan Public*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Ali, Faried. 2011. *Teori dan Konsep Administrasi. Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefenisi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Amirullah. 2015. *Manajemen Strategi Teori-Konsep-Kinerja*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Amirullah & Budiyo Haris. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ernie & Kurniawan. 2005. *Pengantar Manajemen. Edisi Pertama*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Gie, The Liang. 1983. *Unsur-Unsur Administrasi: Suatu Kumpulan Karangan*. Yogyakarta: Supersukses.
- Gomes, Faustino Cardoso. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: C.V Andi Offset.
- Gomes, Faustino Cardoso. 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : C.V andi.
- Handoko, T. Hani, 2018. *Management*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Halim. 2004. *Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hasibuan, Melayu S.P, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hayat. 2018. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- La Sina, 2008, “*Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia*”. Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol 26 No 21.
- Monoarfa, Heryanto. 2012. “*Efektivitas Dan Efisiensi Penyelenggara Pelayanan Public: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan*”. Jurnal Iain Ponorogo. Vol. 05 No 01.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2014. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- P.A.F.Lamintang, 1991, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindakan Pidana Korupsi*, Bandung, Pionir Jaya.
- Pasalong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanti, Wahyu & Rosdiana, Weni. 2020. “*Evaluasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Studi Pada Kampung Herbal Nginden Surabaya)*”. Universitas Negeri Surabaya. Vol. 08 No 01.

- Ratminto & Atik, 2005. *Manajemen Pelayanan. Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ravi Alwafi Vinky, 2018, "Pengawasan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Di Propinsi Riau (Studi Kasus Dinas Kehutanan)", *Jurnal Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau*. Vol. 5: Edisi I Januari – Juni.
- Rohman, Abdul. 2017. *Dasar-Dasar Manajemen Publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Rohman, Abdul. Dkk. 2018. *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa. Menuju Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tertib Dan Akuntabel*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Samodra,dkk. 2013, "Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang,". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol 12 No 2.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian Sondang P. 1995. *Teori Pengembangan organisasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Siagian Sondang P. 1999. *Administrasi Pembangunan. Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulbert, 2009. *Study Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Aglesindo.
- Soedjono D, 1983, *Pungli Analisa Hukum Dan Kriminologi*. Bandung: Sinar Baru
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Stoner, A.F. James, 1982. *Manajemen Second Edition*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi. Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie Inu Kencana, 2003. *Sistem administrasi negara republik indonesia (SANRI)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Syafri Wirman, 2012. *Studi Administrasi Publik*. Jatinagor: Erlangga.
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Wahyudi Setiyawan, 2018, *Evektivitas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar*, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Februari.
- Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.
- Zulkifli & Yogia Moris.A. 2009. *Fungsi-Fungsi Management*. Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dokumentasi :

Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang Undang No 37 Tahun 2008 tentang Ombusman Republik Indonesia

Undang Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)

PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP Disiplin PNS)

Peraturan presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi No. 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli)

Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 180/3935/SJ tentang Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

SK Gubernur Riau No. KPTS 1072/11/2016 tentang Pembentukan SATGAS SABER PUNGLI di Provinsi Riau

Sumber Website :

<http://eprints.ums.ac.id/64635/2/BAB%20I.pdf>, diakses pada Rabu 12 juni 2019, pukul 18:00 Wib

<https://setkab.go.id/inilah-perpres-nomor-872016-tentang-satuan-tugas-sapu-bersih-pungutan-liar/>, diakses pada Rabu 12 juni 2019, pukul 19:50 Wib

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5816dc11defa1/begini-instruksimendagri-soal-pengawasan-pungli/>, diakses pada Rabu 12 juni 2019, pukul 19:58 Wib

<https://news.okezone.com/read/2016/11/28/340/1552967/gubernur-riau-kukuhkan-satgas-saber-pungli>, diakses pada Rabu 12 juni 2019, pukul 20:08 Wib

<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/07/31/otyen028-kadispu-pr-pekanbaru-jadi-tersangka-kasus-pungli>, diakses pada hari minggu tanggal 16 juni 2019, pukul 21.29 Wib

<https://news.detik.com/berita/d-3618987/terlibat-pungli-kadis-pupr-kotape-kanbaru-ditahan>, diakses pada hari minggu tanggal 16 juni 2019, pukul 21.37 Wib

https://setkab.go.id/inilah-perpres-nomor-872016-tentang-satuan-tugassapu-bersih-pungutan-liar/?yop_poll_tr_id=&yop-pollnonce1yp5812e14e2a09=080824e0b1, diakses hari Minggu tanggal 16 Juni 2019, pukul 22:23 Wib